



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
2024-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah arahan kebijaksanaan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
15. Sistem Jaringan Energi adalah sistem jaringan yang terkait dengan penyediaan energi secara, terdiri atas jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik.
16. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah sistem penyelenggaraan sarana komunikasi yang terkoneksi dengan semua wilayah, terdiri atas jaringan terestrial dan jaringan bergerak.
17. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
20. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan lindung dan Kawasan gambut.
21. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
22. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
23. Kawasan Pencadangan Konservasi di laut adalah Kawasan Konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
24. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

25. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
28. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi Kawasan Pertanian lahan basah, Kawasan lahan pertanian kering, Kawasan Pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
29. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
30. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta Kawasan panas bumi dan Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
31. Kawasan Peruntukan Industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.
32. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
35. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
36. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

37. Reklamasi adalah adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
38. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
39. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
40. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
41. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
42. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman, perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
44. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
45. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan.
46. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.
47. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
48. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/ kota.

49. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan.
50. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan perbatasan negara.
51. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
52. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
53. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
54. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
55. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
56. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
57. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
58. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
59. Peran Masyarakat adalah partisipatif aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
60. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggota yang terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang;
- d. rencana Struktur Ruang;
- e. rencana Pola Ruang;
- f. Kawasan strategis;
- g. arahan Pemanfaatan Ruang;
- h. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- i. peran Masyarakat dan kelembagaan;
- j. ketentuan penyidikan;

- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

Pasal 3

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pengaturan Penataan Ruang dalam wilayah perencanaan Provinsi dengan luas 12.720.609 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan) hektare, meliputi:
 - a. wilayah darat; dan
 - b. wilayah laut.
- (2) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 21 (dua puluh satu) kabupaten dan 1 (satu) kota beserta pulau kecil yang ada di sekitarnya, meliputi:
 - a. Kabupaten Alor;
 - b. Kabupaten Belu;
 - c. Kabupaten Ende;
 - d. Kabupaten Flores Timur;
 - e. Kabupaten Kupang;
 - f. Kabupaten Lembata;
 - g. Kabupaten Malaka;
 - h. Kabupaten Manggarai;
 - i. Kabupaten Manggarai Barat;
 - j. Kabupaten Manggarai Timur;
 - k. Kabupaten Nagekeo;
 - l. Kabupaten Ngada;
 - m. Kabupaten Rote Ndao;
 - n. Kabupaten Sabu Raijua;
 - o. Kabupaten Sikka;
 - p. Kabupaten Sumba Barat;
 - q. Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - r. Kabupaten Sumba Tengah;
 - s. Kabupaten Sumba Timur;
 - t. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - u. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 - v. Kota Kupang.
- (3) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan wilayah dalam jangkauan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai daratan pulau utama dan pulau terdepan ke arah laut lepas serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut.
- (4) Wilayah perencanaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas wilayah meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Timor Leste dan Laut Timor; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- (5) Wilayah perencanaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) beserta tabel rincian pulau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang aman, nyaman, produktif, dan terpadu antar sektor di Wilayah daratan dan lautan dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana sebagai pendukung ekonomi nasional serta didukung oleh sektor pariwisata yang maju dan berdaya saing dengan mengedepankan kelestarian Wilayah daratan dan lautan melalui pengembangan potensi sumber daya manusia, alam dan budaya lokal yang terpadu, bermitra dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengelolaan Wilayah darat, pesisir, laut dan pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal;
 - c. pengembangan Struktur Ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan Rencana Tata Ruang nasional;
 - d. peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya;
 - e. pengembangan Kawasan wisata Provinsi dan mendukung wisata nasional;
 - f. pengembangan dan arahan kegiatan di Kawasan rawan bencana alam dan perubahan iklim;
 - g. perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka percepatan pembangunan;
 - h. pengembangan Kawasan Perkotaan maupun Kawasan Perdesaan yang berpotensi sebagai Kawasan pionir dan prioritas berkembang; dan
 - i. peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi Penataan Ruang.
- (2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan fungsi lindung di Wilayah darat, pesisir, laut dan pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. menentukan dan menetapkan Kawasan Hutan lindung, Kawasan Konservasi dan calon Kawasan Konservasi, untuk diproteksi dan diatur pengelolaannya melalui Peraturan Daerah;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Hutan lindung, Kawasan Konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah pesisir, laut dan pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi Kawasan;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama Masyarakat dan swasta;
 - d. melakukan penuntasan tata batas Kawasan Hutan lindung, Kawasan Konservasi, dan Kawasan Konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
 - e. mengelola Kawasan Hutan lindung dan Kawasan Konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan petan serta Masyarakat sekitarnya;
 - f. meningkatkan dan menambah bangunan pelindung pantai di Wilayah abrasi dan banjir rob maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang daerah aliran sungai;
 - g. mewujudkan kelestarian Kawasan Lindung di darat dan laut;
 - h. mempertahankan luas Kawasan Lindung minimum 30% dari luas daerah aliran sungai;
 - i. melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya melalui penetapan dan preservasi Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam;
 - j. memelihara dan mempertahankan ekosistem khas yang berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang;
 - k. memanfaatkan Kawasan Lindung dengan tujuan terbatas seperti ekowisata, penelitian dan pengembangan pengetahuan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan dan alih fungsi Kawasan;
 - l. mempertahankan ekosistem yang dapat melindungi dari bencana alam seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun; dan
 - m. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan hidup.

- (3) Untuk melaksanakan kebijakan Pengelolaan Wilayah darat, pesisir, laut dan pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan strategi meliputi:
- a. melestarikan dan meningkatkan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan Kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan budaya;
 - b. mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, terminal penumpang angkutan jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi di setiap Kawasan andalan dan membangun kerjasama dengan pihak swasta;
 - c. melakukan sosialisasi kepada Masyarakat setempat mengenai rencana pengembangan investasi pada Kawasan andalan dan turut melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan jenis investasinya;
 - d. mempertahankan daya dukung lingkungan Kawasan;
 - e. menyusun alokasi ruang dan aturan pemanfaatannya;
 - f. melindungi dan memanfaatkan ruang dan sumber daya di Wilayah pesisir dan pulau kecil;
 - g. mengendalikan aktivitas pembangunan di Wilayah pesisir dan pulau kecil;
 - h. mengembangkan kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan; dan
 - i. menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di Wilayah pesisir dan pulau kecil.
- (4) Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Struktur Ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan Rencana Tata Ruang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan strategi meliputi:
- a. memantapkan kota/kabupaten PKN yaitu Kota Kupang menjadi pusat pertumbuhan utama dari Wilayah Provinsi yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, pusat perdagangan, permukiman dan berfungsi sebagai pintu gerbang pertukaran (perdagangan), pusat transportasi antar Wilayah dan Wilayah lain dan dalam beberapa keadaan internasional;
 - b. memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKW, agar pengembangan fungsinya terkait dengan sistem kota lainnya;
 - c. memantapkan kota PKN dan PKW yang merupakan pusat regional sebagai pusat koleksi dan distribusi dalam Wilayahnya, juga dalam hubungannya dengan Wilayah luar;
 - d. memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKL kota/kabupaten yang berfungsi sebagai pusat produksi, pusat jasa, agro industri, distribusi produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan skala pelayanan intra-regional;
 - e. meningkatkan aksesibilitas kota pusat regional dalam lingkup intra-regional dan inter-regional melalui pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara yang terpadu;

- f. mempercepat pengembangan sistem prasarana Wilayah darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota yang sesuai dengan arahan struktur dan pola untuk meningkatkan jalur distribusi barang dan jasa serta fungsi pelayanan sosial Masyarakat;
 - g. mengembangkan sistem prasarana transportasi darat, laut, udara dengan memngembangkan sistem terkoneksi antar moda transport secara integrasi dan sinergis sesuai dengan arahan struktur dan Pola Ruang;
 - h. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di Kawasan terpencil dan terisolir;
 - i. mengembangkan pusat kegiatan secara berhirarki, sehingga ercipta pusat pertumbuhan baru dan terjadi pemerataan pembangunan;
 - j. mendorong pengembangan aktivitas/kegiatan, terutama aktivitas ekonomi basis kewilayahan, yakni pertanian, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa untuk mempercepat pertumbuhan Wilayah;
 - k. mendorong pengembangan sektor ekonomi non basis yang berpotensi basis, sebagai pusat pertumbuhan baru;
 - l. mengembangkan basis ekonomi perkotaan melalui pengembangan sekotr non pertanian, yakni perdagangan, perhotelan, komunikasi, industri, jasa perusahaan dan pariwisata;
 - m. mengembangkan aksesibilitas antara kota dan pedesaan untuk mengurangi disparitas perkembangan Wilayah menuju pola pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan; dan
 - n. membangun prasarana sosial yang merata dan sesuai hirarki fungsi pelayanan di seluruh bagian Wilayah, terutama di Wilayah yang sulit terakses meliputi Wilayah pegunungan, pulau kecil.
- (5) Untuk melaksanakan kebijakan peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditetapkan strategi meliputi:
- a. meningkatkan pelayanan energi secara lebih merata ke seluruh Wilayah kabupaten/kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik dan penyalur;
 - b. mengembangkan energi alternatif dan meningkatkan keterjangkauan kelistrikan sampai ke daerah pelosok;
 - c. meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara optimal di perkotaan sampai ke pedesaan dengan menggunakan sistem telekomunikasi yang murah dan terjangkau;
 - d. meningkatkan penyediaan sumber daya air berdasarkan daya dukung lingkungan dan pelayanan sumber daya air yang berkualitas bagi Masyarakat guna pencapaian target tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goal*);

- e. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta jaringan tenaga listrik;
 - f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - g. mengoptimalkan prasarana pendukung lainnya guna mendukung pengembangan sektor kegiatan.
- (6) Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan wisata Provinsi dan mendukung wisata nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, ditetapkan strategi meliputi:
- a. mengembangkan sistem prasarana utama Wilayah yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat multimoda untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya;
 - b. mengembangkan jejaring infrastruktur transportasi Wilayah yang selain memperhatikan arahan Struktur Ruang Wilayah dan pola Pemanfaatan Ruang yang ingin dicapai, juga bertujuan meratakan dan menyeimbangkan pemusatan kegiatan ekonomi yang telah tercipta sekaligus sebagai *development control mechanism* untuk mendorong terciptanya *functional linkages* antar Kawasan dan sub-Wilayah;
 - c. mengembangkan terminal penumpang angkutan jalan menjadi terminal wisata terpadu yang merupakan terminal yang dikembangkan dengan pola *mix use* yakni perpaduan layanan terminal, perhotelan, area komersil, dan pusat informasi wisata sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kepada wisatawan yang akan menggunakan layanan jasa angkutan wisata terpadu;
 - d. mengembangkan pelabuhan sebagai upaya untuk mendorong perekonomian dan mobilitas barang dan penumpang dengan mengembangkan fasilitas yang memenuhi kriteria standart jenis pelabuhan;
 - e. mengembangkan bandar udara perintis bagi kepentingan isolasi Wilayah dengan membangun bandar udara perintis dan rute perintis yang berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain;
 - f. mengembangkan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi Masyarakat terutama di Wilayah terpencil dengan mengembangkan energi terbarukan (matahari, air) pada daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan;
 - g. mengembangkan Kawasan peruntukan pariwisata dengan menetapkan klaster pariwisata dengan konsep pengembangan tertentu sesuai dengan potensi alam dan budaya (citra khas) yang dimiliki Kawasan.
- (7) Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan dan arahan kegiatan di Kawasan bencana alam dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, ditetapkan strategi meliputi:

- a. menetapkan zona kerentanan bencana;
 - b. intensitas pemanfaatan pada zona kerentanan tinggi sebagai sabuk hijau (*green belt*) dengan memperhatikan jenis dan ketebalan pohon yang sesuai terkait topografi Kawasan;
 - c. menyediakan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana;
 - d. menetapkan pengaturan tata masa bangunan yang terkait zona kerentanan bencana;
 - e. menentukan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - f. menetapkan lokasi evakuasi bencana pada zona aman;
 - g. menetapkan arahan Penataan Ruang Kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis kerawanan bencananya; dan
 - h. menyediakan sistem peringatan dini (*early warning sistem*) terkait jenis bencana.
- (8) Untuk melaksanakan kebijakan perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g ditetapkan strategi meliputi:
- a. mensinergikan pemanfaatan sumberdaya alam di darat, laut dan udara untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang budi daya;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergis;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya potensi unggulan berupa pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah;
 - d. mengembangkan Kawasan Hutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan;
 - e. mengembangkan Kawasan peruntukan pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna didukung dengan peningkatan sumber daya manusia pertanian;
 - f. mengembangkan Kawasan peruntukan perikanan yang tidak menimbulkan penangkapan yang berlebihan;
 - g. mengembangkan Kawasan peruntukan pertambangan dan merehabilitasi Kawasan yang mengalami degradasi;
 - h. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang tidak menyebabkan degradasi lingkungan melalui upaya pengendalian pemanfaatan Kawasan dengan menciptakan Kawasan yang berfungsi sebagai kontrol kualitas lingkungan;
 - i. mengembangkan Kawasan Permukiman perkotaan dan pedesaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk sarana prasarana mitigasi bencana dan ruang terbuka hijau kota;
 - j. mengembangkan pulau kecil untuk peningkatan daya saing terkait pengembangan ekonomi dalam pengembangan kegiatan budidaya;
 - k. meningkatkan sinergitas, kemitraan antar sektor serta partisipasi Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka percepatan pembangunan; dan
 - l. mengendalikan pemanfaatan Kawasan budidaya.

- (9) Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan maupun Kawasan Perdesaan yang berpotensi sebagai Kawasan pionir dan prioritas berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h ditetapkan strategi meliputi:
- a. menetapkan dan mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, dengan arahan:
 1. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi/basis Wilayah (potensi sumber daya alam dan budidaya unggulan) dalam percepatan pengembangan Wilayah;
 2. pengendalian pemanfaatan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 3. peningkatan sarana prasarana penunjang pengembangan ekonomi Wilayah;
 4. peningkatan peluang investasi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 5. pemanfaatan sumber daya alam secara operasional dan berkelanjutan;
 6. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan Kawasan;
 7. pengembangan aksesibilitas Kawasan dengan pusat pertumbuhan Wilayah; dan
 8. pengembangan sarana prasarana penunjang pertumbuhan Wilayah.
 - b. menetapkan dan mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya dengan arahan:
 1. Pengembangan Kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
 2. Pengendalian pemanfaatan agar tidak merusak kondisi Kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan Kawasan Kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
 4. Pengembangan aksesibilitas Kawasan dengan pusat pertumbuhan Wilayah; dan
 5. Pengembangan sarana prasarana penunjang Kawasan dengan nilai sosial budaya tinggi.
 - c. menetapkan dan mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan arahan:
 1. pencegahan pemanfaatan yang menyebabkan degradasi lingkungan hidup;
 2. pembatasan Pemanfaatan Ruang dan pengembangan sarana prasarana pada Kawasan yang berisiko mengurangi fungsi lindung; dan
 3. rehabilitasi Kawasan yang mengalami degradasi lingkungan.
 - d. menetapkan desa sebagai Kawasan yang penting untuk dikembangkan.
- (10) Untuk melaksanakan kebijakan mendukung peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i ditetapkan strategi meliputi:

- a. menetapkan dan mengembangkan Kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi Kawasan perbatasan Negara RI dengan Timor Leste dan Australia;
- b. mengembangkan Kawasan Lindungan dan/atau Kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset pertahanan dan keamanan/TNI;
- c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI;
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan/TNI;
- e. mendukung terbentuknya pusat pertumbuhan baru di Kawasan strategis perbatasan; dan
- f. meningkatkan sarana dan prasarana di Kawasan Pertahanan dan Keamanan serta menuju Kawasan tersebut.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PKN Kupang di Kota Kupang.

- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PKW Ende di Kabupaten Ende;
 - b. PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c. PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - d. PKW Maumere di Kabupaten Sikka;
 - e. PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai;
 - f. PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 - g. PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PKSN Atambua di Kabupaten Belu;
 - b. PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 - c. PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
 - b. PKL Bajawa di Kabupaten Ngada;
 - c. PKL Betun di Kabupaten Malaka.
 - d. PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
 - e. PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur
 - f. PKL Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 - g. PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo;
 - h. PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang
 - i. PKL Reok di Kabupaten Manggarai;
 - j. PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
 - k. PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - l. PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat;
 - m. PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah;
 - n. PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
 - o. PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur; dan
 - p. PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (6) sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan jalan arteri primer, terdiri atas:
 1. Jalan Akses Pelabuhan Ende (Ende);
 2. Jalan Akses Pelabuhan Ippi (Ende);
 3. Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (Sp. Jl. Garuda-Sp. Timor Raya);
 4. Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (Sp. Tiga Bolok-Sp. Jl. Taebenu);
 5. Jln. A. Yani (Ende);
 6. Jln. A. Yani (Kefamenanu);
 7. Jln. A. Yani (Kupang);
 8. Jln. A. Yani (Maumere);
 9. Jln. A. Yani (Ruteng);
 10. Jln. A. Yani (Soe);
 11. Jln. Ahmad Yani (Bajawa);
 12. Jln. Arah Bajawa (Ende);
 13. Jln. Basuki Rahmat (Larantuka);
 14. Jln. Diponegoro (Soe);
 15. Jln. Eltari (Kefamenanu);
 16. Jln. Gajah Mada (Maumere);
 17. Jln. Gajah Mada (Soe);
 18. Jln. Gatot Subroto (Bajawa);
 19. Jln. Gatot Subroto (Ende);
 20. Jln. Herman Fernandes (Larantuka);
 21. Jln. Ikan Paus (Kupang);
 22. Jln. Kartini (Kefamenanu);
 23. Jln. Katedral (Ende);
 24. Jln. Ke Tenau (Kupang);
 25. Jln. Kesehatan (Ende);
 26. Jln. Ki Hajar Dewantoro (Atambua);
 27. Jln. Komodo (Ruteng);
 28. Jln. Lingkar Luar Kota Kupang (Naimata-Petuk);
 29. Jln. M. Yamin (Atambua);

30. Jln. Martadinata (Atambua);
31. Jln. Mutang Rua (Ruteng);
32. Jln. Nongmeak (Maumere);
33. Jln. Pahlawan (Kupang);
34. Jln. Pattimura (Kefamenanu);
35. Jln. Perwira (Ende);
36. Jln. Ranaka (Ruteng);
37. Jln. Renha Rosari (Larantuka);
38. Jln. Soekarno-Hatta (Bajawa);
39. Jln. Soekarno (Atambua);
40. Jln. Soekarno (Ende);
41. Jln. Sudirman (Maumere);
42. Jln. Sudirman (Soe);
43. Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere);
44. Jln. Sukarno (Kupang);
45. Jln. Supomo (Atambua);
46. Jln. Suprpto (Atambua);
47. Jln. Sutomo (Atambua);
48. Jln. Terusan Timor Raya (Kupang);
49. Jln. Timor Raya (Kupang);
50. Jln. Urip Sumoharjo (Kupang);
51. Jln. Wae Cees (Ruteng);
52. Jln. Yoakim B.L. Derosari (Larantuka);
53. Jln. Yos Sudarso (Atambua);
54. Jln. Yos Sudarso (Larantuka);
55. ruas Aegela-Bts. Kota Ende;
56. ruas Batas Kab. Manggarai-Sp. Bajawa;
57. ruas Batuputih-Bts. Kota Soe;
58. ruas Bokong-Batuputih;
59. ruas Bts. Kota Atambua-Motaain;
60. ruas Bts. Kota Bajawa-Malanuza;
61. ruas Bts. Kota Ende-Detusoko;
62. ruas Bts. Kota Kefamenanu-Maubesi;
63. ruas Bts. Kota Kupang-Oesao;
64. ruas Bts. Kota Maumere-Waepare;
65. ruas Bts. Kota Ruteng-Km. 210;
66. ruas Bts. Kota Ruteng-Malwatar;
67. ruas Bts. Kota Ruteng-Reo-Kedindi;
68. ruas Bts. Kota Soe-Nikiniki;
69. ruas Detusoko-Wologai;
70. ruas Gako-Aegela;
71. ruas Halilulik-Bts. Kota Atambua;;
72. ruas Hepang-Nita;
73. ruas Junction-Wolowaru;
74. ruas Km 180-Waerunu;
75. ruas Km. 210-Batas Kab. Manggarai;
76. ruas Labuan Bajo-Simp. Tiga Jln. Waemata;
77. ruas Lianunu-Hepang;
78. ruas Malanuza-Gako;

79. ruas Maubesi-Nesam (Kiupukan);
 80. ruas Nesam (Kiupukan)-Halilulik;
 81. ruas Nikiniki-Noelmuti;
 82. ruas Nita-Woloara;
 83. ruas Noelmuti-Bts. Kota Kefamenanu;
 84. ruas Oesao-Bokong;
 85. ruas Pelabuhan Bolok-Sp. Tiga Bolok;
 86. ruas Simp. Tiga Jln. Waemata-Malwatar;
 87. ruas Sp. Tiga Bolok-Km. 9 (Tenau);
 88. ruas Waepare-Km 180;
 89. ruas Waerunu-Bts. Kota Larantuka;
 90. ruas Woloara-Bts. Kota Maumere;
 91. ruas Wologai-Junction; dan
 92. ruas Wolowaru-Lianunu.
- b. jaringan jalan kolektor primer, terdiri atas:
1. Akses PLBN Oepoli;
 2. Akses PLBNT Motaain;
 3. Akses Terminal ALBN Kefamenanu;
 4. Jalan Akses pelabuhan penyeberangan Maritaing (Alor);
 5. Jalan Akses Pelabuhan Wae Kelambu;
 6. Jalan Lingkar Bandara Umbu Mehang Kunda (Waingapu);
 7. Jl. A. Nisnoni;
 8. Jl. Amabi;
 9. Jl. Dalam K.I. Bolok;
 10. Jl. Frans Lebu Raya;
 11. Jl. Mesakh Amalo;
 12. Jl. Yos Sudarso;
 13. Jln. A. Yani (Waingapu);
 14. Jln. Adam Malik (Waingapu);
 15. Jln. Angkasa (Waingapu);
 16. Jln. Cendana (Waingapu);
 17. Jln. Dewi Sartika (Kalabahi);
 18. Jln. Diponegoro (Waingapu);
 19. Jln. Gajah Mada (Waingapu);
 20. Jln. Gatot Subroto (Kalabahi);
 21. Jln. Gatot Subroto (Waingapu);
 22. Jln. Kartini (Kalabahi);
 23. Jln. M.T. Haryono (Waingapu);
 24. Jln. Matawi Amahul (Waingapu);
 25. Jln. Nansa Mesi (Waingapu);
 26. Jln. Panglima Polim (Kalabahi);
 27. Jln. Panjaitan (Waingapu);
 28. Jln. Pattimura (Kalabahi);
 29. Jln. Pattimura (Waingapu);
 30. Jln. Samratulangi (Kalabahi);
 31. Jln. Sator Tacik (Ruteng);
 32. Jln. Sudirman (Kalabahi);
 33. Jln. Sudirman (Waikabubak);
 34. Jln. Suprpto (Waingapu);

35. Jln. Van Bekkum (Labuan Bajo);
36. Jln. Waemata (Labuan Bajo);
37. Jln. Yohanis Sahadun (Labuan Bajo);
38. ruas Aegela-Danga (Mbay);
39. ruas Aeramo-Kaburea (Bts.Kab. Ende);
40. ruas Atambua-Sp. Manleten;
41. ruas Baa-Batutua;
42. ruas Balauring-Wairiang;
43. ruas Baranusa-Kabir;
44. ruas Baranusa-Puntaru;
45. ruas Barate-Manubelon;
46. ruas Bari-Kedindi (Pelabuhan Reo);
47. ruas Batu Putih-Panite;
48. ruas Baun-Ekam;
49. ruas Bealaing-Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada);
50. ruas Beangonong-Boloang;
51. ruas Betun-Motamasin (Bts. Negara);
52. ruas Boking-Skinu (Bts. Kab. Malaka);
53. ruas Bokong-Lelogama;
54. ruas Boleng-Terang;
55. ruas Bolow-Seba;
56. ruas Bondokodi-Waitabula;
57. ruas Borong-Nceang;
58. ruas Bts. Kota Kalabahi-Junction;
59. ruas Bts. Kota Kefamenanu-Sp. Amol;
60. ruas Bts. Kota Waikabubak-Batas Kab. Sumba Timur;
61. ruas Bts. Kota Waingapu-Km. 35;
62. ruas Dafala-Laktutus;
63. ruas Danga (Mbay)-Nila-Marapokot;
64. ruas Detusoko-Maurole;
65. ruas Eban-Sp. Saenam;
66. ruas Ende-Nuabosi;
67. ruas Haekesak-Nualain;
68. ruas Hansisi-Oesalaen;
69. ruas Henes-Dafala;
70. ruas Hepang-Sikka;
71. ruas Junction-Kelimutu;
72. ruas Junction-Lapangan Terbang Mali;
73. ruas Junction-Taramana;
74. ruas Kaburea (Bts. Kab.Nagekeo)-Ranakolo;
75. ruas Kalabahi-Kokar;
76. ruas Kananggar-Sp. Aukakehok;
77. ruas Kapan-Fatumnutu (Bts.Kab TTU);
78. ruas Kapan-Nenas;
79. ruas Karang Indah (Bts. Kab. Sumba Barat)-Bondokodi;
80. ruas Keliting (Bts. Kab. Belu)-Wini Sakato (Bts. Negara);
81. ruas Km. 35-Batas Kab. Sumba Timur;
82. ruas Kokar-Mali;
83. ruas Kolbano-Boking;

84. ruas Koro (Bts. Kab. Ende)-Maumere;
85. ruas Labuan Bajo-Boleng;
86. ruas Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur)-Riung;
87. ruas Lakafehan-Keliting (Bts. Kab. TTU);
88. ruas Laktutus-Motamasin;
89. ruas Lamea (Bts. Kab. TTS)-Wanibesak;
90. ruas Larantuka-Watowiti;
91. ruas Ledean-Teriu;
92. ruas Ledemanu-Lobodei;
93. ruas Lemon (Bts. Kab. TTS)-Kefamenanu;
94. ruas Lingkar Luar Kota Kupang-Tablolong;
95. ruas Malahar-Praipaha;
96. ruas Malanuza-Maumbawa (Bts.Kab.Nagekeo);
97. ruas Manamas-Wini;
98. ruas Manubelon-Naikliu;
99. ruas Marapokot-Aeramo;
100. ruas Maubesi-Sp. Manamas;
101. ruas Maumbawa (Bts.Kab.Ngada)-Sp. Gako;
102. ruas Maurole-Koro (Bts. Kab.Sikka);
103. ruas Mbazang (Bts. Kab. Manggarai Timur)-Sp. Waepana;
104. ruas Melolo-Baing;
105. ruas Melolo-Kananggar;
106. ruas Motaain-Salore;
107. ruas Mudajebak (Bts. Kab. Sikka)-Wairunu;
108. ruas Naikliu-Oepoli (Bts. Negara);
109. ruas Napan-Sp. Amol;
110. ruas Napungmali-Mudajebak (Bts. Kab. Flores Timur);
111. ruas Nenas-Nuapain (Bts. Kab. Kupang);
112. ruas Netemnanu (Bts. Kab. TTS)-Sp. Noelelo;
113. ruas Nggalak (Bts. Kab. Manggarai Barat)-Kedindi;
114. ruas Nggolonio (Bts.Kab. Ngada)-Danga;
115. ruas Noelelo-Oenaek;
116. ruas Nualain-Henes;
117. ruas Nunpo (Haumeniana)-Inbate-Napan;
118. ruas Oekabiti-Oemoro (Bts. Kab. TTS);
119. ruas Oelmasi-Sp. Sulamu;
120. ruas Oelomin (Bts. Kota Kupang)-Baun;
121. ruas Oenaek-Saenam;
122. ruas Oenlasi-Boking;
123. ruas Oepoli-Noelelo;
124. ruas Oesao-Buraen;
125. ruas Panite-Kolbano;
126. ruas Papela-Sp. Olafulihaa;
127. ruas Pollo (Bts. Kab. TTS)-Sp. Panite;
128. ruas Poma-Bajawa;
129. ruas Pota-Labuan Kelambu (Bts.Kab.Ngada);
130. ruas Radamata-Katewer;
131. ruas Reo-Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai Timur);
132. ruas Ritaebang-Lamakera;

133. ruas Riung-Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo);
134. ruas Riung-Poma;
135. ruas Sadi-Haekesak;
136. ruas Saenam-Nunpo (Haumeniana);
137. ruas Salore-Sadi;
138. ruas Seba-Ege;
139. ruas Seba-Mesara;
140. ruas Soe-Kapan;
141. ruas Sp. Amol-Manamas;
142. ruas Sp. Aukakehok-Baing;
143. ruas Sp. Aukakehok-Sp. Lailunggi;
144. ruas Sp. Berluli-Teluk Gurita;
145. ruas Sp. Cumbi-Iteng;
146. ruas Sp. Dangka Mangkang-Dampeki;
147. ruas Sp. Dualasi-Weluli;
148. ruas Sp. Kolilanang-Sagu;
149. ruas Sp. Lailunggi-Malahar;
150. ruas Sp. Mohubukul-Lambung;
151. ruas Sp. Nggorang-Sp. Terang;
152. ruas Sp. Niki-niki-Oenlasi;
153. ruas Sp. Noa-Golowelu (Bts. Kab. Manggarai);
154. ruas Sp. Noa-Wontong (Bts. Kab. Manggarai);
155. ruas Sp. Olafulihaa-Baa;
156. ruas Sp. Olafulihaa-Pantebaru;
157. ruas Sp. Padedeweri-Sp. Patiala;
158. ruas Sp. Patiala-Wetana (Bts. Kab Sumba Barat Daya);
159. ruas Sp. Patung Sonbai-Bello (Bts. Kab. Kupang);
160. ruas Sp. Patung Sonbai-Sp. Tiga Bundaran Oebufu;
161. ruas Sp. Polda-Sp. Patung Merpati;
162. ruas Sp. Sagu-Sp. Witihama-Pelabuhan Deri (ASDP);
163. ruas Sp. Sulamu-Barate;
164. ruas Sp. Terang-Sp. Noa;
165. ruas Sp. Tiga Terminal LLBK-Sp. Tiga Straat A;
166. ruas Sp. TPI-Baa;
167. ruas Sp. Welaus-Kusa (Bts. Kab Belu);
168. ruas Taramana-Lantoka-Maritaing;
169. ruas Terang-Bari;
170. ruas Teun (Bts.Kab Malaka)-Halilulik;
171. ruas Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai)-Pota;
172. ruas Waejarang-Balauring;
173. ruas Waepare-Bola;
174. ruas Waijarang-Wulandoni;
175. ruas Waikabubak-Tana Rara (Bts. Kab. Sumba Tengah);
176. ruas Waikabubak-Wanokaka;
177. ruas Waikelo-Waitabula;
178. ruas Wailebe-Sp. Sagu;
179. ruas Wailebe-Waiwerang;
180. ruas Waingapu-Melolo;
181. ruas Waitabula-Bts. Kota Waikabubak;

- 182. ruas Waiwerang-Sp. Withiama;
 - 183. ruas Wanibesak-Betun;
 - 184. ruas Watatuku (Sp. Mola)-Mataraben;
 - 185. ruas Watowiti-Waiklibang;
 - 186. ruas Weeluri (Bts. Kab.Sumba Barat)-Mamboro; dan
 - 187. ruas Wologai-Detukeli.
- c. jaringan lokal primer berada di seluruh Wilayah kabupaten/kota di Provinsi NTT.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A, terdiri atas:
 - 1. terminal Bimoku di Kota Kupang;
 - 2. terminal Betun di Kabupaten Malaka;
 - 3. terminal Haumeni di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - 4. terminal Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - 5. terminal Lamawalang di Kabupaten Flores Timur;
 - 6. terminal Lokarya di Kabupaten Sikka;
 - 7. terminal Lolowa di Kabupaten Belu;
 - 8. terminal Madawat di Kabupaten Sikka
 - 9. terminal Matawai di Kabupaten Sumba Timur;
 - 10. terminal Mena di Kabupaten Manggarai;
 - 11. terminal Ndao di Kabupaten Ende;
 - 12. terminal Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat;
 - 13. terminal Noelbaki di Kabupaten Kupang;
 - 14. terminal Oebobo di Kota Kupang
 - 15. terminal Radamata di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 16. terminal Watujaji di Kabupaten Ngada; dan
 - 17. terminal Weekero di Kabupaten Sumba Barat.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di:
- a. terminal barang Motaain di Kabupaten Belu;
 - b. terminal barang Motamasin di Kabupaten Malaka; dan
 - c. terminal barang Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (5) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jembatan timbang Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. jembatan timbang Nun Baun Sabu di Kota Kupang;
 - c. jembatan timbang Oesapa di Kota Kupang; dan
 - d. jembatan timbang Watu Alo di Kabupaten Manggarai.
- (6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan antar Provinsi;
 - b. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan antar Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi rute
 - a. Labuhan Bajo-Sape;
 - b. Marapokot-Pamatata (Sulsel);
 - c. Teluk Gurita-Ilwaki (Maluku);
 - d. Teluk Gurita-Kiser (Maluku); dan
 - e. Waikelo-Sape (NTB).
- (3) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
 - a. Adonara-Kewapante (Sikka);
 - b. Aimere-Waikelo;
 - c. Aimere (Ngada)-Waingapu;
 - d. Balauring-Baranusa;
 - e. Baranusa-Kalabahi;
 - f. Baranusa-Waijarang;
 - g. Bolok (Kupang)-Ndao;
 - h. Ende-Waingapu;
 - i. Hansisi-Pantai Baru;
 - j. Kalabahi-Balauring (Lembata);
 - k. Kalabahi-Maritaing;
 - l. Kalabahi-Waijarang;
 - m. Kewapante-P.Besar;
 - n. Kewapante-Pamana;
 - o. Kupang-Adonara;
 - p. Kupang-Aimere;
 - q. Kupang-Ende (Nangakeo);
 - r. Kupang-Hansisi;
 - s. Kupang-Kalabahi;
 - t. Kupang-Larantuka (Waibalun);
 - u. Kupang-Naikliu;
 - v. Kupang-Solor;
 - w. Kupang-Waikelo;
 - x. Kupang-Waingapu;
 - y. Kupang (Bolok)-Naikliu;
 - z. Kupang (Bolok)-Rote (Pantai Baru);
 - aa. Kupang Adonara;
 - bb. Labuan Bajo-Terang;
 - cc. Labuan Bajo-Waikelo;
 - dd. Larantuka-Adonara;
 - ee. Larantuka-Kalabahi;
 - ff. Larantuka (Waibalun)-Waiwerang;
 - gg. Longos-Marapokot;

- hh. Marapokot-Penyeberangan Pamana;
- ii. Maritaing-Teluk Gurita;
- jj. Naikliu-Teluk Gurita;
- kk. Naikliu-Wini;
- ll. Nangakeo-Aimere;
- mm. Ndao-Seba;
- nn. Pantai Baru-Ndao;
- oo. Pulau Solor-Waibalun;
- pp. Rajjua-Waingapu;
- qq. Sabu-Rajjua;
- rr. Solor-Adonara (Deri);
- ss. Solor-Larantuka;
- tt. Solor-Waiwerang;
- uu. Teluk Gurita (Belu)-Kalabahi;
- vv. Terang-Longos;
- ww. Waibalun-Kewapante;
- xx. Waingapu-Seba;
- yy. Waingapu-Waikelo; dan
- zz. Waiwerang (Adonara)-Lewoleba (Waijarang).

(4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. pelabuhan penyeberangan Adonara di Kabupaten Flores Timur;
- b. pelabuhan penyeberangan Aimere di Kabupaten Ngada;
- c. pelabuhan penyeberangan Alumang di Kabupaten Alor;
- d. pelabuhan penyeberangan Bakalang di Kabupaten Alor;
- e. pelabuhan penyeberangan Baranusa di Kabupaten Alor;
- f. pelabuhan penyeberangan Bolok di Kabupaten Kupang;
- g. pelabuhan penyeberangan Hansisi di Kabupaten Kupang;
- h. pelabuhan penyeberangan Longos di Kabupaten Manggarai Barat;
- i. pelabuhan penyeberangan Kadajoi yang juga dikenal dengan nama pelabuhan penyeberangan Kojadoi di Kabupaten Sikka;
- j. pelabuhan penyeberangan Kalabahi di Kabupaten Alor;
- k. pelabuhan penyeberangan Kelor di Kabupaten Manggarai Barat;
- l. pelabuhan penyeberangan Kewapante di Kabupaten Sikka;
- m. pelabuhan penyeberangan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
- n. pelabuhan penyeberangan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
- o. pelabuhan penyeberangan Lewoleba yang juga dikenal dengan nama pelabuhan penyeberangan Waijarang di Kabupaten Lembata;
- p. pelabuhan penyeberangan Marapokot di Kabupaten Nagekeo;
- q. pelabuhan penyeberangan Maritaing di Kabupaten Alor;
- r. pelabuhan penyeberangan Messah di Kabupaten Manggarai Barat;
- s. pelabuhan penyeberangan Mulez di Kabupaten Manggarai;
- t. pelabuhan penyeberangan Naikliu di Kabupaten Kupang;
- u. pelabuhan penyeberangan Nangakeo di Kabupaten Ende;
- v. pelabuhan penyeberangan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
- w. pelabuhan penyeberangan P. Ende di Kabupaten Ende;
- x. pelabuhan penyeberangan Padar di Kabupaten Manggarai Barat;

- y. pelabuhan penyeberangan Pamana di Kabupaten Sikka;
- z. pelabuhan penyeberangan Pantai Baru/Rote yang juga dikenal dengan nama pelabuhan penyeberangan Pantai Baru di Kabupaten Rote Ndao;
- aa. pelabuhan penyeberangan Pulau Solor di Kabupaten Flores Timur;
- bb. pelabuhan penyeberangan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
- cc. pelabuhan penyeberangan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
- dd. pelabuhan penyeberangan Sukun di Kabupaten Sikka;
- ee. pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita di Kabupaten Belu;
- ff. pelabuhan penyeberangan Terang di Kabupaten Manggarai Barat;
- gg. pelabuhan penyeberangan Waibalun di Kabupaten Flores Timur;
- hh. pelabuhan penyeberangan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ii. pelabuhan penyeberangan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
- jj. pelabuhan penyeberangan Wairiang di Kabupaten Lembata;
- kk. pelabuhan penyeberangan Waiwerang yang juga dikenal dengan nama pelabuhan penyeberangan Deri Adonara di Kabupaten Flores Timur;
- ll. pelabuhan penyeberangan Waiwole di Kabupaten Manggarai Timur; dan
- mm. pelabuhan penyeberangan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. alur-pelayaran di laut.

Pasal 13

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal umum;
 - e. terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pelabuhan Tenau/Kupang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Tenau di Kota Kupang.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu;
 - b. pelabuhan Ende di Kabupaten Ende;
 - c. pelabuhan Ippi di Kabupaten Ende;

- d. pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor;
 - e. pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - f. pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - g. pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 - h. Pelabuhan Maumere/Lorens Say yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Laurentius Say di Kabupaten Sikka;
 - i. pelabuhan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
 - j. pelabuhan Reo di Kabupaten Manggarai;
 - k. pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
 - l. pelabuhan Terong/Waiwerang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Terong di Kabupaten Flores Timur;
 - m. pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
 - n. pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (4) Pelabuhan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (5) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. terminal umum *Multipurpose* Wae Kelambu di Kabupaten Manggarai Barat; dan
 - b. terminal umum Pelra Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.
- (6) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- c. pelabuhan Keo Tengah di Kabupaten Nagekeo;
 - d. pelabuhan Peti Kemas Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - e. pelabuhan PLTU Bolok di Kabupaten Kupang;
 - f. pelabuhan Polairud di Kabupaten Kupang;
 - g. pelabuhan TNI AL di Kabupaten Kupang;
 - h. terminal khusus bahan bakar minyak Belu di Kabupaten Belu;
 - i. terminal khusus bahan bakar minyak Ende di Kabupaten Ende;
 - j. terminal khusus bahan bakar minyak Kalabahi di Kabupaten Alor;
 - k. terminal khusus bahan bakar minyak Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - l. terminal khusus bahan bakar minyak Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 - m. terminal khusus bahan bakar minyak Reo di Kabupaten Manggarai;
 - n. terminal khusus bahan bakar minyak Tenau di Kota Kupang;
 - o. terminal khusus bahan bakar minyak Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
 - p. terminal khusus bahan bakar minyak Waipare di Kabupaten Sikka;
 - q. terminal khusus industri budidaya mutiara Kupang di Kabupaten Kupang;
 - r. terminal khusus MPP/PLTMG Flores di Kabupaten Manggarai Barat;
 - s. terminal khusus Pelindo *Multipurpose* di Kabupaten Manggarai Barat;
 - t. terminal khusus PLTMG Alor di Kabupaten Alor;
 - u. terminal khusus PLTMG Kupang Peaker di Kabupaten Kupang;
 - v. terminal khusus PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata;
 - w. terminal khusus PLTMG Maumere di Kabupaten Sikka;
 - x. terminal khusus PLTMG Rote di Kabupaten Rote Ndao;
 - y. terminal khusus PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
 - z. terminal khusus PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya;

- aa. terminal khusus PLTU 1 NTT-Ende (Ropa) di Kabupaten Ende;
 - bb. terminal khusus PLTU 2 NTT-Bolok di Kabupaten Kupang;
 - cc. terminal khusus PLTU Alor di Kabupaten Alor;
 - dd. terminal khusus PLTU Atambua di Kabupaten Belu;
 - ee. terminal khusus PLTU Ropa di Kabupaten Ende;
 - ff. terminal khusus PLTU Rote di Kabupaten Rote Ndao;
 - gg. terminal khusus PLTU Timor-1 di Kabupaten Kupang;
 - hh. terminal khusus Pulau Pungu di Kabupaten Manggarai Barat;
 - ii. terminal khusus Tenau Newport di Kabupaten Kupang; dan
 - jj. TUKS Ngolonio di Kabupaten Nagekeo.
- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara, terdiri atas:
 1. PPN Hukung Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 2. PPN Labuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat; dan
 3. PPN Tenau di Kota Kupang.
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai, terdiri atas:
 1. PPP Kalabahi di Kabupaten Alor;
 2. PPP Kenarilang di Kabupaten Alor; dan
 3. PPP Oeba di Kota Kupang.
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan, terdiri atas:
 1. PPI Abundenok di Kabupaten Malaka;
 2. PPI Adonara di Kabupaten Flores Timur;
 3. PPI Aimere di Kabupaten Ngada;
 4. PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur;
 5. PPI Atapupu di Kabupaten Belu;
 6. PPI Bitan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 7. PPI Bolok di Kabupaten Kupang;
 8. PPI Eilode di Kabupaten Sabu Raijua;
 9. PPI Katewel di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 10. PPI Kletek di Kabupaten Malaka;
 11. PPI Konge di Kabupaten Nagekeo;
 12. PPI Lio Timur di Kabupaten Ende;
 13. PPI Maukaro di Kabupaten Ende;
 14. PPI Maurole di Kabupaten Ende;
 15. PPI Nangadhero di Kabupaten Nagekeo;
 16. PPI Nangalili di Kabupaten Manggarai Barat;
 17. PPI Nangamese di Kabupaten Ngada;
 18. PPI Pero di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 19. PPI Pulau Ende di Kabupaten Ende;
 20. PPI Reo di Kabupaten Manggarai;
 21. PPI Rita Ebang di Kabupaten Flores Timur;
 22. PPI Terang di Kabupaten Manggarai Barat;
 23. PPI Tulandale di Kabupaten Rote Ndao;
 24. PPI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
 25. PPI Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;
 26. PPI Weinde di Kabupaten Sumba Tengah;
 27. PPI Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 28. PPI Wolojita di Kabupaten Ende.

Pasal 14

- (1) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur-pelayaran masuk pelabuhan.
- (2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Aimere-Waikelo;
 - b. Aimere-Waingapu;
 - c. Atapupu-Wonreli;
 - d. Bakalang-Baranusa;
 - e. Balauring-Baranusa;
 - f. Balauring-Kabir;
 - g. Balauring-Waijarang;
 - h. Baranusa-Kalabahi;
 - i. Baranusa-Waijarang;
 - j. Bolok-Aimere;
 - k. Bolok-Hansisi;
 - l. Bolok-Kalabahi;
 - m. Bolok-Naikliu;
 - n. Bolok-Nangakeo;
 - o. Bolok-Pantai Baru;
 - p. Bolok-Seba;
 - q. Bolok-Solor;
 - r. Bolok-Sulamu;
 - s. Bolok-Waibalun;
 - t. Bolok-Waijarang;
 - u. Bolok-Waikelo;
 - v. Bolok-Waingapu;
 - w. Bolok-Waiwerang;
 - x. Hansisi-Pantai Baru;
 - y. Kabir-Kalabahi;
 - z. Kalabahi-Bakalang;
 - aa. Kalabahi-Balauring;
 - bb. Kalabahi-Maritaing;
 - cc. Kalabahi-Teluk Gurita;
 - dd. Kalabahi-Waijarang;
 - ee. Labuhan Bajo-P. Komodo;
 - ff. Labuhan Bajo-Sape;
 - gg. Labuhan Bajo-Waikelo;
 - hh. Maropokot-Pamatata;
 - ii. Nangakeo-Aimere;
 - jj. Nangakeo-Sabu;
 - kk. Pelabuhan Bau Bau-Pelabuhan Bima;
 - ll. Pelabuhan Bima-Pelabuhan Tenau;
 - mm. Pelabuhan Bolok-Pelabuhan Pantai Baru;
 - nn. Pelabuhan Bolok-Pelabuhan Papela;

- oo. Pelabuhan Makasar-Pelabuhan Kalabahi;
 - pp. Pelabuhan Maumere-Pekabuhan Labuan Bajo;
 - qq. Pelabuhan Maumere-Pelabuhan Tenau;
 - rr. Pelabuhan Tanjung Emas-Pelabuhan Labuan Bajo;
 - ss. Pelabuhan Tanjung Perak-Pelabuhan Tenau;
 - tt. Pelabuhan Tenau-Pelabuhan Atapupu;
 - uu. Pelabuhan Tenau-Pelabuhan Ba'a;
 - vv. Pelabuhan Tenau-Pelabuhan Bau Bau;
 - ww. Pelabuhan Tenau-Pelabuhan Bima;
 - xx. Pelabuhan Tenau-Pelabuhan Makasar;
 - yy. Pelabuhan Tenau-Pelabuhan Tapa;
 - zz. Pelabuhan Tenau-Pelabuhan Waikelo;
 - aaa. Sabu-Raijua;
 - bbb. Sape-P. Komodo;
 - ccc. Sape-Waingapu;
 - ddd. Solor-Waibalun;
 - eee. Solor-Waiwerang;
 - fff. Teluk Gurita-Ilwaki;
 - ggg. Teluk Gurita-Kalabahi;
 - hhh. Teluk Gurita-Kisar;
 - iii. Waibalun-Kalabahi;
 - jjj. Waibalun-Waijarang;
 - kkk. Waibalun-Waiwerang;
 - lll. Waikelo-Sape;
 - mmm. Waingapu-Nangakeo;
 - nnn. Waingapu-Sabu; dan
 - ooo. Waiwerang-Waijarang.
- (3) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur masuk-keluar Labuan Bajo;
 - b. alur masuk-keluar Taman Nasional Komodo; dan
 - c. alur masuk-keluar Tenau.

Paragraf 5

Bandar Udara Umum Dan Bandar Udara Khusus

Pasal 15

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan;
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. bandar udara A.A. Bere Tallo di Kabupaten Belu;
 - b. bandar udara El Tari di Kota Kupang;
 - c. bandar udara Frans Seda di Kabupaten Sikka;
 - d. bandar udara H. Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende;
 - e. bandar udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat; dan

- f. bandar udara Umbu Mehang Kunda di Kabupaten Sumba Timur.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Bandar Udara David Constantijn Saudale di Kabupaten Rote Ndao;
 - b. Bandar Udara Frans Sales Leda yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Frans Sales Lega di Kabupaten Manggarai;
 - c. Bandar Udara Gewayantana di Kabupaten Flores Timur;
 - d. Bandar Udara Kabir di Kabupaten Alor;
 - e. Bandar Udara Lede Kalumbang di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - f. Bandar Udara Mali di Kabupaten Alor;
 - g. Bandar Udara Mbay Surabaya II di Kabupaten Nagekeo;
 - h. Bandar Udara Soa di Kabupaten Ngada;
 - i. Bandar Udara Tardamu di Kabupaten Sabu Raijua;
 - j. Bandar Udara Tardamu/Sabu Baru di Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - k. Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur minyak dan gas bumi
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa Depo Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. DPPU El Tari di Kota Kupang;
 - b. DPPU Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. *fuel terminal* Atapupu di Kabupaten Belu;
 - d. *fuel terminal* Ende di Kabupaten Ende;
 - e. *fuel terminal* Kalabahi di Kabupaten Alor;
 - f. *fuel terminal* Laban Raya di Kota Kupang;
 - g. *fuel terminal* Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - h. *fuel terminal* Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 - i. *fuel terminal* Maumere di Kabupaten Sikka;
 - j. *fuel terminal* Reo di Kabupaten Manggarai;
 - k. *fuel terminal* Tenau di Kota Kupang; dan
 - l. *fuel terminal* Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.
- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - c. gardu induk/IBT dan Rencana Pengembangan Gardu Induk/IBT.
- (5) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan kapasitas total 85,5 MW, meliputi:
1. PLTD Aesesa di Kabupaten Nagekeo;
 2. PLTD Aimere di Kabupaten Ngada;
 3. PLTD Alor di Kabupaten Alor;
 4. PLTD Atambua di Kabupaten Belu;
 5. PLTD Atawai di Kabupaten Lembata;
 6. PLTD Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
 7. PLTD Baranusa di Kabupaten Alor;
 8. PLTD Benteng Jawa di Kabupaten Manggarai Timur;
 9. PLTD Betun di Kabupaten Malaka;
 10. PLTD Betun MAN 1 di Kabupaten Malaka;
 11. PLTD BM & WAW di Kabupaten Flores Timur;
 12. PLTD Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 13. PLTD Dinamika Diesel Electro di Kabupaten Flores Timur;
 14. PLTD Duta Teknik di Kabupaten Flores Timur;
 15. PLTD Dwi Tehnik di Kabupaten Rote Ndao;
 16. PLTD EPJ & WAW di Kabupaten Sikka;
 17. PLTD Fanating di Kabupaten Alor;
 18. PLTD Faobata di Kabupaten Ngada;
 19. PLTD Felindo Cipta Makmur di Kabupaten Malaka;
 20. PLTD Golo Sepang di Kabupaten Manggarai Barat;
 21. PLTD Golobilas di Kabupaten Manggarai Barat;
 22. PLTD Gorontalo di Kabupaten Manggarai Barat;
 23. PLTD ILS di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 24. PLTD ILS 3 di Kabupaten Ngada;
 25. PLTD ILS 4 di Kabupaten Manggarai Barat;
 26. PLTD ILS 5 di Kabupaten Ngada;
 27. PLTD Kabir di Kabupaten Alor;
 28. PLTD Kabirangga di Kabupaten Ende;
 29. PLTD Kakaha di Kabupaten Sumba Timur;
 30. PLTD Kamanggih di Kabupaten Sumba Timur;
 31. PLTD Kambajawa di Kabupaten Sumba Timur;
 32. PLTD Kananggar di Kabupaten Sumba Timur;
 33. PLTD Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 34. PLTD Keo Tengah di Kabupaten Nagekeo;
 35. PLTD Kobalima di Kabupaten Malaka;
 36. PLTD Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
 37. PLTD Kuanino Kota Kupang;
 38. PLTD Kuwus di Kabupaten Manggarai Barat;
 39. PLTD Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 40. PLTD Lamahora di Kabupaten Lembata;
 41. PLTD Lamanabi di Kabupaten Flores Timur;
 42. PLTD Lamboya di Kabupaten Sumba Barat;
 43. PLTD Laratama di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 44. PLTD Lelogama di Kabupaten Kupang;
 45. PLTD Lembor di Kabupaten Manggarai Barat;
 46. PLTD Lokea-Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 47. PLTD Makamenggit di Kabupaten Sumba Timur;

48. PLTD Marataing di Kabupaten Alor;
 49. PLTD Maurole di Kabupaten Ende;
 50. PLTD Mborong di Kabupaten Manggarai Timur;
 51. PLTD Naekake di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 52. PLTD Naikliu di Kabupaten Kupang;
 53. PLTD Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
 54. PLTD Ndoriwoy di Kabupaten Ende;
 55. PLTD Ndongga di Kabupaten Ngada;
 56. PLTD Nemberala di Kabupaten Rote Ndao;
 57. PLTD Nggongi di Kabupaten Sumba Timur;
 58. PLTD Nule di Kabupaten Alor;
 59. PLTD Omesuri di Kabupaten Lembata;
 60. PLTD Onatali di Kabupaten Rote Ndao;
 61. PLTD Pemana di Kabupaten Sikka;
 62. PLTD Pota di Kabupaten Manggarai Timur;
 63. PLTD Probur di Kabupaten Alor;
 64. PLTD Pura di Kabupaten Alor;
 65. PLTD Pusat Listrik Ende di Kabupaten Ende;
 66. PLTD Rajua di Kabupaten Sabu Rajua;
 67. PLTD Reo di Kabupaten Manggarai;
 68. PLTD Rinca di Kabupaten Manggarai Barat;
 69. PLTD Ritaebang di Kabupaten Flores Timur;
 70. PLTD Riung di Kabupaten Ngada;
 71. PLTD Rote di Kabupaten Rote Ndao;
 72. PLTD Seba di Kabupaten Sabu Rajua;
 73. PLTD Semau di Kabupaten Kupang;
 74. PLTD Solor Timur di Kabupaten Flores Timur;
 75. PLTD Sun Power Intim di Kabupaten Lembata;
 76. PLTD Tabundung di Kabupaten Sumba Timur;
 77. PLTD Talaga di Kabupaten Flores Timur;
 78. PLTD Tanarara di Kabupaten Sumba Timur;
 79. PLTD Tenau di Kota Kupang;
 80. PLTD Terong di Kabupaten Flores Timur;
 81. PLTD Thas Power di Kabupaten Alor;
 82. PLTD Tuafanu di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 83. PLTD Umanen-Atambua di Kabupaten Belu;
 84. PLTD Umanen 2 di Kabupaten Belu;
 85. PLTD Waibalun di Kabupaten Flores Timur;
 86. PLTD Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
 87. PLTD Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
 88. PLTD Waiwerang-Adonara di Kabupaten Flores Timur;
 89. PLTD Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;
 90. PLTD Waso di Kabupaten Manggarai;
 91. PLTD Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 92. PLTD Wolomarang di Kabupaten Sikka;
 93. PLTD Wolowaru di Kabupaten Ende; dan
 94. PLTD Wonda di Kabupaten Ende.
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, meliputi:
1. PLTM IPP Harunda di Kabupaten Sumba Timur;

2. PLTM IPP Wae Lega Ruteng di Kabupaten Manggarai;
 3. PLTM IPP Wae Roa di Kabupaten Ngada;
 4. PLTM IPP Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;
 5. PLTM Kadahang di Kabupaten Sumba Timur;
 6. PLTM Kambaniru di Kabupaten Sumba Timur;
 7. PLTM Ndungga di Kabupaten Ende;
 8. PLTM Ogi-Ngada di Kabupaten Ngada;
 9. PLTM Ponggutama di Kabupaten Sumba Tengah;
 10. PLTM Sambali Loku di Kabupaten Sumba Tengah;
 11. PLTM Sita di Kabupaten Manggarai Timur;
 12. PLTM Wae Garit di Kabupaten Manggarai;
 13. PLTMH Cunca Polo di Kabupaten Manggarai Barat;
 14. PLTMH Cunca Wulang di Kabupaten Manggarai Barat;
 15. PLTMH Denduka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 16. PLTMH Kananggar di Kabupaten Sumba Timur;
 17. PLTMH Laiputi di Kabupaten Sumba Timur;
 18. PLTMH Lapopu di Kabupaten Sumba Barat;
 19. PLTMH Lokomboro di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 20. PLTMH Lokomboro 4,5 di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 21. PLTMH Lokomboro 6,7 di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 22. PLTMH Mbakuhau di Kabupaten Sumba Timur;
 23. PLTMH Ndosu di Kabupaten Manggarai Barat;
 24. PLTMH Nenas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 25. PLTMH Pametilakera di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 26. PLTMH Soru di Kabupaten Sumba Tengah; dan
 27. PLTMH Umbuwango di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas, meliputi:
1. PLTP Atedei-1 di Kabupaten Lembata;
 2. PLTP Atedei-2 di Kabupaten Lembata;
 3. PLTP Gou-Inelika di Kabupate Ngada;
 4. PLTP Gunung Sirung di Kabupaten Alor;
 5. PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada;
 6. PLTP Nage di Kabupaten Ngada;
 7. PLTP Oka Ile Ange di Kabupaten Flores Timur;
 8. PLTP Sano Ngoang di Kabupaten Manggarai Barat;
 9. PLTP Sokoria di Kabupaten Ende;
 10. PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai; dan
 11. PLTP Ulumbu 5 & Ulumbu 6 di Kabupaten Manggarai.
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya, meliputi:
1. PLTS Airani di Kabupaten Rote Ndao;
 2. PLTS Airani di Kabupaten Rote Ndao;
 3. PLTS Ananjaki di Kabupaten Sumba Timur;
 4. PLTS Bilacenge di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 5. PLTS Desa Parumaan di Kabupaten Sikka;
 6. PLTS Desa Ternate di Kabupaten Alor;
 7. PLTS Gising di Kabupaten Manggarai Timur;
 8. PLTS Golo Lebo di Kabupaten Manggarai Timur;
 9. PLTS Golo Lijun di Kabupaten Manggarai Timur;
 10. PLTS Golo Lujang di Kabupaten Manggarai Barat;

11. PLTS Golo Munde di Kabupaten Manggarai Timur;
12. PLTS Gunung di Kabupaten Manggarai Timur;
13. PLTS Haju Ngendong di Kabupaten Manggarai Timur;
14. PLTS Ile Ape di Kabupaten Lembata;
15. PLTS IPP Atambua di Kabupaten Belu;
16. PLTS IPP Ende di Kabupaten Ende;
17. PLTS IPP Maumere di Kabupaten Sikka;
18. PLTS IPP Sumba Timur di Kabupaten Sumba Timur;
19. PLTS Kalelu di Kabupaten Flores Timur;
20. PLTS Kamaifui di Kabupaten Alor;
21. PLTS Kanganara di Kabupaten Ende;
22. PLTS Karang Indah di Kabupaten Sumba Barat Daya;
23. PLTS Katikuwai di Kabupaten Sumba Timur;
24. PLTS Kebirangga Selatan di Kabupaten Ende;
25. PLTS Kekasewa di Kabupaten Ende;
26. PLTS Kojadoi di Kabupaten Sikka;
27. PLTS Konda Maloba di Kabupaten Sumba Tengah;
28. PLTS Kuneman di Kabupaten Alor;
29. PLTS Laimbonga di Kabupaten Sumba Timur;
30. PLTS Laindeha di Kabupaten Sumba Timur;
31. PLTS Landu di Kabupaten Rote Ndao;
32. PLTS Langkuru di Kabupaten Alor;
33. PLTS Legur Lai di Kabupaten Manggarai Timur;
34. PLTS Lempang Paji di Kabupaten Manggarai Timur;
35. PLTS Maidang di Kabupaten Sumba Timur;
36. PLTS Maradesa Selatan di Kabupaten Sumba Tengah;
37. PLTS Mataru Barat di Kabupaten Alor;
38. PLTS Mbakung di Kabupaten Manggarai Barat;
39. PLTS Mehang Mata di Kabupaten Sumba Timur;
40. PLTS Mules Nuca Molas di Kabupaten Manggarai;
41. PLTS Nanga Bere di Kabupaten Manggarai Barat;
42. PLTS Nanga Meje di Kabupaten Manggarai Timur;
43. PLTS Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
44. PLTS Nemberala di Kabupaten Rote Ndao;
45. PLTS Ngadulangi di Kabupaten Sumba Timur;
46. PLTS Nila di Kabupaten Ende;
47. PLTS Noha di Kabupaten Sumba Barat Daya;
48. PLTS Nuapin di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
49. PLTS Nule di Kabupaten Alor;
50. PLTS Nusa Manu di Kabupaten Rote Ndao;
51. PLTS Nuse di Kabupaten Rote Ndao;
52. PLTS Oelpuah di Kabupaten Kupang;
53. PLTS Palue di Kabupaten Sikka;
54. PLTS Praikalala di Kabupaten Sumba Timur;
55. PLTS Praimbana di Kabupaten Sumba Timur;
56. PLTS Pulau Boleng di Kabupaten Manggarai Barat;
57. PLTS Pulau Mesa di Kabupaten Manggarai Barat;
58. PLTS Pulau Papagaran di Kabupaten Manggarai Barat;
59. PLTS Pulau Usulanu di Kabupaten Rote Ndao;

60. PLTS Pura di Kabupaten Alor;
 61. PLTS Rajua di Kabupaten Sabu Rajua;
 62. PLTS Rana Kulan di Kabupaten Manggarai Timur;
 63. PLTS Salura di Kabupaten Sumba Timur;
 64. PLTS Sangan Kalo di Kabupaten Manggarai Timur;
 65. PLTS Sarae Naru di Kabupaten Manggarai Barat;
 66. PLTS Semau di Kabupaten Kupang;
 67. PLTS Seraya Marannu di Kabupaten Manggarai Barat;
 68. PLTS Tarimbang di Kabupaten Sumba Timur;
 69. PLTS Tiwu Kondo di Kabupaten Manggarai Timur;
 70. PLTS Treweng di Kabupaten Alor;
 71. PLTS Tribur di Kabupaten Alor;
 72. PLTS Wairara di Kabupaten Sumba Timur;
 73. PLTS Wangga Bewa di Kabupaten Sumba Timur;
 74. PLTS Wanggameti di Kabupaten Sumba Timur;
 75. PLTS Watu Mute di Kabupaten Manggarai Timur;
 76. PLTS Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 77. PLTS Wontong di Kabupaten Manggarai Barat.
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Uap, meliputi:
1. PLTU Alor di Kabupaten Alor;
 2. PLTU Atapupu di Kabupaten Belu;
 3. PLTU Bolok (Kupang) #01 di Kabupaten Kupang;
 4. PLTU Bolok (Kupang) #02 di Kabupaten Kupang;
 5. PLTU Bolok (SMS Energy) di Kabupaten Kupang;
 6. PLTU Ende #01 di Kabupaten Ende;
 7. PLTU Ende #02 di Kabupaten Ende;
 8. PLTU Onatali di Kabupaten Rote Ndao; dan
 9. PLTU Timor-1 di Kabupaten Kupang.
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas, meliputi:
1. PLTMG Alor di Kabupaten Alor;
 2. PLTMG Kupang Peaker di Kabupaten Kupang;
 3. PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata;
 4. PLTMG Maumere #01 di Kabupaten Sikka;
 5. PLTMG Maumere #02, #03, #04 di Kabupaten Sikka;
 6. PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #01) di Kabupaten Manggarai Barat;
 7. PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #02) di Kabupaten Manggarai Barat;
 8. PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #03) di Kabupaten Manggarai Barat;
 9. PLTMG Rote di Kabupaten Rote Ndao;
 10. PLTMG Timor di Kabupaten Belu;
 11. PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
 12. PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah berupa PLTSa Warloka di Kabupaten Manggarai Barat;
- h. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa berupa PLTBm Bondohulla di Kabupaten Sumba Barat; dan

- i. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas berupa PLTBg Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. SUTT GI Amfoang-GI Kefamenanu;
 - b. SUTT GI Kefamenanu-GI Malaka;
 - c. SUTT GI Malaka-GI Atambua;
 - d. SUTT GI Waingapu-PLTMG Waingapu;
 - e. SUTT GI Waikabubak-GI Waitabula;
 - f. SUTT IBT Naibonat-GI Amfoang;
 - g. SUTT PLTMG Flores/Rangko-GI Labuan Bajo;
 - h. SUTT PLTMG Kupang-IBT Bolok-GI Tenau;
 - i. SUTT PLTMG Maumere-GI Maumere-GI/ PLTU Ropa-GI Aesesa-GI Bajawa-GI Ruteng-GI Labuan Bajo;
 - j. SUTT PLTMG Maumere Peaker-GI Larantuka;
 - k. SUTT PLTMG Waingapu-GI Waitabula;
 - l. SUTT PLTP Mataloko-Incomer 2 phi (Bajawa-Ropa);
 - m. SUTT PLTP Oka Ile Ange-Incomer 1 phi (PLTMG Maumere-Larantuka);
 - n. SUTT PLTP Sokoria-Incomer 1 phi (Ropa-Ende);
 - o. SUTT PLTP Ulumbu-GI Ruteng;
 - p. SUTT PLTP Ulumbu-PLTP Ulumbu 5,6;
 - q. SUTT PLTU Bolok-GI Maulafa-GI Naibonat-GI Nonohonis-GI Kefamenanu-GI Atambua-GI/PLTU Atapupu; dan
 - r. SUTT PLTU Ropa-GI Ende.
- (7) Gardu Induk/IBT dan Rencana Pengembangan Gardu Induk/IBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. GI Aesesa di Kabupaten Nagekeo;
 - b. GI Amfoang di Kabupaten Kupang;
 - c. GI Atambua di Kabupaten Belu;
 - d. GI Atapupu di Kabupaten Belu;
 - e. GI Bajawa (20 MVA) di Kabupaten Ngada;
 - f. GI Bolok di Kabupaten Kupang;
 - g. GI Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
 - h. GI Ende di Kabupaten Ende;
 - i. GI Ende (30 MVA) di Kabupaten Ende;
 - j. GI Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - k. GI Kupang/Maulafa Baru Kota Kupang;
 - l. GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - m. GI Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - n. GI Malaka di Kabupaten Malaka;
 - o. GI Maulafa di Kota Kupang;
 - p. GI Maumere (30 MVA IBT No.2) di Kabupaten Sikka;
 - q. GI Maumere (60 MVA IBT No.3) di Kabupaten Sikka;
 - r. GI MPP Flores di Kabupaten Manggarai Barat;
 - s. GI Naibonat di Kabupaten Kupang;
 - t. GI Nonohonis di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - u. GI Panaf (30 MVA) di Kabupaten Kupang;
 - v. GI PLTMG Maumere di Kabupaten Sikka;
 - w. GI PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;

- x. GI Ropa di Kabupaten Ende;
 - y. GI Ruteng (30 MVA) di Kabupaten Manggarai;
 - z. GI Tenau Kota Kupang;
 - aa. GI Ulumbu di Kabupaten Manggarai;
 - bb. GI Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
 - cc. GI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
 - dd. GI Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (8) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (9) Dalam hal, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Baa-Baa City;
 - b. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Kupang-Kupang City;
 - c. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Sabu-Sabu City;
 - d. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Waingapu-Sumba Barat;
 - e. jaringan serat optik jalur Intracity Sumba Barat-Sumba City;
 - f. jaringan serat optik jalur SKKL P30 Lembata-Larantuka;
 - g. jaringan serat optik jalur SKKL P31 Kupang-Alor;
 - h. jaringan serat optik jalur SKKL P32 Waingapu-Sumbawa;
 - i. jaringan serat optik jalur SKSO P30 Alor-NOC Alor;
 - j. jaringan serat optik jalur SKSO P30 Ende-Maumere;
 - k. jaringan serat optik jalur SKSO P30 Merauke-Larantuka;
 - l. jaringan serat optik rute Alor-Kupang;
 - m. jaringan serat optik rute Alor-Lembata, Segmen 1;
 - n. jaringan serat optik rute Alor-Wetar;
 - o. jaringan serat optik rute Ambalawi (Bima)-Rangkah (Manggarai Barat);
 - p. jaringan serat optik rute Baa-Kupang;
 - q. jaringan serat optik rute Bulukumba-Rangkah (Manggarai Barat);
 - r. jaringan serat optik rute Larantuka-Atambua;
 - s. jaringan serat optik rute Larantuka-Kalabahi;
 - t. jaringan serat optik rute Lembata-Larantuka, Segmen 2;

- u. jaringan serat optik rute Lewoleba-BU Lewoleba;
 - v. jaringan serat optik rute Makassar-Maumere;
 - w. jaringan serat optik rute Nagekeo (NTT)-Ende (Kupang);
 - x. jaringan serat optik rute PoP Kupang City-Gateway HBS Kupang;
 - y. jaringan serat optik rute Sabu-Baa;
 - z. jaringan serat optik rute Sumbawa-Waingapu;
 - aa. jaringan serat optik rute Tanggah-Ende;
 - bb. jaringan serat optik rute Tanggah-Waingapu; dan
 - cc. jaringan serat optik rute Waingapu-Sabu;nn
- (3) Infrastruktur jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. BMH Alor di Kabupaten Alor;
 - b. BMH Baa di Kabupaten Rote Ndao;
 - c. BMH Kupang di Kabupaten Kupang;
 - d. BMH Sabu di Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - e. BMH Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.
- (4) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menaran *base transceiver station* yang persebarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan irigasi Alas yang melintas di Kabupaten Malaka;
 - b. jaringan irigasi Aroki yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c. jaringan irigasi Baing yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
 - d. jaringan irigasi Batu Putih/Oebobo yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - e. jaringan irigasi Bena yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - f. jaringan irigasi Benlelang yang melintas di Kabupaten Alor;
 - g. jaringan irigasi Cancar yang melintas di Kabupaten Manggarai;
 - h. jaringan irigasi Danau Tua yang melintas di Kabupaten Rote Ndao;
 - i. jaringan irigasi Golowoi yang melintas di Kabupaten Manggarai;
 - j. jaringan irigasi Haekesak yang melintas di Kabupaten Belu;

- k. jaringan irigasi Haekto yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- l. jaringan irigasi Kambaniru yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
- m. jaringan irigasi Kolesia yang melintas di Kabupaten Sikka;
- n. jaringan irigasi Konga yang melintas di Kabupaten Flores Timur;
- o. jaringan irigasi Lembor yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
- p. jaringan irigasi Loli yang melintas di Kabupaten Sumba Barat;
- q. jaringan irigasi Lurasik yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- r. jaringan irigasi Magepanda yang melintas di Kabupaten Sikka;
- s. jaringan irigasi Malaka yang melintas di Kabupaten Malaka;
- t. jaringan irigasi Malatawa yang melintas di Kabupaten Ngada;
- u. jaringan irigasi Mangili yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
- v. jaringan irigasi Manikin yang melintas di Kabupaten Kupang;
- w. jaringan irigasi Manubulu yang melintas di Kabupaten Rote Ndao;
- x. jaringan irigasi Mataiayang yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
- y. jaringan irigasi Mataliku yang melintas di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- z. jaringan irigasi Mautenda yang melintas di Kabupaten Ende;
- aa. jaringan irigasi Mbay yang melintas di Kabupaten Nagekeo;
- bb. jaringan irigasi Melolo yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
- cc. jaringan irigasi Mena yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- dd. jaringan irigasi Ngada yang melintas di Kabupaten Ngada;
- ee. jaringan irigasi Nggorang yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
- ff. jaringan irigasi Obor yang melintas di Kabupaten Belu;
- gg. jaringan irigasi Oebelo yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- hh. jaringan irigasi Oesao yang melintas di Kabupaten Kupang;
- ii. jaringan irigasi Satar Beleng yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
- jj. jaringan irigasi Satar Lenda yang melintas di Kabupaten Manggarai;
- kk. jaringan irigasi Tilong yang melintas di Kabupaten Kupang;
- ll. jaringan irigasi Wae Ces 1-4 yang melintas di Kabupaten Manggarai;
- mm. jaringan irigasi Wae Dingin yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
- nn. jaringan irigasi Wae Ganggang yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
- oo. jaringan irigasi Wae Mantar yang melintas di Kabupaten Manggarai;
- pp. jaringan irigasi Wae Mokel I, II yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
- qq. jaringan irigasi Wae Musur yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
- rr. jaringan irigasi Wae Paku yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
- ss. jaringan irigasi Waekeloh Sawah yang melintas di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- tt. jaringan irigasi Waekomo yang melintas di Kabupaten Lembata;
- uu. jaringan irigasi Waeracang yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;

- vv. jaringan irigasi Waerana yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
 - ww. jaringan irigasi Waekelak yang melintad di Kabupaten Flores Timur;
 - xx. jaringan irigasi Waiwadan yang melintad di Kabupaten Flores Timur;
 - yy. jaringan irigasi Wanokaka yang melintas di Kabupaten Sumba Barat; dan
 - zz. jaringan irigasi Weliman yang melintas di Kabupaten Malaka.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bendungan Benkoko di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - b. bendungan Danau Tua di Kabupaten Rote Ndao;
 - c. bendungan Haekrit di Kabupaten Belu;
 - d. bendungan Haliwen di Kabupaten Belu;
 - e. bendungan Kapalangga di Kabupaten Rote Ndao;
 - f. bendungan Karinga di Kabupaten Sumba Timur;
 - g. bendungan Kolhua di Kota Kupang;
 - h. bendungan Lekobatu di Kabupaten Rote Ndao;
 - i. bendungan Lere di Kabupaten Sabu Raijua;
 - j. bendungan Lokojange di Kabupaten Sumba Tengah;
 - k. bendungan Manikin di Kabupaten Kupang;
 - l. bendungan Manubulu di Kabupaten Rote Ndao;
 - m. bendungan Matasio di Kabupaten Rote Ndao;
 - n. bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo;
 - o. bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka;
 - p. bendungan Oeltua di Kabupaten Kupang;
 - q. bendungan Padang Panjang di Kabupaten Alor;
 - r. bendungan Rakawatu di Kabupaten Sumba Timur;
 - s. bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang;
 - t. bendungan Rotiklod di Kabupaten Belu;
 - u. bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - v. bendungan Tilong di Kabupaten Kupang; dan
 - w. bendungan Waerita di Kabupaten Sikka.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa jaringan lintas kabupaten/kota, meliputi:
- a. jaringan sistem penyediaan air minum;
 - b. infrastruktur sistem penyediaan air minum;
 - c. sistem pengelolaan air limbah; dan
 - d. sistem jaringan persampahan.

- (2) Jaringan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. SPAM Benenai yang melintas di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. SPAM Bondhobogil yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - c. SPAM Ende yang melintas di Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo;
 - d. SPAM Flores Timur yang melintas di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka;
 - e. SPAM Ipa Tulun yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
 - f. SPAM Kadahang yang melintas di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur;
 - g. SPAM Linamnutu yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - h. SPAM Manggarai Barat yang melintas di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;
 - i. SPAM Manggarai Timur yang melintas di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur;
 - j. SPAM Manikin yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
 - k. SPAM Motamauk yang melintas di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
 - l. SPAM Nagekeo yang melintas di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada;
 - m. SPAM Sikka yang melintas di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka;
 - n. SPAM Temef yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - o. SPAM Waikelosawah yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - p. SPAM Weekabuni yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - q. SPAM Weekapambal yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah.
- (3) Infrastruktur sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. SPAM Benanai di Kabupaten Malaka;
 - b. SPAM Bondhobogil di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - c. SPAM Ende-Sikka di Kabupaten Ende;
 - d. SPAM Ipa Tulun di Kabupaten Kupang;
 - e. SPAM Kadahang/Mondu di Kabupaten Sumba Timur;
 - f. SPAM Linamnutu di Kabupaten Kupang;
 - g. SPAM Manggarai-Manggarai Barat di Kabupaten Manggarai;
 - h. SPAM Manggarai-Manggarai Timur di Kabupaten Manggarai Timur;
 - i. SPAM Manggarai Timur-Ngada di Kabupaten Manggarai Timur;
 - j. SPAM Manikin di Kota Kupang;
 - k. SPAM Motamauk di Kabupaten Belu;
 - l. SPAM Nagekeo-Ende di Kabupaten Ende;
 - m. SPAM Ngada-Nagekeo di Kabupaten Nagekeo;

- n. SPAM Sikka-Flores Timur di Kabupaten Sikka;
 - o. SPAM Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - p. SPAM Waikelosawah di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - q. SPAM Weekabumi di Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - r. SPAM Weekapambal di Kabupaten Sumba Tengah.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. IPAL Asrama Kodim Belu di Kabupaten Belu;
 - b. IPAL Kampung Air di Kabupaten Manggara Barat;
 - c. IPAL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - d. IPLT Alak-Manulai II di Kota Kupang;
 - e. IPLT Flores Timur di Kabupaten Flores Timur;
 - f. IPLT Lelowai di Kabupaten Belu;
 - g. IPLT Waijarang di Kabupaten Lembata; dan
 - h. IPLT Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.
- (5) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa tempat pemrosesan akhir meliputi:
- a. TPA Alak di Kota Kupang;
 - b. TPA Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah;
 - c. TPA Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
 - d. TPA Bajawa di Kabupaten Ngada;
 - e. TPA Barene di Kabupaten Malaka;
 - f. TPA Buruk di Kabupaten Manggarai Barat;
 - g. TPA Eimau di Kabupaten Sabu Raijua;
 - h. TPA Keneb (Km.9) di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - i. TPA Laindeha di Kabupaten Sumba Timur;
 - j. TPA Lelowai di Kabupaten Belu;
 - k. TPA Lembo di Kabupaten Alor;
 - l. TPA Mahima di Kabupaten Manggarai;
 - m. TPA Maumere di Kabupaten Sikka;
 - n. TPA Mbay di Kabupaten Nagekeo;
 - o. TPA Mbolopi di Kabupaten Manggarai Timur;
 - p. TPA Nangapanda di Kabupaten Ende;
 - q. TPA Ncolang di Kabupaten Manggarai;
 - r. TPA Noinbila di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - s. TPA Oefafi di Kabupaten Kupang;
 - t. TPA Sinamalaka di Kabupaten Flores Timur;
 - u. TPA Sulamu di Kabupaten Kupang;
 - v. TPA Waijarang di Kabupaten Lembata;
 - w. TPA Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - x. TPA Warloka di Kabupaten Manggarai Barat; dan
 - y. TPA Wee Dabo di Kabupaten Sumba Barat.
- (6) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dengan luas 3.393.407 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh) hektare meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi;
- e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;
- f. Kawasan Cagar Budaya; dan
- g. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 22

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas kurang lebih 15.409 (lima belas ribu empat ratus sembilan) hektare terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 23

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas kurang lebih 673.715 (enam ratus tujuh puluh tiga tujuh ratus lima belas) hektare, terdapat di seluruh kabupaten/kota
- (2) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 832 (delapan ratus tiga puluh dua) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
 - a. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian dengan kode PTB/P memiliki luas kurang lebih 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) hektare terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 - b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman dengan kode PTB/PM memiliki luas kurang lebih 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hektare terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c seluas kurang lebih 5.009 (lima ribu sembilan) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 25

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d memiliki luas kurang lebih 2.572.045 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua empat puluh lima) hektare, terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan Wilayah Laut.

- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 510 (lima ratus sepuluh) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (Holding Zone) berupa Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman dengan kode KS/PM terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Manggarai.
- (3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir terdapat dalam Tabel KKPR Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 26

- (1) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan luas kurang lebih 121.719 (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas) hektare terdapat di wilayah laut.
- (2) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir tercantum dalam KKPR laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 27

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare terdapat di Situs Kampung Adat Wae Rebo di Kabupaten Manggarai.

Paragraf 8

Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 28

Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dengan luas kurang lebih 10.618 (sepuluh ribu enam ratus delapan belas) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 7.763.724 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga tujuh ratus dua puluh empat) hektare, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pergaraman;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman;
- i. Kawasan Transportasi; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas kurang lebih 536.882 (lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang.
- (2) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 5.393 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian dengan kode KHP/P memiliki luas kurang lebih 4.843 (empat ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektare terdapat di Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman dengan kode KHP/PM memiliki luas kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 31

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas kurang lebih 2.964.741 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat tujuh ratus empat puluh satu) hektare terdapat di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 32

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c seluas kurang lebih 4.065.084 (empat juta enam puluh lima ribu delapan puluh empat) hektare terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan wilayah laut;
- (2) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir terdapat dalam Tabel KKPR Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Pergaraman

Pasal 33

Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas kurang lebih 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) hektare terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektare terdapat di Kabupaten Ende dan Kabupaten Lembata.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas kurang lebih 4.301 (empat ribu tiga ratus satu) hektare terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur dan Kota Kupang.

- (2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dapat ditetapkan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata

Pasal 36

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas kurang lebih 15.684 (lima belas ribu enam ratus delapan puluh empat) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur dan Wilayah Laut.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel KKPR Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal 37

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas kurang lebih 156.967 (seratus lima puluh enam sembilan ratus enam puluh tujuh) hektare terdapat di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi

Pasal 38

- (1) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas kurang lebih 12.950 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan wilayah laut.
- (2) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir sebagai zona pelabuhan laut dan zona pelabuhan Perikanan diatur dalam Tabel KKPR Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j yang tergambar dengan luas sebesar kurang lebih 569 (lima ratus enam puluh sembilan) hektare, terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang meliputi:
- a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan TNI AD meliputi:
 1. Kodim 1601/Sumba Timur;
 2. Kodim 1605/Belu;
 3. Kodim 1618/Timor Tengah Utara;
 4. Kodim 1629/Sumba Barat Daya;
 5. Brigif 21/Komodo di Camplong Kupang;
 6. Yonif 743/PSY Kel. Fatufeto. Kec. Alak Kota Kupang;
 7. Kompi A, Kompi B, kompi Bantuan Yonif 743/PSY di Naibonad Kab. Kupang;
 8. Kipan C Yonif 743/PSY Kel.Paupire, Kec.Ende Tengah, Kab. Ende;
 9. SubDenpom Ende Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab.Ende;
 10. Yonif RK744/Syb Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab.Belu;
 11. Kipan B yonif RK744/Syb Kel. Tenukik, Kec. Atambua Kota, Kab.Belu;
 12. Kipan A dan D yonif RK744/Syb Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka;
 13. Kikav KKA JL Lelowai Desa Derokfaturene Kec. Tasifeto Barat Kab.Belu;
 14. Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur JI. Dato Umanen Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu;
 15. Denpal IX/1 Kupang Kel.Kampung Solor Kec. Kota Lama Kupang;
 16. Denpom IX/1 Kupang;
 17. Denhubrem RHHW-638 Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang NTT;
 18. BenglapIX/1Kupang;
 19. RST Kupang;
 20. GudmulapIX/1 Kupang;
 21. Lapangan tembak Yonif RK744/Syb Desa Manleten, Kec.Tasifeto Timur, Kab.Belu;
 22. Lapbak Sulamu Kupang NTT Desa Sulamu Kec. Kupang Timur Kupang;
 23. Yonarhanud;
 24. Kodim Manggarai Barat;
 25. Yonif Flores; dan
 26. Koramil Camplong.
 - b. Kawasan Pertahanan dan Keamanan TNI AL meliputi:
 1. Lantamal VII Ds. Bolok Kec. Alak;
 2. Komplek Perumahan TNI AL JI. Yos Sudarso;
 3. Kantor Satrol Lantamal VII JI. M. Praja Kel. Alak;

4. Mako Lanal Maumere Jin. Magepanda KM 10 Nangahure Kel. Wuring Kec. Alok Barat Kab. Sikka;
 5. Lanal Labuan Bajo JI. Yos Sudarso Ds. Labuan Bajo;
 6. Lanal P. Rote Ds. Dolasi Kec. Rote Barat Daya;
 7. Stascar Ds. Oebelo Kel. Kupang Tengah; dan
 8. Gudang senjata dan amunisi Mako Lantamal VI Desa Bolok Kec. Alak.
- c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan TNI AU meliputi:
1. Satrad Alor (R) Alor NTT;
 2. Satrad 226/Burain;
 3. Aset Lanud Eli; dan
 4. Daerah Latihan Maumere Kab.Sikka.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan keamanan diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/kota, meliputi:
- a. Korem 161/WS di Kota Kupang;
 - b. Kodim 1602/Ende;
 - c. Kodim 1603/Sikka;
 - d. Kodim 1604/Kupang;
 - e. Kodim 1612/Manggarai;
 - f. Kodim 1613/Sumba Barat;
 - g. Kodim 1621/Timor Tengah Selatan;
 - h. Kodim 1622/Alor;
 - i. Kodim 1624/Flores Timur;
 - j. Kodim 1625/Ngada;
 - k. Kodim 1627/Rote Ndao;
 - l. Daerah Latihan Sulamu Ds. Sulamu Kec. Kupang Timur Kab. Kupang; dan
 - m. Pos pengamanan perbatasan.
- (3) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan Penataan Ruang Kabupaten/Kota.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Bagian kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas:
 - a. KSN;
 - b. KSNT; dan
 - c. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KSN dengan sudut kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Mbay;

- b. KSN dengan sudut kepentingan lingkungan hidup yaitu Kawasan taman nasional Komodo; dan
 - c. KSN dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu Kawasan perbatasan negara di Provinsi.
- (3) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. KSNT Pulau Alor;
 - b. KSNT Pulau Batek;
 - c. KSNT Pulau Dana;
 - d. KSNT Pulau Rote;
 - e. KSNT Pulau Sabu; dan
 - f. KSNT Pulau Salura dan Pulau Mengkudu.
- (4) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 3, terdiri atas:
- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan Amfoang di Kabupaten Kupang;
 - b. Kawasan Benanain di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c. Kawasan Kanatang di Kabupaten Sumba Timur;
 - d. Kawasan Maurole-Magepanda di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka;
 - e. Kawasan Mena di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - f. Kawasan Nebe Konga di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka;
 - g. Kawasan Pariwisata Anakoli di Kabupaten Nagekeo;
 - h. Kawasan Pariwisata Bola-Uma Ata di Kabupaten Sikka;
 - i. Kawasan Pariwisata Ile Boleng-Mekko di Kabupaten Flores Timur;
 - j. Kawasan Pariwisata Ina Mbele di Kabupaten Manggarai;
 - k. Kawasan Pariwisata Insana di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - l. Kawasan Pariwisata Karera-Praimadita di Kabupaten Sumba Timur;
 - m. Kawasan Pariwisata Kellaba Maja di Kabupaten Sabu Raijua;
 - n. Kawasan Pariwisata Koanara di Kabupaten Ende;
 - o. Kawasan Pariwisata Lamalera di Kabupaten Lembata;
 - p. Kawasan Pariwisata Lasiana di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
 - q. Kawasan Pariwisata Moru-Wolwal di Kabupaten Alor;
 - r. Kawasan Pariwisata Motaain di Kabupaten Malaka;
 - s. Kawasan Pariwisata Motadikin di Kabupaten Malaka;
 - t. Kawasan Pariwisata Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao;
 - u. Kawasan Mutis-Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - v. Kawasan Pariwisata Oeseli di Kabupaten Rote Ndao;
 - w. Kawasan Pariwisata Pantai Liman di Kabupaten Kupang;

- x. Kawasan Pariwisata Rana Mese di Kabupaten Manggarai Timur;
 - y. Kawasan Pariwisata Rest Area Langgaliru di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur;
 - z. Kawasan Pariwisata Sanonggoang di Kabupaten Manggarai Barat;
 - aa. Kawasan Pariwisata Wee Liang di Kabupaten Sumba Barat;
 - bb. Kawasan Tenau-Bolok di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
 - cc. Kawasan Wae Pesi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur; dan
 - dd. Kawasan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (6) KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - b. Kawasan Wae Jamal-Waerebo di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarat Barat; dan
 - c. Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.
- (7) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kawasan Observatorium Nasional Timau di Kabupaten Kupang.
- (8) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Kawasan Riung di Kabupaten Ngada.
- (9) Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 41

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, yaitu untuk mewujudkan Kawasan Pariwisata, industri, agropolitan, minapolitan, ekonomi khusus, serta minyak dan gas bumi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional dan regional secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, yaitu untuk mewujudkan Kawasan dan/atau objek wisata sebagai Kawasan Konservasi dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, terdiri atas tujuan pengembangan Kawasan strategis berupa Kawasan observatorium langit gelap adalah untuk menerapkan, mengembangkan, serta mendorong efektifitas pengembangan teknologi tinggi.

- (4) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d, yaitu untuk mewujudkan Kawasan sebagai Kawasan perlindungan dan konservasi dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan Wilayah, melindungi ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya.

Bagian ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 42

- (1) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan dan pelestarian Kawasan yang memiliki potensi sebagai sumber daya yang akan menjadi daya tarik wisata secara optimal sesuai daya dukung Wilayah.
 - b. penetapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada Kawasan ekonomi;
 - c. pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung pada Kawasan;
 - d. pengembangan kelembagaan lokal yang melibatkan seluruh stakeholder dalam pengelolaan Kawasan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana lingkungan (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah);
 - f. penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transportasi terintegrasi, dan sumber daya air;
 - g. penetapan aturan mitigasi bencana pada Kawasan rawan bencana alam; dan
 - h. pengembangan Kawasan inti dan penyangga Kawasan.
- (2) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan dan pelestarian Kawasan yang memiliki potensi situs-situs nilai bersejarah sebagai sumber daya yang akan menjadi daya tarik secara optimal sesuai daya dukung Wilayah;
 - b. penetapan wujud perlindungan Kawasan dan/atau objek warisan budaya;
 - c. pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung;
 - d. perlindungan dan pemeliharaan Kawasan yang termasuk sebagai Kawasan dan/atau objek warisan budaya;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan kebudayaan dan sosial (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah);
 - f. penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transportasi terintegrasi, dan sumber daya air; dan
 - g. penetapan aturan mitigasi bencana pada Kawasan rawan bencana alam.

- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
- a. optimalisasai pendayagunaan sumber daya dan/atau teknologi tinggi pada Kawasan Observatorium Nasional Timau;
 - b. pembentukan lembaga pengelola/unit dalam Kawasan Observatorium Nasional Timau;
 - c. penetapan teknologi yang harus dilindungi sesuai dengan persyaratan teknis;
 - d. penetapan jenis kegiatan terkait penelitian dan pengembangan teknologi;
 - e. pengembangan fasilitas penelitian dan pendidikan;
 - f. pengendalian sistem pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi;
 - g. pengendalian sistem jaringan prasarana utama yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi;
 - h. pengembangan fasilitas penelitian dan pendidikan;
 - i. pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung; dan
 - j. penyediaan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan Kawasan (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah).
- (4) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
- a. pengelolaan dan perlindungan terhadap tata guna air, keseimbangan iklim makro, dan ekosistem Kawasan;
 - b. pengelolaan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Kawasan;
 - c. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - d. pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di Kawasan inti dan penyangga yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berbasis mitigasi bencana.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi:

- a. KKPR;
- b. indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang; dan
- c. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:

- a. KKPR Darat; dan
- b. KKPR Laut.

Paragraf 2
KKPR Darat

Pasal 45

- (1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
 - a. KRPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KRPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KRPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (5) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Paragraf 3
KKPR Laut

Pasal 46

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. KKPR laut untuk Kawasan Konservasi; dan
 - b. KKPR untuk Kawasan pemanfaatan umum
- (2) Dalam rangka pemberian KKPR laut, Kawasan Konservasi dan Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di laut dijabarkan ke dalam kegiatan.
- (3) Penjabaran kegiatan pada Kawasan peruntukan konservasi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Taman Nasional Perairan, Taman Perairan dan Pencadangan Kawasan Konservasi.
- (4) Penjabaran kegiatan pada Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. zona pariwisata yang mencakup kegiatan wisata alam pantai atau pesisir dan pulau kecil, wisata alam bawah laut dan olahraga air.
 - b. zona pelabuhan terdiri atas :
 - 1. zona pelabuhan laut berupa kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp);
 - 2. zona pelabuhan perikanan berupa kegiatan terkait dengan Wilayah kerja operasional Pelabuhan perikanan;
 - c. Kawasan pertambangan, terdiri atas:
 - 1. zona pertambangan mineral berupa Wilayah untuk kegiatan eksploitasi; dan
 - 2. zona pertambangan minyak dan gas berupa Wilayah untuk kegiatan fasilitas produksi.
 - d. zona perikanan tangkap merupakan kegiatan penangkapan ikan demersal dan ikan pelagis yang dilakukan pada jalur penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. zona perikanan budi daya merupakan Wilayah atau kegiatan untuk budi daya laut berupa budi daya rumput laut, budi daya kerapu dan budi daya mutiara.
 - f. Kawasan energi terdiri atas zona energi berupa kegiatan PLTG/MG.
- (5) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, Wilayah perairan, dan Wilayah yurisdiksi, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (6) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, Wilayah perairan, dan Wilayah yurisdiksi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha dan perizinan non berusaha lainnya.
- (7) Dalam hal perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan, maka Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perairan pesisir, Wilayah perairan, dan Wilayah yurisdiksi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (8) Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa keputusan:
- a. disetujui; atau
 - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (9) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (10) Setelah memperoleh KKPR, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh perizinan berusaha.
- (12) Rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (13) Ruang laut yang terdiri dari Kawasan Lindung dan budi daya didetailkan dalam peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) dan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
- a. perwujudan Pemanfaatan Ruang Struktur Ruang Wilayah meliputi:
 1. perwujudan sistem pusat permukiman;
 2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 3. perwujudan sistem energi;
 4. perwujudan sistem telekomunikasi;
 5. perwujudan sistem sumber daya air; dan
 6. perwujudan sistem prasarana lainnya.
 - b. perwujudan Pemanfaatan Ruang Pola Ruang Wilayah meliputi:
 1. perwujudan ruang Kawasan Lindung; dan
 2. perwujudan ruang Kawasan Budi Daya.
 - c. perwujudan KSP.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah terdiri atas:
- a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi sumber pendanaan;
 - d. indikasi pelaksana; dan
 - e. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksudk pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemenrintah Kabupaten/Kota;
 - d. dana badan usaha milik negara;
 - e. dana swasta;
 - f. dana Masyarakat; dan
 - g. kerjasama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan Pemanfaatan Ruang dan indikasi program utama lima tahunan Wilayah Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen yang meliputi:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
 - a. indikasi arahan zonasi sistem Provinsi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Indikasi Arahan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

- (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi Struktur Ruang; dan
 - b. indikasi arahan zonasi Pola Ruang.
- (2) Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. indikasi arahan zonasi untuk sistem permukiman;
 - b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi;
 - d. indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi arahan zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (4) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan yang mencakup Ruang darat, Laut, udara, dan Ruang dalam bumi;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (5) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat ketentuan tambahan Kawasan Pemanfaatan Berkelanjutan meliputi:
 - a. Kawasan pelestarian Hutan; dan
 - b. Kawasan ketahanan pangan.
- (6) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat ketentuan tambahan pada Kawasan Budidaya, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Transportasi.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 51

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Kota Kupang;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, PKW Ende di Kabupaten Ende, PKW Maumere di

Kabupaten Sikka, PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai dan PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;

- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Atambua di Kabupaten Belu, PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor; dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; PKL Bajawa di Kabupaten Ngada; PKL Betun di Kabupaten Malaka; PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur; PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur; PKL Lewoleba di Kabupaten Lembata; PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo; PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang; PKL Reok di Kabupaten Manggarai; PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua; PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat; PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah; PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat; PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional dan internasional yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan fisik perkotaan, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perkembangan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan Kawasan yang berlebihan dan dapat menimbulkan bencana alam, dan kerusakan alam;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang kegiatan PKN; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, PKW Ende di Kabupaten Ende, PKW Maumere di Kabupaten Sikka, PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai dan PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 2. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi Wilayah;

3. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju Kawasan lain di sekitarnya;
 4. mengembangkan ruang untuk sentra kegiatan produksi dalam skala Wilayah; dan
 5. mengembangkan jaringan akses dari pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/ atau bandar udara.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi meliputi kegiatan pengembangan fisik perkotaan, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perkembangan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan Kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang PKW; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Atambua di Kabupaten Belu, PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. memanfaatkan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 2. mengembangkan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan;
 3. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi Wilayah;
 4. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju Kawasan lain di sekitarnya;
 5. mengembangkan ruang untuk sentra kegiatan produksi dalam skala Wilayah; dan
 6. mengembangkan jaringan akses dari pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/atau bandar udara.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan fisik Kawasan PKSN, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perkembangan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan Kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang PKSN; dan

- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; PKL Bajawa di Kabupaten Ngada; PKL Betun di Kabupaten Malaka; PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur; PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur; PKL Lewoleba di Kabupaten Lembata; PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo; PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang; PKL Reok di Kabupaten Manggarai; PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua; PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat; PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah; PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat; PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - 2. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi Wilayah;
 - 3. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju Kawasan lain di sekitarnya;
 - 4. mengembangkan ruang untuk sentra kegiatan produksi dalam skala Wilayah; dan
 - 5. mengembangkan jaringan akses dari pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/atau bandar udara.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan fisik Kawasan, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perkembangan Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi dan pembangunan Kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang PKL; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 52

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalan;

- b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 53

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk terminal barang;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan
 - e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan dari ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang manfaat jalan, pohon, perlengkapan jalan, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, serta alih fungsi lahan yang berfungsi budi daya di jalan kolektor primer;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di jalan arteri primer dan jalan kolektor primer;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat di jalan dan di luar badan jalan; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 - 1. kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan kegiatan bangkitan dan tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer, kolektor primer dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang persyaratan teknis jalan;

2. mempertahankan lahan yang belum terbangun sebagai ruang bebas untuk lesea;amatan, keamanan, dan keselamatan;
 3. perencanaan dan pembangunan jalan arteri primer dan kolektor primer dengan memperhatikan Kawasan Lindung; dan
 4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi untuk jalan arteri primer dan kolektor primer yang berada di Kawasan rawan bencana.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain yang sudah dijelaskan dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan pengembangan dan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal barang yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang dan fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional terminal barang, mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari terminal barang; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi jembatan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang jembatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pelengkap jembatan sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur-pelayaran sungai, dan penyeberangan, serta kegiatan penyediaan fasilitas alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, serta kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran;
- d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 - 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas tinggi di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis;
 - 2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
 - 3. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan memperhatikan Kawasan Lindung;
 - 4. mempertahankan KP2B dan ekosistem mangrove di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - 5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang berada di Kawasan rawan bencana;
 - 6. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di Kawasan rawan bencana perlu memperhatikan mitigasi bencana; dan
 - 7. penerapan teknologi pengolahan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 55

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur-pelayaran di laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berhubungan dengan pelabuhan laut meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Kawasan pelabuhan laut, kegiatan keselamatan dan kemanana pelayaran, kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantianaan, keamanan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap, pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Budi Daya dan lindung serta untuk penelitian dan pendidikan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan, dan kegiatan lain;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan laut; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah melalui:
 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas tinggi di pelabuhan Laut menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis;
 2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
 3. perencanaan dan pembangunan pelabuhan Laut memperhatikan Kawasan Lindung;
 4. mempertahankan KP2B dan ekosistem mangrove di pelabuhan Laut;
 5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk pelabuhan Laut yang berada di Kawasan rawan bencana;
 6. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di Kawasan rawan bencana perlu memperhatikan mitigasi bencana; dan
 7. penerapan teknologi penggunaan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan Laut yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur-pelayaran di laut, kegiatan penyediaan fasilitas alur-pelayaran di Laut, kegiatan penelitian dan/atau pendidikan, kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan, kegiatan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, kegiatan penetapan koridor alur-pelayaran di Laut dan/atau perlintasan, kegiatan penentuan sistem rute kapal dan area labuh kapal, kegiatan pelaksanaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air, kegiatan pemeliharaan alur-pelayaran di Laut, kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut, pembinaan dan pengawasan, pertambangan untuk perawatan alur-pelayaran di Laut, dan kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur-pelayaran di Laut;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran laut, kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran laut, kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran, kegiatan pariwisata dan budidaya lainnya, Kawasan Konservasi; dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pokok dan penunjang alur-pelayaran di laut; dan
- e. alur-pelayaran di Laut yang berada di Kawasan Konservasi dan Kawasan pencadangan konservasi di Laut memperhatikan:
 - 1. memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;
 - 2. memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;
 - 3. berlayar pada jalur yang telah ditetapkan;
 - 4. hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola Kawasan Konservasi;
 - 5. dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal atau kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap pencemaran atau dampak kerusakan yang ditimbulkan;
 - 6. tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;
 - 7. tidak membuang jangkar; dan
 - 8. tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi.

Pasal 56

Indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara, kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar bandar udara, Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan; dan Mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan sistem jaringan transportasi udara di Kawasan Hutan wajib memiliki IPPKH dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, serta pendirian bangunan serta menanam atau

- memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.limbah, dan ruang terbuka hijau;
 2. fasilitas keselamatan penerbangan;
 3. fasilitas keamanan;
 4. fasilitas sisi udara;
 5. fasilitas Sisi Darat; dan
 6. fasilitas penunjang.
 - e. arahan peraturan zonasi sistem transportasi udara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 57

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 1. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 3. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi dan drainase
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan wisata bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan/atau perbaikan dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah Laut di Perairan Pesisir,
 2. Fasilitas umum, fasilitas komersial dan perdagangan dan jasa serta industri dengan kepadatan dan intensitas rendah; dan
 3. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari minyak dan gas bumi; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang PLTD; dan
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi dan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan kehutanan;
 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 5. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada infrastruktur ketenagalistrikan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur ketenagalistrikan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari ketenagalistrikan; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 58

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah dan di bawah laut sesuai peraturan perundang-undangan; dan

2. Pengembangan jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan jaringan tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan budi daya yang tidak mengganggu jaringan tetap.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari jaringan tetap; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. menara *base transceiver station*;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
 3. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 1. daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, pertambangan, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan jarak bebas menara.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi menara telekomunikasi dan mengganggu fungsi dan layanan menara telekomunikasi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari jaringan bergerak; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 59

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 4. pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
 6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari jaringan irigasi; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
 - 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
 - 4. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 - 5. kegiatan pengamanan sungai.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana pendukung bangunan sumber daya air mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan bangunan sumber daya air dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 4. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai dan sempadan jaringan irigasi; dan
 - 6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai dan sempadan jaringan irigasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari bangunan sumber daya air; dan
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 60

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. sistem jaringan persampahan.

- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan air baku; dan
 2. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 1. pembangunan prasarana pendukung sistem pengelolaan air minum mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan untuk keperluan sistem pengelolaan air minum dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem pengelolaan air minum; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik; dan
 2. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengelolaan air limbah domestik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan air limbah domestik;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem pengelolaan air limbah; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan limbah B3; dan
 - 2. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengelolaan Limbah B3 dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan Limbah B3;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem pengelolaan air limbah; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengoperasian pengelolaan sampah;
 - 2. kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan sampah;
 - 3. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
 - 4. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan kegiatan industri, permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - 3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem jaringan persampahan; dan
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 61

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi;
- e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;
- f. Kawasan Cagar Budaya; dan
- g. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi untuk Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
 - 2. peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi sungai, danau, embung, waduk, dan rawa; dan
 - 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan struktur alami dan buatan;
 - 2. bangunan prasarana sumber daya air;
 - 3. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 4. prasarana alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau serta lintas penyeberangan;
 - 5. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, dan jaringan drainase;
 - 6. kegiatan perikanan;
 - 7. kegiatan pariwisata, rekreasi air, dan/atau olahraga yang ramah lingkungan;
 - 8. kegiatan permukiman;
 - 9. kegiatan pertambangan mineral;
 - 10. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 11. kegiatan transportasi.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian hewan, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian badan air; dan
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, yaitu Kawasan Hutan lindung.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan Hutan lindung;
 - 2. kegiatan penataan batas Kawasan Hutan, perlindungan Hutan, pengawasan Hutan, rehabilitasi Hutan dan lahan;
 - 3. pengendalian dan pemeliharaan sebagai pengendali dampak perubahan iklim; dan
 - 4. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil Hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung Kawasan;
 - 2. kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan;
 - 3. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, wisata terbatas, dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 - 5. kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
 - 6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 7. kegiatan transportasi;
 - 8. perencanaan kegiatan diatas Kawasan Hutan perlu memuat tentang rencana kegiatan beserta alternatifnya, letak, dan luas Kawasan Hutan yang terdampak beserta keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang ada di Kawasan tersebut;
 - 9. rencana pembangunan diluar kegiatan konservasi alam wajib melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah, pengelola Kawasan Hutan, akademisi, lsm lingkungan dan Masyarakat lokal yang terdampak; dan

10. rencana pembangunan haruslah diintegrasikan dengan rencana pengelolaan dan pengembangan Kawasan Hutan yang menguntungkan dari aspek lingkungan teknis, ekonomi dan sosial.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di Hutan lindung; dan
 2. kegiatan mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah kerusakan lingkungan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan ruang terbuka hijau;
 3. kegiatan objek vital nasional; dan
 4. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi perlindungan sempadan sebagai Kawasan Perlindungan Setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan jaringan dan sarana prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada Kawasan sempadan;
 3. kegiatan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, pelabuhan/dermaga, dan landing point pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 4. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, bangunan prasarana SPAM, SPAL, dan jaringan drainase, serta rekreasi air;
 5. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 6. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
 7. kegiatan nelayan dan prasarana pendukung;
 8. kegiatan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 9. pertahanan dan keamanan; dan
 10. transportasi.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan dan energi dengan merubah dimensi palung sungai, atau batas badan danau atau waduk;
 - 2. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam Kawasan sempadan;
 - 3. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian tumbuhan dan hewan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu Kawasan Perlindungan Setempat;
 - 4. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 - 5. perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; dan
 - 6. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlindungan dan pembuatan struktur alami dan buatan, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air, penyediaan akses publik, dan jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan suaka alam dan pelestarian alam;
 - 2. kegiatan perlindungan dan pengamanan serta pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi kehidupan liar;
 - 3. pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar;
 - 4. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
 - 5. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - 6. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - 7. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - 8. pengawasan Kawasan Konservasi;
 - 9. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan
 - 10. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi angin, energi panas matahari, dan energi panas bumi, wisata alam terbatas, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakkan tumbuhan yang diambil dari alam atau secara buatan, distribusi minyak dan gas bumi;
 - 2. kegiatan pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh Masyarakat secara tradisional;
 - 3. pembangunan prasarana dan sarana;
 - 4. pertahanan dan keamanan;
 - 5. kegiatan perkebunan;
 - 6. kegiatan transportasi; dan
 - 7. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan permukiman;
 - 2. kegiatan yang merusak bentang alam, dan/atau merubah fungsi Kawasan Konservasi;
 - 3. Pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - 4. pengambilan terumbu karang;
 - 5. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
 - 6. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Konservasi;
 - 7. kegiatan budidaya baru dan perluasan budidaya yang telah ada di Kawasan Lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi di laut.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana pengawasan dan perlindungan tumbuhan dan populasi satwa liar, serta habitatnya, dan jenis ikan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pencadangan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan suaka, taman, konservasi maritim, dan konservasi perairan lainnya;
 2. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
 3. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/ atau rentan terhadap perubahan;
 4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 5. transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 7. pengawasan Kawasan Konservasi;
 8. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan
 9. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 3. pembangunan prasarana dan sarana;
 4. pendirian dan/ atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran;
 5. pemanfaatan sumber daya ikan;
 6. wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 7. pembangunan fasilitas umum;
 8. pemanfaatan air Laut selain energi;
 9. transportasi perairan, landing, take off, dan taxiing seaplane, dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut;
 11. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan pencadangan konservasi di Laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. pertahanan dan keamanan; dan
 13. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi di Laut.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi Kawasan pencadangan konservasi di Laut;
 2. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 3. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
 5. pengambilan terumbu karang;
 6. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;

7. pertambangan terbuka, pembuangan (dumping), dan Reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi di Laut dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. arahan ketentuan Tambahan Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan pendidikan dan penelitian sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. Pariwisata;
 2. Museum;
 3. ruang terbuka hijau;
 4. Sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
 2. kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; dan
 3. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan dan bangunan sejarah.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum pada meliputi sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, situs, dan Kawasan peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ekosistem mangrove, jasa lingkungan dan bukan kayu dilakukan dengan memperhatikan fungsi lindung Kawasan;

2. kegiatan budidaya di ekosistem mangrove diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* dipertahankan;
 3. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*; dan
 4. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. bangunan pelindung pantai untuk menunjang kegiatan kelestarian Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 2. pemanfaatan hasil Hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 3. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya tradisional;
 4. kegiatan pariwisata air; dan
 5. pembangunan pelabuhan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang ada di ekosistem mangrove tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. kegiatan yang dapat merusak, mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove;
 3. perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 4. pembangunan sarana dan prasarana yang tidak mendukung kelestarian Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait seperti pertambangan; dan
 6. kegiatan pembuangan di Kawasan laut.
- d. sarana prasarana minimum pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil Hutan; dan
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan pergaraman;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;

- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman;
- i. Kawasan Transportasi; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan Kawasan Hutan, jasa lingkungan, hasil Hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil Hutan kayu dan kayu dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung Kawasan;
 - 2. Hutan produksi yang terdapat di Kawasan Lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi Kawasan Hutan Produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - 3. kegiatan reboisasi, penghijauan dan perlindungan Kawasan Hutan Produksi;
 - 4. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 - 5. kegiatan pariwisata;
 - 6. kegiatan budidaya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan Hutan Produksi; dan
 - 7. kegiatan transportasi yang tidak mengganggu lingkungan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil Hutan;
 - 2. penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan memperhatikan kaidah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan dan/atau pembangunan energi terbarukan beserta jaringan infrastruktur dan/atau infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - 4. pemanfaatan hasil Hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 - 2. penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam Kawasan Hutan;
 - 3. perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 - 4. pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu dan/atau menimbulkan kerusakan fungsi utama Kawasan; dan
 - 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan.

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemantapan fungsi Kawasan Pertanian melalui inventarisasi, serta pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi LP2B;
 - 2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi iklim setempat;
 - 3. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 - 4. prasarana penunjang pembangunan ekonomi Wilayah.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. Kawasan terbangun baik permukiman termasuk permukiman petani pemilik lahan, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian lahan kering;
 - 3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan;
 - 4. kegiatan pertambangan dan energi;
 - 5. kegiatan pariwisata;
 - 6. kegiatan objek vital nasional;
 - 7. kegiatan industri;
 - 8. prasarana penunjang pembangunan ekonomi Wilayah; dan
 - 9. kegiatan transportasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 - 2. kegiatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi bukan pertanian tanaman pangan;
 - 3. aktivitas budi daya yang mengganggu atau merusak fungsi utama Kawasan Pertanian; dan
 - 4. kegiatan sebagai Kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pertanian.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 - 2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
 - 3. kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem;
 - 4. kegiatan penangkapan ikan skala kecil;
 - 5. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - 6. penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu tanpa motor dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;
 - 7. penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu motor tempel bermesin kurang dari 25 (dua puluh lima) horse power dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai; dan
 - 8. penangkapan ikan yang menggunakan kapal motor dengan alat tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 - 2. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 - 3. kegiatan pelabuhan;
 - 4. kegiatan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya;
 - 5. pemantauan dan evaluasi;
 - 6. jaringan pipa/atau kabel bawah laut;
 - 7. pengembangan zona perikanan tangkap dengan kode PT-10 dan PT-11 dapat dilakukan dengan cara Reklamasi dan diatur dalam tabel KKPR laut dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta KKPR laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - 8. pemeliharaan dan pengolahan perikanan, bangunan pendukung pemijahan, pemasangan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan;
 - 2. kegiatan pertambangan dan pembuangan di laut yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kesesuaian perairan berdasarkan variabel biologi, fisik dan kimia perairan, jaringan pipa/atau kabel bawah laut, serta kesesuaian budidaya perikanan;
 - 3. kegiatan perikanan yang menggunakan alat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut dan ekosistem di Wilayah pesisir dan pulau kecil;

4. penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) gross ton pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;
 5. segala jenis kegiatan perikanan budi daya pada Kawasan Perikanan tangkap;
 6. penangkapan ikan pada Wilayah perairan yang tidak sesuai dengan ketentuan Masyarakat adat atau Masyarakat lokal yang disepakati dalam rangka pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan; dan
 7. Penangkapan ikan yang melebihi jumlah tangkapan yang dibolehkan.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perikanan.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pergarman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, terdiri atas:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. sarana dan prasarana pendukung pergarman;
 2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pergarman dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
 3. kegiatan pergarman dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem;
 4. kegiatan pergarman yang mempertimbangkan perlindungan habitat; dan
 5. penggunaan metode pergarman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 2. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 3. kegiatan perikanan;
 4. kegiatan pelabuhan;
 5. kegiatan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya;
 6. pemantauan dan evaluasi; dan
 7. pemeliharaan dan pengolahan pergarman, bangunan pendukung pergarman, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap pergarman;
 2. kegiatan pertambangan dan pembuangan di laut yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kesesuaian perairan berdasarkan variabel biologi, fisik dan kimia perairan, serta kesesuaian budidaya perikanan;

3. kegiatan pergarman yang menggunakan metode atau alat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut dan ekosistem di Wilayah pesisir dan pulau kecil; dan
 4. pemanfaatan pergarman yang melebihi jumlah pergarman yang dibolehkan.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung pergarman dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan pergarman.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan dan energi; dan
 3. prasarana jaringan transmisi tenaga listrik, pembangkit listrik, maupun kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pertanian, perkebunan dan peternakan;
 2. pendidikan, penelitian dan pariwisata penambangan;
 3. permukiman penunjang pertambangan;
 4. industri pengolah hasil tambang;
 5. transportasi; dan
 6. penambangan dalam skala besar pada Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Lindung secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. jenis kegiatan pengelolaan perikanan, pariwisata, industri dan permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
 2. penambangan secara terbuka pada Kawasan Lindung dan/atau KP2B;
 3. penambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen, dan/atau kerusakan akuifer air tanah; dan
 4. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pertambangan dan Energi.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri beserta prasarana penunjang industri; dan
 2. ruang terbuka hijau dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling Kawasan Peruntukan Industri.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada Kawasan Peruntukan Industri;
 2. penyediaan ruang khusus pada sekitar Kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada;
 3. pembangkitan tenaga listrik;
 4. prasarana penghubung antar Wilayah selain prasarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 5. kegiatan objek vital nasional; dan
 6. kegiatan transportasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan Kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
 2. kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
 3. pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana meliputi:
 1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 2. Kawasan Peruntukan Industri hanya diperbolehkan di jalan arteri dan/atau jalan kolektor dengan menerapkan rekayasa sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. mendirikan serta mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dengan menerapkan hemat energi serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. penyediaan ruang terbuka hijau pada Kawasan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kegiatan berwisata, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan Kawasan;

4. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi; dan
 5. kegiatan pengembangan Hutan mangrove.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perikanan tangkap;
 2. kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
 3. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi Kawasan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. pembangunan pipa/kabel bawah laut;
 6. pengembangan zona pariwisata dengan kode W-01 dapat dilakukan dengan cara Reklamasi dan diatur dalam tabel KKPR laut dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta KKPR laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 7. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. bangunan yang mengganggu kegiatan pariwisata; dan
 2. Industri, pertambangan dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu, merusak dan mencemari lingkungan.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewatioleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 2. kegiatan permukiman yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer dan kolektor primer menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 2. ruang terbuka hijau;
 3. sarana dan prasarana permukiman;
 4. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 5. sarana pelayanan umum, perkantoran dan perdagangan jasa yang merupakan bagian dari Kawasan Permukiman.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;

3. industri kecil dengan sampah dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan dan mengganggu permukiman penduduk;
 4. industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri;
 5. pembangkitan tenaga listrik;
 6. distribusi minyak dan gas bumi;
 7. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan Kawasan Permukiman; dan
 8. kegiatan transportasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;
 2. kegiatan pembangunan fasilitas yang melakukan pengambilan air tanah secara berlebihan;
 3. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 4. prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman; dan
 5. pengembangan Kawasan Permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Kawasan Lindung.
- d. sarana prasarana minimum pada Kawasan peruntukan permukiman meliputi:
1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan
 2. penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dengan fungsi Kawasan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan Permukiman terbangun dan/atau luas Kawasan Perkotaan yang ditetapkan; dan
 - b. ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan Permukiman yang dapat dikontribusi dari KDH.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 2. kegiatan permukiman yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer dan kolektor primer menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan tekni jalan.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. sarana transportasi dan fasilitas penunjang Kawasan Transportasi;
 2. perdagangan dan jasa skala lingkungan; dan
 3. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3. pembangunan pipa/kabel bawah laut;
 - 4. pengembangan zona pelabuhan laut dengan kode PL-09, PL-015 dan PL-027 dan zona pelabuhan perikanan dengan kode PP-010 dapat dilakukan dengan cara Reklamasi dan tercantum dalam tabel KKPR laut dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta KKPR laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
 - 5. pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6. kegiatan objek vital nasional; dan
 - 7. kegiatan usaha sektor informal.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan Transportasi; dan
- d. sarana prasarana minimum pada Kawasan Transportasi sesuai dengan arahan peraturan zonasi pada Kawasan Transportasi terkait kebandarudaraan dan kepelabuhanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun dan kegiatan transportasi serta kegiatan objek vital nasional;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang pertahanan dan keamanan yang memiliki batasan pertahanan dan keamanan;
- e. sarana prasarana minimum dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- g. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;
- i. ketentuan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan antara lain:
 - 1. kegiatan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan;
 - 1) pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - 2) terdapat jaringan listrik, air, dan Telkom; dan
 - 3) terdapat landasan heli untuk pangkalan TNI AL.
 - b) kegiatan yang tidak diperbolehkan di Kawasan Hankam meliputi pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah;
 - c) pengembangan atau kegiatan lainnya tidak diperbolehkan di daerah ranjau/daerah pembuangan amunisi untuk kepentingan keselamatan; dan
 - d) diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan.
 - 2. kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 - a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b) diperbolehkan kegiatan pengembangan:
 - 1) terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air dan Telkom;
 - 2) terdapat alur laut yang dapat dilalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL, daerah latihan di laut dan daerah pembuangan amunisi;
 - 3) terdapat dermaga/pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL, daerah latihan di laut dan daerah pembuangan amunisi;
 - 4) Terdapat ruang terbuka hijau untuk mendukung kegiatan stelling senjata armed dan arhanud; dan
 - 5) Terdapat *bufferzone* (pagar) untuk pangkalan dan 500 m tanaman keras untuk daerah latihan.
 - c) Tidak diperbolehkan pengembangan:
 - 1) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400m;
 - 2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 3) pemukiman padat penduduk di sekitar;
 - 4) ekspansi migas, jaringan pipa migas, dan SUTET; dan
 - 5) Kawasan industri bahan peledak.
- j. pemanfaatan sektor lain dalam mempersiapkan pertahanan dan keamanan pada kondisi darurat/perang, antara lain:
 - 1. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi Kawasan pemukiman terdapat perkantoran/Gedung yang memiliki basement/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang);

2. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian bahwa Kawasan Pertanian dapat digunakan sebagai daerah logistik pertahanan (kondisi darurat perang);
3. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi Kawasan industri bahwa terdapat Kawasan industri yang digunakan untuk mendukung logistik pertahanan (kondisi darurat perang); dan
4. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi jaringan transportasi bahwa terdapat ruas jalan arteri/tol di tiap Provinsi yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur kondisi darurat perang.

Paragraf 10
Ketentuan Khusus

Pasal 80

Kawasan dengan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Wilayah Provinsi dalam mengendalikan Pemanfaatan Ruang meliputi:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
- b. Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan Cagar Budaya;
- e. Kawasan Sempadan;
- f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- g. Kawasan Karst;
- h. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- i. Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 81

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a terdapat di:
 - a. Kabupaten Alor;
 - b. Kabupaten Belu;
 - c. Kabupaten Ende;
 - d. Kabupaten Flores timur;
 - e. Kabupaten Kupang;
 - f. Kabupaten Lembata;
 - g. Kabupaten Manggarai;
 - h. Kabupaten Manggarai Barat;
 - i. Kabupaten Manggarai Timur;
 - j. Kabupaten Nagekeo;
 - k. Kabupaten Ngada;
 - l. Kabupaten Rote Ndao;
 - m. Kabupaten Sabu Raijua;
 - n. Kabupaten Sikka;
 - o. Kabupaten Sumba Barat;
 - p. Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - q. Kabupaten Sumba Timur;

- r. Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - s. Kota Kupang; dan
 - t. wilayah laut.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. Kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (3) Ketentuan khusus untuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan bandar udara pada Kawasan sekitar bandar udara;
 - b. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 - c. pengembangan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan kebisingan penerbangan;
 - d. tidak dikembangkan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 - e. tidak membuat halangan dan/atau melakukan kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara; dan
 - f. ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bandar udara yang belum terdapat penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dengan luas kurang lebih lebih 307.273 (tiga ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektare terdapat di:
- a. Kabupaten Alor;
 - b. Kabupaten Belu;

- c. Kabupaten Ende;
- d. Kabupaten Flores Timur;
- e. Kabupaten Kupang;
- f. Kabupaten Lembata;
- g. Kabupaten Malaka;
- h. Kabupaten Manggarai;
- i. Kabupaten Manggarai Barat;
- j. Kabupaten Manggarai Timur;
- k. Kabupaten Nagekeo;
- l. Kabupaten Ngada;
- m. Kabupaten Rote Ndao;
- n. Kabupaten Sabu Raijua;
- o. Kabupaten Sikka;
- p. Kabupaten Sumba Barat;
- q. Kabupaten Sumba Barat Daya;
- r. Kabupaten Sumba Tengah;
- s. Kabupaten Sumba Timur;
- t. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- u. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
- v. Kota Kupang.

(2) Ketentuan khusus pada KP2B yang berada di Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:

- a. KP2B terdiri dari LP2B dan LCP2B;
- b. peruntukan lain di dalam KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki pengaturan terbatas dan bersyarat yang tidak merusak keberlanjutan LP2B dan LCP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan area terbangun yang menyebabkan alih fungsi KP2B dan/atau merusak infrastruktur pertanian pada KP2B;
- e. alih fungsi KP2B diperbolehkan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, mitigasi kebencanaan, dan/atau kebijakan/program strategis nasional;
- f. alih fungsi KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan setelah tersedia lahan pengganti yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam paling sedikit sama dengan luas lahan yang dialihfungsikan serta diupayakan memiliki produktivitas lebih besar dari produktivitas sebelumnya;
- g. dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi KP2B dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengendalian alih fungsi lahan di sepanjang ruang pengawasan jalan;
- i. sarana, prasarana, dan utilitas umum yang sudah berada di dalam KP2B diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor pertanian;

- j. LP2B dan LCP2B yang berada di luar KP2B memiliki pengaturan yang sama dengan yang berada di dalam KP2B sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - k. LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf j, ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KP2B dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c meliputi:
- a. Kawasan rawan bencana banjir terdapat di:
 - 1. Kabupaten Belu;
 - 2. Kabupaten Ende;
 - 3. Kabupaten Flores Timur;
 - 4. Kabupaten Kupang;
 - 5. Kabupaten Malaka;
 - 6. Kabupaten Manggarai;
 - 7. Kabupaten Manggarai Barat;
 - 8. Kabupaten Manggarai Timur;
 - 9. Kabupaten Nagekeo;
 - 10. Kabupaten Rote Ndao;
 - 11. Kabupaten Sumba Barat;
 - 12. Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - 13. Kabupaten Sumba Tengah;
 - 14. Kabupaten Sumba Timur;
 - 15. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - 16. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 - 17. Kota Kupang.
 - b. Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim terdapat di seluruh Kabupaten/kota;
 - c. Kawasan rawan bencana letusan gunung api terdapat di:
 - 1. Kabupaten Ende;
 - 2. Kabupaten Flores Timur;
 - 3. Kabupaten Lembata;
 - 4. Kabupaten Manggarai Barat;
 - 5. Kabupaten Nagekeo; dan
 - 6. Kabupaten Ngada.
 - d. Kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di:
 - 1. Kabupaten Kupang;
 - 2. Kabupaten Malaka;
 - 3. Kabupaten Manggarai Barat;
 - 4. Kabupaten Rote Ndao;
 - 5. Kabupaten Sabu Raijua;
 - 6. Kabupaten Sumba Barat;

7. Kabupaten Sumba Tengah;
 8. Kabupaten Sumba Timur;
 9. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 10. Kota Kupang.
- e. Kawasan rawan bencana tsunami terdapat di:
1. Kabupaten Kupang;
 2. Kabupaten Malaka;
 3. Kabupaten Manggarai Barat;
 4. Kabupaten Rote Ndao;
 5. Kabupaten Sabu Raijua;
 6. Kabupaten Sumba Barat;
 7. Kabupaten Sumba Tengah;
 8. Kabupaten Sumba Timur;
 9. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 10. Kota Kupang.
- f. Kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di:
1. Kabupaten Alor;
 2. Kabupaten Belu;
 3. Kabupaten Flores Timur;
 4. Kabupaten Lembata;
 5. Kabupaten Malaka;
 6. Kabupaten Manggarai;
 7. Kabupaten Manggarai Barat;
 8. Kabupaten Manggarai Timur;
 9. Kabupaten Nagekeo;
 10. Kabupaten Ngada;
 11. Kabupaten Sabu Raijua;
 12. Kabupaten Sumba Barat Daya;
 13. Kabupaten Sumba Tengah;
 14. Kabupaten Sumba Timur;
 15. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 16. Kabupaten Timor Tengah Utara.
- g. Kawasan rawan bencana kekeringan terdapat di seluruh kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana banjir wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana banjir;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan banjir sebagai ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan;
 - c. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 - d. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah sesuai dengan kajian teknis; dan
 - e. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana sebagai mitigasi bencana.

- (3) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana ekstrim wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana cuaca ekstrim;
 - b. peningkatan ketersediaan sumber air;
 - c. peningkatan daerah resapan air;
 - d. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis;
 - e. pengelolaan Hutan bersama Masyarakat;
 - f. pemanfaatan sumber air yang ada secara efektif dan efisien;
 - g. pemberian perlindungan sumber sumber air bersih yang tersedia;
 - h. pengembangan jaringan pengamatan iklim di Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim;
 - i. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun harus mengikuti ketentuan aturan konstruksi bangunan yang kokoh atau tahan cuaca ekstrim; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.
- (4) Ketentuan khusus pembangunan untuk rawan bencana letusan gunung api sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana letusan gunungapi wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor;
 - b. pengendalian pembangunan pada Kawasan rawan bencana letusan gunung dengan memperhatikan kaidah teknis;
 - c. pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung api yang sedang aktif;
 - d. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - e. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada Kawasan rawan bencana letusan gunungapi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
 - f. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
 - g. Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah sesuai dengan kajian teknis.
- (5) Ketentuan khusus pembangunan untuk rawan bencana longsor sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana tanah longsor wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor;
 - b. pengendalian pembangunan pada Kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan memperhatikan kaidah teknis;

- c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan gerakan tanah tinggi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
 - d. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - e. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada Kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
 - f. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
 - g. Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah sesuai dengan kajian teknis.
- (6) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana tsunami wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tsunami;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 - c. penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 - d. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami;
 - e. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana tsunami;
 - f. penempatan infrastruktur Wilayah, fasilitas umum, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun lainnya berada pada radius aman sempadan pantai;
 - g. perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai;
 - h. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana; dan
 - i. Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah sesuai dengan kajian teknis.
- (7) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana gempa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gempa wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana gempa;
 - b. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - c. pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;

- d. pembangunan di Kawasan rawan gempa tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa;
 - e. dalam hal jalur patahan (sesar) telah ditentukan, Pemanfaatan Ruang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. jarak bebas kiri dan kanan dari sesar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan pada jarak bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diarahkan berupa Hutan, pertanian, penghijauan, dan ruang terbuka hijau; dan
 - 3. bangunan yang terdapat pada jalur patahan (sesar) dikendalikan dan/atau direlokasi secara bertahap;
 - f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (8) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kekeringan wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana kekeringan;
 - b. peningkatan ketersediaan sumber air;
 - c. peningkatan daerah resapan air;
 - d. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis;
 - e. pengelolaan lahan dan pengelolaan Hutan di daerah yang tandus dan kritis;
 - f. pemanfaatan sumber air yang ada secara efektif dan efisien;
 - g. pemberian perlindungan sumber sumber air bersih yang tersedia;
 - h. kegiatan pemanenan dan konservasi air (*rain harvesting*);
 - i. pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat;
 - j. pengembangan jaringan pengamatan iklim di Kawasan rawan kekeringan; dan
 - k. pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka mencari potensi sumber air.
- (9) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan rincian Kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan khusus pada cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. diperbolehkan melakukan pengembangan dalam rangka konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya;

- b. penerapan desain Kawasan Permukiman yang selaras dengan citra Kawasan Cagar Budaya;
 - c. pelestarian, penyelamatan, dan pengamanan bangunan dan lingkungan cagar budaya;
 - d. diperbolehkan melakukan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Cagar Budaya;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai fungsi Kawasan, merusak benda,
 - f. bangunan, struktur, situs peninggalan sejarah, dan Wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - g. pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku pada masing-masing Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e meliputi:
- a. Kawasan sempadan pantai;
 - b. Kawasan sempadan pipa/kabel;
 - c. Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 - d. Kawasan sempadan sungai.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kabupaten/kota.
- (3) Kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Wilayah laut.
- (4) Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kabupaten Belu
 - b. Kabupaten Ende;
 - c. Kabupaten Flores Timur;
 - d. Kabupaten Manggarai Barat; dan
 - e. Kabupaten Rote Ndao.
- (5) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Kabupaten Belu;
 - b. Kabupaten Ende;
 - c. Kabupaten Kupang;
 - d. Kabupaten Malaka;
 - e. Kabupaten Manggarai Barat;
 - f. Kabupaten Rote Ndao;
 - g. Kabupaten Sikka;
 - h. Kabupaten Sumba Timur;

- i. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 - j. Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (6) Ketentuan khusus untuk Kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan perikanan budi daya tetap dipertahankan dan tidak merusak alam;
 - b. penanaman mangrove;
 - c. menyediakan ruang terbuka hijau pada Kawasan terbangun;
 - d. perlindungan terhadap lingkungan pesisir daratan dan pesisir perairan;
 - e. kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan, pertambangan dan energi, pariwisata, serta perindustrian menerapkan kaidah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana;
 - f. penyediaan ruang terbuka hijau publik dan jalan inspeksi sebagai ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan terbangun baru pada daerah potensi rawan bencana; dan
 - h. Kawasan terbangun yang sudah berlokasi di dekat sempadan pantai ditata menurut kriteria Kawasan tepian air dan dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penataan alur pipa dan kabel bawah laut dengan menyusun dan menyepakati peta alur pipa dan kabel bawah laut;
 - b. penertiban alur pipa dan kabel bawah laut melalui perizinan dalam proses bisnis yang terjadi dari hulu sampai hilir;
 - c. penetapan daerah terbatas terlarang pada kegiatan usaha migas dan persetujuan layak operasi;
 - d. menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 (lima ratus) meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi kapal dan/atau alat lainnya di sekeliling instalasi kapal dan/atau alat lainnya yang terdapat di landas kontinen dan/atau di atasnya;
 - e. menetapkan daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter terhitung dari titik terluar dari daerah terlarang;
 - f. pada daerah terbatas, kapal pihak ketiga yang tidak berkepentingan dilarang membuang atau membongkar sauh;
 - g. daerah terlarang, di mana orang, kapal, pesawat terbang dan lain lain sejenisnya yang tidak berkepentingan dilarang memasukinya; dan
 - h. untuk pembangunan pipa/kabel bawah laut pada Kawasan Lindung harap memperhatikan pengaturan Kawasan yang dilewati; dan
 - i. pengendalian kesesuaian ruang dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
 - b. Kawasan Permukiman yang sudah berlokasi di dekat sempadan situ, danau, embung, dan waduk dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang;

- c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan penunjang pariwisata yang bersifat tidak permanen;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah dan kesuburan dan keawetan tanah di sekitar sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - e. dilarang mencemari dan mengganggu situ, danau, embung, dan waduk, serta ekosistem flora dan fauna di dalamnya.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
 - b. tetap mempertahankan fungsi Kawasan Pertanian yang ada di Kawasan sempadan;
 - c. reboisasi atau penanaman pohon kembali;
 - d. pengembangan Kawasan terbangun dibatasi kecuali untuk bangunan inspeksi dan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air; dan
 - e. menyediakan ruang terbuka hijau pada Kawasan terbangun.
- (10) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f meliputi:
- a. daerah latihan TNI AL, terdapat di:
 1. Kabupaten Kupang;
 2. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 3. Kabupaten Manggarai Barat;
 4. Kabupaten Sikka;
 5. Kabupaten Ende;
 6. Kabupaten Sumba Timur;
 7. Kabupaten Sabu Raijua; dan
 8. wilayah laut.
 - b. objek vital nasional, terdapat di:
 1. Kabupaten Belu;
 2. Kabupaten Ende;
 3. Kabupaten Flores Timur;
 4. Kabupaten Kupang;
 5. Kabupaten Lembata;
 6. Kabupaten Manggarai;
 7. Kabupaten Manggarai Barat;
 8. Kabupaten Sikka;
 9. Kabupaten Sumba Timur;
 10. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 11. Kabupaten Timor Tengah Utara;

12. Kota Kupang; dan
 13. wilayah Laut.
- c. daerah pembuangan amunisi terdapat di Perairan Laut Sawu dan Daerah Pembuangan Amunisi Utara Pulau Sangarang Laut Flores.
- (2) Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
 - f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, obyek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.
 - (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan Daerah Latihan Laut yang overlay dengan kegiatan lain, ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. tidak diperbolehkan pengembangan Eksplorasi Migas, Jaringan pipa Migas, Kabel Listrik dan Telkom bawah laut; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat:
 1. mendapatkan izin dari kementerian pertahanan dan keamanan; dan
 2. tidak mengganggu fungsi Wilayah pertahanan.
 - (4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g tersebar di terdapat di Kabupaten Manggarai Timur.
- (2) Ketentuan khusus untuk Kawasan Karst sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zonasi Kawasan karst dalam mendukung pengelolaan Kawasan karst;

- b. mengevaluasi sistem hidrogeologi karst secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan;
 - c. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
 - d. perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi, baik yang dikategorikan sebagai eksokarst maupun endokarst;
 - e. sistem hidrogeologi karst yang ada tidak boleh terganggu (sumber air di Kawasan tersebut sudah dimanfaatkan bagi kehidupan Masyarakat sekitar); dan
 - f. perlindungan terhadap morfologi karst yang ada harus dikaji dan dijalankan dengan pertimbangan dari sudut pandang antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan Masyarakat sekitar.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan karst dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h tersebar di seluruh kabupaten/kota dan wilayah laut.
- (2) Ketentuan khusus untuk Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan pertambangan mineral dan batubara hanya dilaksanakan dalam wilayah izin usaha pertambangan;
 - b. pengembangan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - c. pengelolaan Kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 - d. pemanfaatan lahan bekas tambang dilakukan dengan pengelolaan lingkungan yang baik;
 - e. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada Kawasan sekitarnya;
 - f. Reklamasi pada Kawasan Hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan;
 - g. dalam Kawasan Hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;

- h. diperlukan perencanaan yang terintegrasi antara sektor kehutanan dan sektor pertambangan; dan
 - i. perlunya informasi dan sosialisasi kepada Masyarakat termasuk investor tentang peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan dan pertambangan serta Wilayah yang terbuka untuk kegiatan pertambangan di Kawasan Hutan.
- (3) Pengembalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada Kawasan bekas kuasa penambangan melalui perbaikan kesuburan tanah dengan meningkatkan kualitas lahan pasca tambang melalui pelaksanaan Reklamasi secara tepat sesuai dengan rencana Reklamasi dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan pengendalian dan pengawasan.
- (4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf i berupa alur migrasi biota laut yang tersebar di seluruh Wilayah laut Provinsi.
- (2) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alur migrasi biota laut terdiri atas:
- a. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia-Laut Sawu-Selat Lamakera-Laut Flores-Selat Gonsalu-Selat Lewotobi-Laut Sawu-Samudera Hindia;
 - b. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia-Selat Roti-Laut Sawu-Selat Pantar-Laut Flores-Selat Gonsalu-Selat Lewotobi-Laut Sawu-Samudera Hindia;
 - c. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Laut Lombok-Selat Sumba-Laut Sawu-Selat Lamakera-Laut Flores-Selat Sape-Selat Sumba-Laut Sawu;
 - d. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia-Laut Timor-Selat Rote-Laut Sawu-Selat Lamakera-Laut Flores-Laut Banda;
 - e. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia-Laut Sawu-Selat Alor-Laut Flores-Selat Gonsalu-Selat Lewotobi-Laut Sawu-Samudera Hindia;
 - f. migrasi dugong di Pulau Sikka Kabupaten Alor; dan
 - g. migrasi Lumba-lumba di perairan Selat Pantar-Teluk Mutiara.
- (3) Ketentuan khusus untuk Kawasan migrasi satwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menetapkan alur yang dilindungi untuk keberlanjutan fungsi migrasi biota Laut;

- b. mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum secara selektif yang berada sekitar alur migrasi biota laut untuk menjaga fungsi kelestarian biota laut;
 - c. pelarangan terhadap kegiatan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut;
 - d. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk melindungi alur migrasi biota laut;
 - e. melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait migrasi satwa;
 - f. pembinaan dalam rangka penyadaran Masyarakat guna perlindungan dari kepunahan;
 - g. melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum untuk pelaksanaan perlindungan;
 - h. perlindungan habitat untuk makan, berlindung dan kawin;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan; dan
 - j. melakukan kajian terhadap aspek bioekologis biota.
- (4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan migrasi satwa dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 90

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2 Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 91

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pelaksanaan ketentuan dokumen KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 92

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b di:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang berisikan:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (4) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan hasil perwujudan RTRWP, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah sebagaimana tertuang dalam RTRWP.
- (5) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (7) Penilaian perwujudan RTRWP dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRWP.
- (8) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTRWP dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penilaian perwujudan RTRWP dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 93

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan indikasi arahan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 95

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan /atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi;
 - b. indikasi arahan zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 96

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana (3) dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi Daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 98

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 99

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

Pasal 101

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 103

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap pelanggaran atas:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang;
 - b. pelanggaran indikasi arahan zonasi;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. penggunaan dokumen persetujuan KKPR Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 - f. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - g. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPR Laut secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - h. pelaksanaan Persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil;
 - i. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - j. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi.

Pasal 104

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.

Pasal 105

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang;
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
 - f. rekomendasi forum Penataan Ruang.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR.
- (3) Hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
- (5) Pengaduan atau pelaporan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
 - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik.
- (6) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Pasal 106

Sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi administrative yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 107

Peran Masyarakat dan kelembagaan dalam Penataan Ruang Provinsi meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. peran Masyarakat; dan
- c. kelembagaan.

Bagian kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 108

- (1) Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, berupa:
 - a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
 - g. menjamin Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, berupa:
 - a. memberikan masukan terkait penentuan arah pengembangan Wilayah dan Kawasan;
 - b. melakukan identifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan Wilayah dan Kawasan;
 - c. memberi masukan dalam perumusan konsep Rencana Tata Ruang;
 - d. menetapkan Rencana Tata Ruang;
 - e. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - f. memanfaatkan ruang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR dari pejabat yang berwenang;
 - g. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR; dan
 - h. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 109

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian ketiga Peran Masyarakat

Pasal 110

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 111

Bentuk peran Masyarakat pada tahap penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 112

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 114

- (1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 115

Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat

Bagian keempat Kelembagaan

Pasal 116

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang (FPR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja FPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 117

- (1) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota dan kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) , Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan tahapan pelaksanaan penindakan perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
- (3) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. menindak pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. menyita benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

RTRWP menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah kabupaten/kota;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan Ruang Kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 120

- (1) Jangka waktu RTRWP adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRWP dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

- (1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.
- (3) Tanah timbul dengan luasan paling luas 100 (seratus) m² merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud.
- (4) Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 (seratus) m² dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Tanah yang berasal dari hasil Reklamasi di Wilayah perairan pantai pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh Negara.
- (2) Tanah Reklamasi dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan Reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau kecil; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan pengurangan material.
- (4) Gubernur berwenang menerbitkan izin pelaksanaan Reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki KKPR Laut.
- (6) Kegiatan Reklamasi dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi ruang setelah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali pada Kawasan Konservasi dan Alur Laut.
- (7) Wilayah yang dapat di reklamasi terdapat dalam Tabel KKPR Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Wilayah Provinsi yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ... 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal ... 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024
NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:
NOREG/...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043

I. UMUM

Penataan Ruang sebagai suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur Tata Ruang Wilayah, penetapan rencana Pola Ruang Wilayah, penetapan Kawasan strategis, arahan Pemanfaatan Ruang, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa RTRW merupakan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan RTRWP yang tertib, agar terwujud keterpaduan Pembangunan dalam Wilayah Provinsi, keserasian Pembangunan Wilayah Provinsi dengan Wilayah sekitarnya, serta menjamin terwujudnya Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka mencapai tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “tujuan Penataan Ruang” merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Provinsi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan Penataan Ruang” merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “strategi Penataan Ruang” merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi ke dalam langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Yang dimaksud dengan "Kawasan pionir" adalah Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan Kawasan tertinggal di dalam Wilayah Provinsi.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kawasan perbatasan negara adalah Kawasan terluar yang ditetapkan sebagai Kawasan yang memiliki kepentingan untuk pertahanan dan keamanan negara secara nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR

...



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kade, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
2024-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
20. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
22. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
24. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

- permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 26. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
 27. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan.
 28. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.
 29. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 30. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 31. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
 32. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota.
 33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan.
 34. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

35. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
36. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber- sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
37. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
38. Kawasan Pencadangan Konservasi di laut adalah Kawasan Konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
39. Reklamasi adalah adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
40. Kawasan Pantai Berhutan adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
41. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
42. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
43. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

44. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
45. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
46. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang disekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan alami yang khas.
47. Kawasan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
48. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang luas tertentu yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk pembangunan atau pendirian fasilitas pariwisata terutama hotel berbintang dan fasilitas penunjang lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan kepariwisataan.
49. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
50. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
51. Peran Masyarakat adalah partisipatif aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
52. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggota yang terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- c. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- d. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- e. kawasan strategis provinsi;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. ketentuan peralihan;
- j. ketentuan lain-lain;
- k. ketentuan penutup;
- l. lampiran.

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki luas 12.720.609 hektare meliputi:
 - a. wilayah darat; dan
 - b. wilayah laut
- (2) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 21 (dua puluh satu) kabupaten dan 1 (satu) kota beserta pulau-pulau kecil yang ada disekitarnya, yaitu:
 - a. Kabupaten Alor;
 - b. Kabupaten Belu;
 - c. Kabupaten Ende;
 - d. Kabupaten Flores Timur;
 - e. Kabupaten Kupang;
 - f. Kabupaten Lembata;
 - g. Kabupaten Malaka;
 - h. Kabupaten Manggarai;
 - i. Kabupaten Manggarai Barat;
 - j. Kabupaten Manggarai Timur;
 - k. Kabupaten Nagekeo;
 - l. Kabupaten Ngada;

- m. Kabupaten Rote Ndao;
 - n. Kabupaten Sabu Raijua;
 - o. Kabupaten Sikka;
 - p. Kabupaten Sumba Barat;
 - q. Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - r. Kabupaten Sumba Tengah;
 - s. Kabupaten Sumba Timur;
 - t. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - u. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 - v. Kota Kupang.
- (3) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jangkauan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai daratan pulau utama dan pulau terdepan ke arah laut lepas serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut.
- (4) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Timor Leste dan Laut Timor; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (5) Wilayah perencanaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) beserta tabel rincian pulau.
- (6) Peta wilayah perencanaan Provinsi dan tabel rincian pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Penataan ruang Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah darat dan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana guna mendukung pengembangan kawasan pariwisata dan perekonomian yang berdaya saing nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan yang terdiri atas:

- a. peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal;
- c. Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan rencana tata ruang nasional;
- d. Peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya;
- e. Pengembangan kawasan wisata provinsi dan mendukung wisata nasional;
- f. Pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan rawan bencana alam dan perubahan iklim;
- g. Perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan;
- h. Pengembangan kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang; dan
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 6

- (1) Strategi peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. menentukan dan menetapkan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan calon kawasan konservasi, untuk diproteksi dan diatur pengelolaannya melalui peraturan daerah;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;
 - d. melakukan penuntasan tata batas kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
 - e. mengelola kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan petan serta masyarakat sekitarnya;
 - f. meningkatkan dan menambah bangunan pelindung pantai di wilayah abrasi dan banjir rob maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang daerah aliran sungai;
 - g. mewujudkan kelestarian kawasan lindung di darat dan laut;
 - h. mempertahankan luas kawasan lindung minimum 30% dari luas daerah aliran sungai;
 - i. melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya melalui penetapan dan preservasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - j. memelihara dan mempertahankan ekosistem khas yang berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang;

- k. memanfaatkan kawasan lindung dengan tujuan terbatas seperti ekowisata, penelitian dan pengembangan pengetahuan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan;
 - l. mempertahankan ekosistem yang dapat melindungi dari bencana alam seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun; dan
 - m. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan hidup.
- (2) Strategi Pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
- a. melestarikan dan meningkatkan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan budaya;
 - b. mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, terminal penumpang angkutan jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi di setiap kawasan andalan dan membangun kerjasama dengan pihak swasta;
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai rencana pengembangan investasi pada kawasan andalan dan turut melibatkan masyarakat dalam pengelolaan jenis investasinya;
 - d. mempertahankan daya dukung lingkungan kawasan;
 - e. menyusun alokasi ruang dan aturan pemanfaatannya;
 - f. melindungi dan memanfaatkan ruang dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. mengendalikan aktivitas pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. mengembangkan kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan; dan
 - i. menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (3) Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan rencana tata ruang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. memantapkan kota/kabupaten PKN yaitu Kota Kupang menjadi pusat pertumbuhan utama dari wilayah provinsi yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, pusat perdagangan, permukiman dan berfungsi sebagai pintu gerbang pertukaran (perdagangan), pusat transportasi antar wilayah dan wilayah lain dan dalam beberapa keadaan internasional;
 - b. memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKW, agar pengembangan fungsinya terkait dengan sistem kota lainnya;
 - c. memantapkan kota-kota PKN dan PKW yang merupakan pusat-pusat regional sebagai pusat koleksi dan distribusi dalam wilayahnya, juga dalam hubungannya dengan wilayah luar;
 - d. memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKL kota/kabupaten yang berfungsi sebagai pusat produksi, pusat jasa, agro industri, distribusi produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan skala pelayanan intra regional;
 - e. meningkatkan aksesibilitas kota-kota pusat regional dalam lingkup intra regional dan inter-regional melalui pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara yang terpadu;
 - f. mempercepat pengembangan sistem prasarana wilayah darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota yang sesuai dengan arahan struktur dan pola untuk meningkatkan jalur distribusi barang dan jasa serta fungsi pelayanan sosial masyarakat;
 - g. mengembangkan sistem prasarana transportasi darat, laut, udara dengan mengembangkan sistem terkoneksi antar moda transport secara integrasi dan sinergis sesuai dengan arahan struktur dan pola ruang;
 - h. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terpencil dan terisolir;
 - i. mengembangkan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki, sehingga tercipta pusat pertumbuhan baru dan terjadi pemerataan pembangunan;

- j. mendorong pengembangan aktivitas/kegiatan, terutama aktivitas ekonomi basis kewilayahan, yakni pertanian, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa untuk mempercepat pertumbuhan wilayah;
 - k. mendorong pengembangan sektor ekonomi non basis yang berpotensi basis, sebagai pusat pertumbuhan baru;
 - l. mengembangkan basis ekonomi perkotaan melalui pengembangan sektor non pertanian, yakni perdagangan, perhotelan, komunikasi, industri, jasa perusahaan dan pariwisata;
 - m. mengembangkan aksesibilitas antara kota dan pedesaan untuk mengurangi disparitas perkembangan wilayah menuju pola pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan; dan
 - n. membangun prasarana sosial yang merata dan sesuai hirarki fungsi pelayanan di seluruh bagian wilayah, terutama di wilayah yang sulit terakses meliputi wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil.
- (4) Strategi peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan pelayanan energi secara lebih merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik dan penyalur;
 - b. mengembangkan energi alternatif dan meningkatkan keterjangkauan kelistrikan sampai ke daerah pelosok;
 - c. meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara optimal di perkotaan sampai ke pedesaan dengan menggunakan sistem telekomunikasi yang murah dan terjangkau;
 - d. meningkatkan penyediaan sumber daya air berdasarkan daya dukung lingkungan dan pelayanan sumber daya air yang berkualitas bagi masyarakat guna pencapaian target tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goal*);

- e. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta jaringan tenaga listrik;
 - f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - g. mengoptimalkan prasarana pendukung lainnya guna mendukung pengembangan sektor-sektor kegiatan.
- (5) Strategi pengembangan kawasan wisata provinsi dan mendukung wisata nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat multimoda untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya;
 - b. Pengembangan jejaring infrastruktur transportasi wilayah yang selain memperhatikan araga struktur ruang wilayah dan pola pemanfaatan ruang yang ingin dicapai, juga bertujuan meratakan dan menyeimbangkan pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang telah tercipta sekaligus sebagai development control mechanism untuk mendorong terciptanya functiopna linkages antar kawasan dan sub-wilayah;
 - c. Pengembangan terminal penumpang angkutan jalan menjadi terminal wisata terpadu yang merupakan terminal yang dikembangkan dengan pola mix use yakni perpaduan layanan terminal, perhotelan, area komersil, dan pusat informasi wisata sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kepada wisatawan yang akan menggunakan layanan jasa angkutan wisata terpadu;
 - d. Pengembangan pelabuhan sebagai upaya untuk mendorong perekonomian dan mobiliats barang dan penumpang dengan mengembangkan fasilitas yang memenuhi kriteria standart jenis pelabuhan;
 - e. Pengembangan bandar udara perintis bagi kepentingan isolasi wilayah dengan membangun bandar udara perintis dan rute rute perintis yang berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain;

- f. Pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat terutama di wilayah terpencil dengan mengembangkan energi terbarukan (matahari, air) pada daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan;
 - g. Mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata dengan menetapkan klaster-klaster pariwisata dengan konsep pengembangan tertentu sesuai dengan potensi alam dan budaya (citra khas) yang dimiliki kawasan.
- (6) Strategi pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
- a. penetapan zona kerentanan bencana;
 - b. intensitas pemanfaatan pada zona kerentanan tinggi sebagai sabuk hijau (green belt) dengan memperhatikan jenis dan ketebalan pohon yang sesuai terkait topografi kawasan;
 - c. penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana;
 - d. penetapan pengaturan tata masa bangunan yang terkait zona kerentanan bencana;
 - e. penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - f. penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman;
 - g. menetapkan arahan penataan ruang kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis kerawanan bencananya; dan
 - h. penyediaan sistem peringatan dini (*early warning system*) terkait jenis bencana.
- (7) Strategi perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas:
- a. mensinergikan pemanfaatan sumberdaya alam di darat, laut dan udara untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang budi daya;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergis;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya potensi unggulan berupa pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah;

- d. mengembangkan kawasan hutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan;
- e. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna didukung dengan peningkatan sumber daya manusia pertanian;
- f. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang tidak menimbulkan penangkapan yang berlebihan;
- g. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dan merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi;
- h. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang tidak menyebabkan degradasi lingkungan melalui upata pengendalian pemanfaatan kawasan dengan menciptakan kawasan yang berfungsi sebagai kontrol kualitas lingkungan
- i. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk sarana prasarana mitigasi bencana dan ruang terbuka hijau kota;
- j. mengembangkan pulau-pulau kecil untuk peningkatan daya saing terkait pengembangan ekonomi dalam pengembangan kegiatan budidaya;
- k. meningkatkan sinergitas, kemitraan antar sektor serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka percepatan pembangunan; dan
- l. mengendalikan pemanfaatan kawasan budidaya.

(8) Strategi pengembangan kawasan, perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas:

- a. menetapkan dan mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, dengan arahan:
 - 1. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi/basis wilayah (potensi sumber daya alam dan budidaya unggulan) dalam percepatan pengembangan wilayah;
 - 2. pengendalian pemanfaatan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;

3. peningkatan sarana prasarana penunjang pengembangan ekonomi wilayah;
 4. peningkatan peluang investasi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 5. pemanfaatan sumber daya alam secara operasional dan berkelanjutan;
 6. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan;
 7. pengembangan aksesibilitas kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah; dan
 8. pengembangan sarana prasarana penunjang pertumbuhan wilayah.
- b. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya dengan arahan:
1. Pengembangan kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
 2. Pengendalian pemanfaatan agar tidak merusak kondisi kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
 4. Pengembangan aksesibilitas kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah; dan
 5. Pengembangan sarana prasarana penunjang kawasan dengan nilai sosial budaya tinggi.
- c. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan arahan:
1. pencegahan pemanfaatan yang menyebabkan degradasi lingkungan hidup;
 2. pembatasan pemanfaatan ruang dan pengembangan sarana prasarana pada kawasan yang berisiko mengurangi fungsi lindung; dan
 3. rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi lingkungan.

- d. menetapkan desa sebagai kawasan yang penting untuk dikembangkan.
- (9) Strategi mendukung peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas:
- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi kawasan perbatasan Negara RI dengan Timor Leste dan Australia;
 - b. mengembangkan kawasan lindungan dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI;
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI;
 - e. mendukung terbentuknya pusat pertumbuhan baru di kawasan strategis perbatasan; dan
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan pertahanan dan keamanan serta menuju kawasan tersebut.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PKN Kupang di Kota Kupang.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PKW Ende di Kabupaten Ende;
 - b. PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c. PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - d. PKW Maumere di Kabupaten Sikka;
 - e. PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai;
 - f. PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 - g. PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PKSN Atambua di Kabupaten Belu;
 - b. PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 - c. PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
 - b. PKL Bajawa di Kabupaten Ngada;
 - c. PKL Betun di Kabupaten Malaka.
 - d. PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
 - e. PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur
 - f. PKL Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 - g. PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo;
 - h. PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang
 - i. PKL Reok di Kabupaten Manggarai;
 - j. PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
 - k. PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - l. PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat;

- m. PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah;
 - n. PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
 - o. PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur; dan
 - p. PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan jalan arteri primer, terdiri atas:
 - 1. Jalan Akses Pelabuhan Ende (Ende);
 - 2. Jalan Akses Pelabuhan Ippi (Ende);

3. Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (Sp. Jl. Garuda - Sp. Timor Raya);
4. Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (Sp. Tiga Bolok - Sp. Jl. Taebenu);
5. Jln. A. Yani (Ende);
6. Jln. A. Yani (Kefamenanu);
7. Jln. A. Yani (Kupang);
8. Jln. A. Yani (Maumere);
9. Jln. A. Yani (Ruteng);
10. Jln. A. Yani (Soe);
11. Jln. Ahmad Yani (Bajawa);
12. Jln. Arah Bajawa (Ende);
13. Jln. Basuki Rahmat (Larantuka);
14. Jln. Diponegoro (Soe);
15. Jln. Eltari (Kefamenanu);
16. Jln. Gajah Mada (Maumere);
17. Jln. Gajah Mada (Soe);
18. Jln. Gatot Subroto (Bajawa);
19. Jln. Gatot Subroto (Ende);
20. Jln. Herman Fernandes (Larantuka);
21. Jln. Ikan Paus (Kupang);
22. Jln. Kartini (Kefamenanu);
23. Jln. Katedral (Ende);
24. Jln. Ke Tenau (Kupang);
25. Jln. Kesehatan (Ende);
26. Jln. Ki Hajar Dewantoro (Atambua);
27. Jln. Komodo (Ruteng);
28. Jln. Lingkar Luar Kota Kupang (Naimata - Petuk);
29. Jln. M. Yamin (Atambua);
30. Jln. Martadinata (Atambua);
31. Jln. Mutang Rua (Ruteng);
32. Jln. Nongmeak (Maumere);
33. Jln. Pahlawan (Kupang);
34. Jln. Pattimura (Kefamenanu);
35. Jln. Perwira (Ende);
36. Jln. Ranaka (Ruteng);
37. Jln. Renha Rosari (Larantuka);
38. Jln. Soekarno - Hatta (Bajawa);

39. Jln. Soekarno (Atambua);
40. Jln. Soekarno (Ende);
41. Jln. Sudirman (Maumere);
42. Jln. Sudirman (Soe);
43. Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere);
44. Jln. Sukarno (Kupang);
45. Jln. Supomo (Atambua);
46. Jln. Suprpto (Atambua);
47. Jln. Sutomo (Atambua);
48. Jln. Terusan Timor Raya (Kupang);
49. Jln. Timor Raya (Kupang);
50. Jln. Urip Sumoharjo (Kupang);
51. Jln. Wae Cees (Ruteng);
52. Jln. Yoakim B.L. Derosari (Larantuka);
53. Jln. Yos Sudarso (Atambua);
54. Jln. Yos Sudarso (Larantuka);
55. ruas Aegela - Bts. Kota Ende;
56. ruas Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa;
57. ruas Batuputih - Bts. Kota Soe;
58. ruas Bokong – Batuputih;
59. ruas Bts. Kota Atambua – Motaain;
60. ruas Bts. Kota Bajawa – Malanua;
61. ruas Bts. Kota Ende – Detusoko;
62. ruas Bts. Kota Kefamenanu – Maubesi;
63. ruas Bts. Kota Kupang – Oesao;
64. ruas Bts. Kota Maumere – Waepare;
65. ruas Bts. Kota Ruteng - Km. 210;
66. ruas Bts. Kota Ruteng – Malwatar;
67. ruas Bts. Kota Ruteng - Reo – Kedindi;
68. ruas Bts. Kota Soe – Nikiniki;
69. ruas Detusoko – Wologai;
70. ruas Gako – Aegela;
71. ruas Halilulik - Bts. Kota Atambua;;
72. ruas Hepang – Nita;
73. ruas Junction – Wolowaru;
74. ruas Km 180 – Waerunu;
75. ruas Km. 210 - Batas Kab. Manggarai;
76. ruas Labuan Bajo - Simp. Tiga Jln. Waemata;

77. ruas Lianunu – Hepang;
78. ruas Malanuza – Gako;
79. ruas Maubesi - Nesam (Kiupukan);
80. ruas Nesam (Kiupukan) – Halilulik;
81. ruas Nikiniki – Noelmuti;
82. ruas Nita – Woloara;
83. ruas Noelmuti - Bts. Kota Kefamenanu;
84. ruas Oesao – Bokong;
85. ruas Pelabuhan Bolok - Sp. Tiga Bolok;
86. ruas Simp. Tiga Jln. Waemata – Malwatar;
87. ruas Sp. Tiga Bolok - Km. 9 (Tenau);
88. ruas Waepare - Km 180;
89. ruas Waerunu - Bts. Kota Larantuka;
90. ruas Woloara - Bts. Kota Maumere;
91. ruas Wologai – Junction; dan
92. ruas Wolowaru – Lianunu.

b. Jaringan jalan kolektor primer, terdiri atas:

1. Akses PLBN Oepoli;
2. Akses PLBNT Motaain;
3. Akses Terminal ALBN Kefamenanu;
4. Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Maritaing (Alor);
5. Jalan Akses Pelabuhan Wae Kelambu;
6. Jalan Lingkar Bandara Umbu Mehang Kunda (Waingapu);
7. Jl. A. Nisnoni;
8. Jl. Amabi;
9. Jl. Dalam K.I. Bolok;
10. Jl. Frans Lebu Raya;
11. Jl. Mesakh Amalo;
12. Jl. Yos Sudarso;
13. Jln. A. Yani (Waingapu);
14. Jln. Adam Malik (Waingapu);
15. Jln. Angkasa (Waingapu);
16. Jln. Cendana (Waingapu);
17. Jln. Dewi Sartika (Kalabahi);
18. Jln. Diponegoro (Waingapu);
19. Jln. Gajah Mada (Waingapu);
20. Jln. Gatot Subroto (Kalabahi);
21. Jln. Gatot Subroto (Waingapu);

22. Jln. Kartini (Kalabahi);
23. Jln. M.T. Haryono (Waingapu);
24. Jln. Matawi Amahul (Waingapu);
25. Jln. Nansa Mesi (Waingapu);
26. Jln. Panglima Polim (Kalabahi);
27. Jln. Panjaitan (Waingapu);
28. Jln. Pattimura (Kalabahi);
29. Jln. Pattimura (Waingapu);
30. Jln. Samratulangi (Kalabahi);
31. Jln. Sator Tacik (Ruteng);
32. Jln. Sudirman (Kalabahi);
33. Jln. Sudirman (Waikabubak);
34. Jln. Suprpto (Waingapu);
35. Jln. Van Bekkum (Labuan Bajo);
36. Jln. Waemata (Labuan Bajo);
37. Jln. Yohanis Sahadun (Labuan Bajo);
38. ruas Aegela - Danga (Mbay);
39. ruas Aeramo - Kaburea (Bts.Kab. Ende);
40. ruas Atambua - Sp. Manleten;
41. ruas Baa - Batutua;
42. ruas Balauring - Wairiang;
43. ruas Baranusa - Kabir;
44. ruas Baranusa - Puntaru;
45. ruas Barate - Manubelon;
46. ruas Bari - Kedindi (Pelabuhan Reo);
47. ruas Batu Putih - Panite;
48. ruas Baun - Ekam;
49. ruas Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada);
50. ruas Beangonong - Boloang;
51. ruas Betun - Motamasin (Bts. Negara);
52. ruas Boking - Skinu (Bts. Kab. Malaka);
53. ruas Bokong - Lelogama;
54. ruas Boleng - Terang;
55. ruas Bolow - Seba;
56. ruas Bondokodi - Waitabula;
57. ruas Borong - Nceang;
58. ruas Bts. Kota Kalabahi - Junction;
59. ruas Bts. Kota Kefamenanu - Sp. Amol;

60. ruas Bts. Kota Waikabubak - Batas Kab. Sumba Timur;
61. ruas Bts. Kota Waingapu - Km. 35;
62. ruas Dafala – Laktutus;
63. ruas Danga (Mbay) - Nila – Marapokot;
64. ruas Detusoko – Maurole;
65. ruas Eban - Sp. Saenam;
66. ruas Ende – Nuabosi;
67. ruas Haekesak – Nualain;
68. ruas Hansisi – Oesalaen;
69. ruas Henes – Dafala;
70. ruas Hepang – Sikka;
71. ruas Junction – Kelimutu;
72. ruas Junction - Lapangan Terbang Mali;
73. ruas Junction – Taramana;
74. ruas Kaburea (Bts. Kab.Nagekeo) – Ranakolo;
75. ruas Kalabahi – Kokar;
76. ruas Kananggar - Sp. Aukakehok;
77. ruas Kapan - Fatumnutu (Bts.Kab TTU);
78. ruas Kapan – Nenas;
79. ruas Karang Indah (Bts. Kab. Sumba Barat) – Bondokodi;
80. ruas Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara);
81. ruas Km. 35 - Batas Kab. Sumba Timur;
82. ruas Kokar – Mali;
83. ruas Kolbano – Boking;
84. ruas Koro (Bts. Kab. Ende) – Maumere;
85. ruas Labuan Bajo – Boleng;
86. ruas Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) – Riung;
87. ruas Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU);
88. ruas Laktutus – Motamasin;
89. ruas Lamea (Bts. Kab. TTS) – Wanibesak;
90. ruas Larantuka – Watowiti;
91. ruas Ledeana – Teriu;
92. ruas Ledemanu – Lobodei;
93. ruas Lemon (Bts. Kab. TTS) – Kefamenanu;
94. ruas Lingkar Luar Kota Kupang – Tablolong;
95. ruas Malahar – Praipaha;
96. ruas Malanuza - Maumbawa (Bts.Kab.Nagekeo);
97. ruas Manamas – Wini;

98. ruas Manubelon – Naikliu;
99. ruas Marapokot – Aeramo;
- 100.ruas Maubesi - Sp. Manamas;
- 101.ruas Maumbawa (Bts.Kab.Ngada) - Sp. Gako;
- 102.ruas Maurole - Koro (Bts. Kab.Sikka);
- 103.ruas Mbazang (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Waepana;
- 104.ruas Melolo – Baing;
- 105.ruas Melolo – Kananggar;
- 106.ruas Motaain – Salore;
- 107.ruas Mudajebak (Bts. Kab. Sikka) – Wairunu;
- 108.ruas Naikliu - Oepoli (Bts. Negara);
- 109.ruas Napan - Sp. Amol;
- 110.ruas Napungmali - Mudajebak (Bts. Kab. Flores Timur);
- 111.ruas Nenas - Nuapain (Bts. Kab. Kupang);
- 112.ruas Netemnanu (Bts. Kab. TTS) - Sp. Noelelo;
- 113.ruas Nggalak (Bts. Kab. Manggarai Barat) – Kedindi;
- 114.ruas Nggolonio (Bts.Kab. Ngada) – Danga;
- 115.ruas Noelelo – Oenaek;
- 116.ruas Nualain – Henes;
- 117.ruas Nunpo (Haumeniana) - Inbate – Napan;
- 118.ruas Oekabiti - Oemoro (Bts. Kab. TTS);
- 119.ruas Oelmasi - Sp. Sulamu;
- 120.ruas Oelomin (Bts. Kota Kupang) – Baun;
- 121.ruas Oenaek – Saenam;
- 122.ruas Oenlasi – Boking;
- 123.ruas Oepoli – Noelelo;
- 124.ruas Oesao – Buraen;
- 125.ruas Panite – Kolbano;
- 126.ruas Papela - Sp. Olafulihaa;
- 127.ruas Pollo (Bts. Kab. TTS) - Sp. Panite;
- 128.ruas Poma – Bajawa;
- 129.ruas Pota - Labuan Kelambu (Bts.Kab.Ngada);
- 130.ruas Radamata – Katewer;
- 131.ruas Reo - Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai Timur);
- 132.ruas Ritaebang – Lamakera;
- 133.ruas Riung - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo);
- 134.ruas Riung – Poma;
- 135.ruas Sadi – Haekesak;

- 136.ruas Saenam - Nunpo (Haumeniana);
- 137.ruas Salore – Sadi;
- 138.ruas Seba – Ege;
- 139.ruas Seba – Mesara;
- 140.ruas Soe – Kapan;
- 141.ruas Sp. Amol – Manamas;
- 142.ruas Sp. Aukakehok – Baing;
- 143.ruas Sp. Aukakehok - Sp. Lailunggi;
- 144.ruas Sp. Berluli - Teluk Gurita;
- 145.ruas Sp. Cumbi – Iteng;
- 146.ruas Sp. Dangka Mangkang – Dampek;
- 147.ruas Sp. Dualasi – Weluli;
- 148.ruas Sp. Kolilanang – Sagu;
- 149.ruas Sp. Lailunggi – Malahar;
- 150.ruas Sp. Mohubukul – Lumbung;
- 151.ruas Sp. Nggorang - Sp. Terang;
- 152.ruas Sp. Niki-niki – Oenlasi;
- 153.ruas Sp. Noa - Golowelu (Bts. Kab. Manggarai);
- 154.ruas Sp. Noa - Wontong (Bts. Kab. Manggarai);
- 155.ruas Sp. Olafulihaa – Baa;
- 156.ruas Sp. Olafulihaa – Pantebaru;
- 157.ruas Sp. Padedeweri - Sp. Patiala;
- 158.ruas Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab Sumba Barat Daya);
- 159.ruas Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang);
- 160.ruas Sp. Patung Sonbai - Sp. Tiga Bundaran Oebufu;
- 161.ruas Sp. Polda - Sp. Patung Merpati;
- 162.ruas Sp. Sagu - Sp. Witihama - Pelabuhan Deri (ASDP);
- 163.ruas Sp. Sulamu – Barate;
- 164.ruas Sp. Terang - Sp. Noa;
- 165.ruas Sp. Tiga Terminal LLBK - Sp. Tiga Straat A;
- 166.ruas Sp. TPI – Baa;
- 167.ruas Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab Belu);
- 168.ruas Taramana - Lantoka – Maritaing;
- 169.ruas Terang – Bari;
- 170.ruas Teun (Bts.Kab Malaka) – Halilulik;
- 171.ruas Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai) – Pota;
- 172.ruas Waejarang – Balauring;
- 173.ruas Waepare – Bola;

- 174.ruas Waijarang – Wulandoni;
- 175.ruas Waikabubak - Tana Rara (Bts. Kab. Sumba Tengah);
- 176.ruas Waikabubak – Wanokaka;
- 177.ruas Waikelo – Waitabula;
- 178.ruas Wailebe - Sp. Sagu;
- 179.ruas Wailebe – Waiwerang;
- 180.ruas Waingapu – Melolo;
- 181.ruas Waitabula - Bts. Kota Waikabubak;
- 182.ruas Waiwerang - Sp. Withiama;
- 183.ruas Wanibesak – Betun;
- 184.ruas Watatuku (Sp. Mola) – Mataraben;
- 185.ruas Watowiti – Waiklibang;
- 186.ruas Weeluri (Bts. Kab.Sumba Barat) – Mamboro; dan
- 187.ruas Wologai – Detukeli.

(3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Terminal penumpang tipe A, terdiri atas:

- 1. terminal Bimoku di Kota Kupang;
- 2. terminal Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
- 3. terminal Motaain di Kabupaten Belu.

b. Terminal Penumpang Tipe B, terdiri atas:

- 1. terminal Betun di Kabupaten Malaka;
- 2. terminal Haumeni di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 3. terminal Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 4. terminal Lamawalang di Kabupaten Flores Timur;
- 5. terminal Lokarya di Kabupaten Sikka;
- 6. terminal Lolowa di Kabupaten Belu;
- 7. terminal Madawat di Kabupaten Sikka
- 8. terminal Matawai di Kabupaten Sumba Timur;
- 9. terminal Mena di Kabupaten Manggarai;
- 10. terminal Ndao di Kabupaten Ende;
- 11. terminal Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat;
- 12. terminal Noelbaki di Kabupaten Kupang;
- 13. terminal Oebobo di Kota Kupang
- 14. terminal Radamata di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 15. terminal Watujaji di Kabupaten Ngada; dan
- 16. terminal Weekero di Kabupaten Sumba Barat.

- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di:
 - a. terminal barang Motaain di Kabupaten Belu;
 - b. terminal barang Motamasin di Kabupaten Malaka; dan
 - c. terminal barang Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (5) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jembatan timbang Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. jembatan timbang Nun Baun Sabu di Kota Kupang;
 - c. jembatan timbang Oesapa di Kota Kupang; dan
 - d. jembatan timbang Watu Alo di Kabupaten Manggarai.
- (6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan antar Provinsi;
 - b. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan antar provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi rute:
 - a. Labuhan Bajo – Sape;
 - b. Marapokot - Pamatata (Sulsel);
 - c. Teluk Gurita - Ilwaki (Maluku);
 - d. Teluk Gurita - Kiser (Maluku); dan
 - e. Waikelo-Sape (NTB).
- (3) Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
 - a. Adonara - Kewapante (Sikka);
 - b. Aimere – Waikelo;
 - c. Aimere (Ngada) – Waingapu;
 - d. Balauring – Baranusa;
 - e. Baranusa – Kalabahi;
 - f. Baranusa – Waijarang;
 - g. Bolok (Kupang) – Ndao;

- h. Ende – Waingapu;
- i. Hansisi - Pantai Baru;
- j. Kalabahi - Balauring (Lembata);
- k. Kalabahi – Maritaing;
- l. Kalabahi – Waijarang;
- m. Kewapante - P.Besar;
- n. Kewapante – Pamana;
- o. Kupang – Adonara;
- p. Kupang – Aimere;
- q. Kupang - Ende (Nangakeo);
- r. Kupang – Hansisi;
- s. Kupang – Kalabahi;
- t. Kupang - Larantuka (Waibalun);
- u. Kupang – Naikliu;
- v. Kupang – Solor;
- w. Kupang – Waikelo;
- x. Kupang – Waingapu;
- y. Kupang (Bolok) – Naikliu;
- z. Kupang (Bolok) - Rote (Pantai Baru);
- aa. Kupang Adonara;
- bb. Labuan Bajo – Terang;
- cc. Labuan Bajo – Waikelo;
- dd. Larantuka – Adonara;
- ee. Larantuka – Kalabahi;
- ff. Larantuka (Waibalun) – Waiwerang;
- gg. Longos – Marapokot;
- hh. Marapokot - Penyeberangan Pamana;
- ii. Maritaing - Teluk Gurita;
- jj. Naikliu - Teluk Gurita;
- kk. Naikliu – Wini;
- ll. Nangakeo – Aimere;
- mm. Ndao – Seba;
- nn. Pantai Baru – Ndao;
- oo. Pulau Solor – Waibalun;
- pp. Rajua – Waingapu;
- qq. Sabu – Rajua;
- rr. Solor - Adonara (Deri);
- ss. Solor – Larantuka;

- tt. Solor – Waiwerang;
 - uu. Teluk Gurita (Belu) – Kalabahi;
 - vv. Terang – Longos;
 - ww. Waibalun – Kewapante;
 - xx. Waingapu – Seba;
 - yy. Waingapu – Waikelo; dan
 - zz. Waiwerang (Adonara) - Lewoleba (Waijarang).
- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Penyeberangan Adonara di Kabupaten Flores Timur;
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Aimere di Kabupaten Ngada;
 - c. Pelabuhan Penyeberangan Alumang di Kabupaten Alor;
 - d. Pelabuhan Penyeberangan Bakalang di Kabupaten Alor;
 - e. Pelabuhan Penyeberangan Baranusa di Kabupaten Alor;
 - f. Pelabuhan Penyeberangan Bolok di Kabupaten Kupang;
 - g. Pelabuhan Penyeberangan Hansisi di Kabupaten Kupang;
 - h. Pelabuhan Penyeberangan Iongos di Kabupaten Manggarai Barat;
 - i. Pelabuhan Penyeberangan Kadajoi yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Kojadoi di Kabupaten Sikka;
 - j. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi di Kabupaten Alor;
 - k. Pelabuhan Penyeberangan Kelor di Kabupaten Manggarai Barat;
 - l. Pelabuhan Penyeberangan Kewapante di Kabupaten Sikka;
 - m. Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - n. Pelabuhan Penyeberangan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - o. Pelabuhan Penyeberangan Lewoleba yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Waijarang di Kabupaten Lembata;
 - p. Pelabuhan Penyeberangan Marapokot di Kabupaten Nagekeo;
 - q. Pelabuhan Penyeberangan Maritaing di Kabupaten Alor;
 - r. Pelabuhan Penyeberangan Messah di Kabupaten Manggarai Barat;
 - s. Pelabuhan Penyeberangan Mulez di Kabupaten Manggarai;
 - t. Pelabuhan Penyeberangan Naikliu di Kabupaten Kupang;
 - u. Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo di Kabupaten Ende;
 - v. Pelabuhan Penyeberangan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;

- w. Pelabuhan Penyeberangan P. Ende di Kabupaten Ende;
- x. Pelabuhan Penyeberangan Padar di Kabupaten Manggarai Barat;
- y. Pelabuhan Penyeberangan Pamana di Kabupaten Sikka;
- z. Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru/Rote yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru di Kabupaten Rote Ndao;
- aa. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Solor di Kabupaten Flores Timur;
- bb. Pelabuhan Penyeberangan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
- cc. Pelabuhan Penyeberangan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
- dd. Pelabuhan Penyeberangan Sukun di Kabupaten Sikka;
- ee. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita di Kabupaten Belu;
- ff. Pelabuhan Penyeberangan Terang di Kabupaten Manggarai Barat;
- gg. Pelabuhan Penyeberangan Waibalun di Kabupaten Flores Timur;
- hh. Pelabuhan Penyeberangan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ii. Pelabuhan Penyeberangan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
- jj. Pelabuhan Penyeberangan Wairiang di Kabupaten Lembata;
- kk. Pelabuhan Penyeberangan Waiwerang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Penyeberangan Deri Adonara di Kabupaten Flores Timur;
- ll. Pelabuhan Penyeberangan Waiwole di Kabupaten Manggarai Timur; dan
- mm. Pelabuhan Penyeberangan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. alur-pelayaran di laut

Pasal 13

(1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. pelabuhan utama;

- b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal umum;
 - e. terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pelabuhan Tenau/Kupang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Tenau di Kota Kupang.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu;
 - b. pelabuhan Ende di Kabupaten Ende;
 - c. pelabuhan Ippi di Kabupaten Ende;
 - d. pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor;
 - e. pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - f. pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - g. pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 - h. Pelabuhan Maumere/Lorens Say yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Laurentius Say di Kabupaten Sikka;
 - i. pelabuhan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
 - j. pelabuhan Reo di Kabupaten Manggarai;
 - k. pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
 - l. pelabuhan Terong/Waiwerang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Terong di Kabupaten Flores Timur;
 - m. pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
 - n. pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (5) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. terminal umum Multipurpose Wae Kelambu di Kabupaten Manggarai Barat; dan
 - b. terminal umum Pelra Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.
- (6) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Keo Tengah di Kabupaten Nagekeo;
 - b. Pelabuhan Peti Kemas Larantuka di Kabupaten Flores Timur;

- c. Pelabuhan PLTU Bolok di Kabupaten Kupang;
- d. Pelabuhan Polairud di Kabupaten Kupang;
- e. Pelabuhan TNI AL di Kabupaten Kupang;
- f. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Belu di Kabupaten Belu;
- g. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Ende di Kabupaten Ende;
- h. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Kalabahi di Kabupaten Alor;
- i. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
- j. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Lewoleba di Kabupaten Lembata;
- k. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Reo di Kabupaten Manggarai;
- l. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Tenau di Kota Kupang;
- m. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
- n. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Waipare di Kabupaten Sikka;
- o. Terminal Khusus Industri Budidaya Mutiara Kupang di Kabupaten Kupang;
- p. Terminal Khusus MPP/PLTMG Flores di Kabupaten Manggarai Barat;
- q. Terminal Khusus Pelindo Multipurpose di Kabupaten Manggarai Barat;
- r. Terminal Khusus PLTMG Alor di Kabupaten Alor;
- s. Terminal Khusus PLTMG Kupang Peaker di Kabupaten Kupang;
- t. Terminal Khusus PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata;
- u. Terminal Khusus PLTMG Maumere di Kabupaten Sikka;
- v. Terminal Khusus PLTMG Rote di Kabupaten Rote Ndao;
- w. Terminal Khusus PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
- x. Terminal Khusus PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- y. Terminal Khusus PLTU 1 NTT - Ende (Ropa) di Kabupaten Ende;

- z. Terminal Khusus PLTU 2 NTT - Bolok di Kabupaten Kupang;
 - aa. Terminal Khusus PLTU Alor di Kabupaten Alor;
 - bb. Terminal Khusus PLTU Atambua di Kabupaten Belu;
 - cc. Terminal Khusus PLTU Ropa di Kabupaten Ende;
 - dd. Terminal Khusus PLTU Rote di Kabupaten Rote Ndao;
 - ee. Terminal Khusus PLTU Timor-1 di Kabupaten Kupang;
 - ff. Terminal Khusus Pulau Pungu di Kabupaten Manggarai Barat;
 - gg. Terminal Khusus Tenau Newport di Kabupaten Kupang; dan
 - hh. TUKS Ngolonio di Kabupaten Nagekeo.
- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), terdiri atas:
 1. PPN Hukung Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 2. PPN Labuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat; dan
 3. PPN Tenau di Kota Kupang.
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), terdiri atas:
 1. PPP Kalabahi di Kabupaten Alor;
 2. PPP Kenarilang di Kabupaten Alor; dan
 3. PPP Oeba di Kota Kupang.
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), terdiri atas:
 1. PPI Abundenok di Kabupaten Malaka;
 2. PPI Adonara di Kabupaten Flores Timur;
 3. PPI Aimere di Kabupaten Ngada;
 4. PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur;
 5. PPI Atapupu di Kabupaten Belu;
 6. PPI Bitan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 7. PPI Bolok di Kabupaten Kupang;
 8. PPI Eilode di Kabupaten Sabu Raijua;
 9. PPI Katewel di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 10. PPI Kletek di Kabupaten Malaka;
 11. PPI Konge di Kabupaten Nagekeo;
 12. PPI Lio Timur di Kabupaten Ende;
 13. PPI Maukaro di Kabupaten Ende;
 14. PPI Maurole di Kabupaten Ende;
 15. PPI Nangadhero di Kabupaten Nagekeo;
 16. PPI Nangalili di Kabupaten Manggarai Barat;
 17. PPI Nangamese di Kabupaten Ngada;
 18. PPI Pero di Kabupaten Sumba Barat Daya;

19. PPI Pulau Ende di Kabupaten Ende;
20. PPI Reo di Kabupaten Manggarai;
21. PPI Rita Ebang di Kabupaten Flores Timur;
22. PPI Terang di Kabupaten Manggarai Barat;
23. PPI Tulandale di Kabupaten Rote Ndao;
24. PPI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
25. PPI Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;
26. PPI Weinde di Kabupaten Sumba Tengah;
27. PPI Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
28. PPI Wolojita di Kabupaten Ende.

Pasal 14

- (1) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. Alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. Alur-pelayaran masuk pelabuhan.
- (2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Aimere – Waikelo;
 - b. Aimere – Waingapu;
 - c. Atapupu – Wonreli;
 - d. Bakalang – Baranusa;
 - e. Balauring – Baranusa;
 - f. Balauring – Kabir;
 - g. Balauring – Waijarang;
 - h. Baranusa – Kalabahi;
 - i. Baranusa – Waijarang;
 - j. Bolok – Aimere;
 - k. Bolok – Hansisi;
 - l. Bolok – Kalabahi;
 - m. Bolok – Naikliu;
 - n. Bolok – Nangakeo;
 - o. Bolok - Pantai Baru;
 - p. Bolok – Seba;
 - q. Bolok – Solor;
 - r. Bolok – Sulamu;
 - s. Bolok – Waibalun;
 - t. Bolok – Waijarang;
 - u. Bolok – Waikelo;

- v. Bolok – Waingapu;
- w. Bolok – Waiwerang;
- x. Hansisi - Pantai Baru;
- y. Kabir – Kalabahi;
- z. Kalabahi – Bakalang;
- aa. Kalabahi – Balauring;
- bb. Kalabahi – Maritaing;
- cc. Kalabahi - Teluk Gurita;
- dd. Kalabahi – Waijarang;
- ee. Labuhan Bajo - P. Komodo;
- ff. Labuhan Bajo – Sape;
- gg. Labuhan Bajo – Waikelo;
- hh. Maropokot – Pamatata;
- ii. Nangakeo – Aimere;
- jj. Nangakeo – Sabu;
- hh. Pelabuhan Bau Bau - Pelabuhan Bima;
- ll. Pelabuhan Bima - Pelabuhan Tenau;
- jj. Pelabuhan Bolok - Pelabuhan Pantai Baru;
- nn. Pelabuhan Bolok - Pelabuhan Papela;
- oo. Pelabuhan Makasar - Pelabuhan Kalabahi;
- pp. Pelabuhan Maumere - Pekabuhan Labuan Bajo;
- qq. Pelabuhan Maumere - Pelabuhan Tenau;
- rr. Pelabuhan Tanjung Emas - Pelabuhan Labuan Bajo;
- ss. Pelabuhan Tanjung Perak - Pelabuhan Tenau;
- tt. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Atapupu;
- uu. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Ba'a;
- vv. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Bau Bau;
- ww. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Bima;
- xx. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Makasar;
- yy. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Tapa;
- zz. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Waikelo;
- aaa. Sabu – Rajjua;
- bbb. Sape - P. Komodo;
- ccc. Sape – Waingapu;
- ddd. Solor – Waibalun;
- eee. Solor – Waiwerang;
- fff. Teluk Gurita – Ilwaki;
- ggg. Teluk Gurita – Kalabahi;

- hhh. Teluk Gurita – Kisar;
 - iii. Waibalun – Kalabahi;
 - jjj. Waibalun – Waijarang;
 - kkk. Waibalun – Waiwerang;
 - lll. Waikelo – Sape;
 - mmm. Waingapu – Nangakeo;
 - nnn. Waingapu – Sabu; dan
 - ooo. Waiwerang – Waijarang.
- (3) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Alur Masuk-Keluar Labuan Bajo;
 - b. Alur Masuk-Keluar Taman Nasional Komodo; dan
 - c. Alur Masuk-Keluar Tenau.

Paragraf 5

Bandar Udara Umum Dan Bandar Udara Khusus

Pasal 15

- (1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:
- a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan;
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. bandar udara A.A. Bere Tallo di Kabupaten Belu;
 - b. bandar udara El Tari di Kota Kupang;
 - c. bandar udara Frans Seda di Kabupaten Sikka;
 - d. bandar udara H. Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende;
 - e. bandar udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat; dan
 - f. bandar udara Umbu Mehang Kunda di Kabupaten Sumba Timur.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Bandar Udara David Constantijn Saudale di Kabupaten Rote Ndao;
 - b. Bandar Udara Frans Sales Leda yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Frans Sales Lega di Kabupaten Manggarai;
 - c. Bandar Udara Gewayantana di Kabupaten Flores Timur;
 - d. Bandar Udara Kabir di Kabupaten Alor;
 - e. Bandar Udara Lede Kalumbang di Kabupaten Sumba Barat Daya;

- f. Bandar Udara Mali di Kabupaten Alor;
- g. Bandar Udara Mbay Surabaya II di Kabupaten Nagekeo;
- h. Bandar Udara Soa di Kabupaten Ngada;
- i. Bandar Udara Tardamu di Kabupaten Sabu Raijua;
- j. Bandar Udara Tardamu/Sabu Baru di Kabupaten Sabu Raijua;
dan
- k. Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur minyak dan gas bumi
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa Depo Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. DPPU El Tari di Kota Kupang;
 - b. DPPU Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. Fuel Terminal Atapupu di Kabupaten Belu;
 - d. Fuel Terminal Ende di Kabupaten Ende;
 - e. Fuel Terminal Kalabahi di Kabupaten Alor;
 - f. Fuel Terminal Laban Raya di Kota Kupang;
 - g. Fuel Terminal Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - h. Fuel Terminal Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 - i. Fuel Terminal Maumere di Kabupaten Sikka;
 - j. Fuel Terminal Reo di Kabupaten Manggarai;
 - k. Fuel Terminal Tenau di Kota Kupang; dan
 - l. Fuel Terminal Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.
- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
 - 1. PLTD, meliputi:
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 85,5 MW, terdiri atas :

- a. PLTD Aesesa di Kabupaten Nagekeo;
- b. PLTD Aimere di Kabupaten Ngada;
- c. PLTD Alor di Kabupaten Alor;
- d. PLTD Atambua di Kabupaten Belu;
- e. PLTD Atawai di Kabupaten Lembata;
- f. PLTD Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
- g. PLTD Baranusa di Kabupaten Alor;
- h. PLTD Benteng Jawa di Kabupaten Manggarai Timur;
- i. PLTD Betun di Kabupaten Malaka;
- j. PLTD Betun MAN 1 di Kabupaten Malaka;
- k. PLTD BM & WAW di Kabupaten Flores Timur;
- l. PLTD Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- m. PLTD Dinamika Diesel Electro di Kabupaten Flores Timur;
- n. PLTD Duta Teknik di Kabupaten Flores Timur;
- o. PLTD Dwi Tehnik di Kabupaten Rote Ndao;
- p. PLTD EPJ & WAW di Kabupaten Sikka;
- q. PLTD Fanating di Kabupaten Alor;
- r. PLTD Faobata di Kabupaten Ngada;
- s. PLTD Felindo Cipta Makmur di Kabupaten Malaka;
- t. PLTD Golo Sepang di Kabupaten Manggarai Barat;
- u. PLTD Golobilas di Kabupaten Manggarai Barat;
- v. PLTD Gorontalo di Kabupaten Manggarai Barat;
- w. PLTD ILS di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- x. PLTD ILS 3 di Kabupaten Ngada;
- y. PLTD ILS 4 di Kabupaten Manggarai Barat;
- z. PLTD ILS 5 di Kabupaten Ngada;
- aa. PLTD Kabir di Kabupaten Alor;
- bb. PLTD Kabirangga di Kabupaten Ende;
- cc. PLTD Kakaha di Kabupaten Sumba Timur;
- dd. PLTD Kamanggih di Kabupaten Sumba Timur;
- ee. PLTD Kambajawa di Kabupaten Sumba Timur;
- ff. PLTD Kananggar di Kabupaten Sumba Timur;
- gg. PLTD Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- hh. PLTD Keo Tengah di Kabupaten Nagekeo;
- ii. PLTD Kobalima di Kabupaten Malaka;

- jj. PLTD Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
- kk. PLTD Kuanino Kota Kupang;
- ll. PLTD Kuwus di Kabupaten Manggarai Barat;
- mm. PLTD Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
- nn. PLTD Lamahora di Kabupaten Lembata;
- oo. PLTD Lamanabi di Kabupaten Flores Timur;
- pp. PLTD Lamboya di Kabupaten Sumba Barat;
- qq. PLTD Laratama di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- rr. PLTD Lelogama di Kabupaten Kupang;
- ss. PLTD Lembor di Kabupaten Manggarai Barat;
- tt. PLTD Lokea-Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
- uu. PLTD Makamenggit di Kabupaten Sumba Timur;
- vv. PLTD Marataing di Kabupaten Alor;
- ww. PLTD Maurole di Kabupaten Ende;
- xx. PLTD Mborong di Kabupaten Manggarai Timur;
- yy. PLTD Naekake di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- zz. PLTD Naikliu di Kabupaten Kupang;
- aaa. PLTD Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
- bbb. PLTD Ndoriwoy di Kabupaten Ende;
- ccc. PLTD Ndongga di Kabupaten Ngada;
- ddd. PLTD Nemberala di Kabupaten Rote Ndao;
- eee. PLTD Nggongi di Kabupaten Sumba Timur;
- fff. PLTD Nule di Kabupaten Alor;
- ggg. PLTD Omesuri di Kabupaten Lembata;
- hhh. PLTD Onatali di Kabupaten Rote Ndao;
- iii. PLTD Pemana di Kabupaten Sikka;
- jjj. PLTD Pota di Kabupaten Manggarai Timur;
- kkk. PLTD Probur di Kabupaten Alor;
- lll. PLTD Pura di Kabupaten Alor;
- mmm. PLTD Pusat Listrik Ende di Kabupaten Ende;
- nnn. PLTD Rajua di Kabupaten Sabu Rajua;
- ooo. PLTD Reo di Kabupaten Manggarai;
- ppp. PLTD Rinca di Kabupaten Manggarai Barat;
- qqq. PLTD Ritaebang di Kabupaten Flores Timur;
- rrr. PLTD Riung di Kabupaten Ngada;
- sss. PLTD Rote di Kabupaten Rote Ndao;
- ttt. PLTD Seba di Kabupaten Sabu Rajua;
- uuu. PLTD Semau di Kabupaten Kupang;

- vvv. PLTD Solor Timur di Kabupaten Flores Timur;
 - www. PLTD Sun Power Intim di Kabupaten Lembata;
 - xxx. PLTD Tabundung di Kabupaten Sumba Timur;
 - yyy. PLTD Talaga di Kabupaten Flores Timur;
 - zzz. PLTD Tanarara di Kabupaten Sumba Timur;
 - aaaa. PLTD Tenau di Kota Kupang;
 - bbbb. PLTD Terong di Kabupaten Flores Timur;
 - cccc. PLTD Thas Power di Kabupaten Alor;
 - dddd. PLTD Tuafanu di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - eeee. PLTD Umanen-Atambua di Kabupaten Belu;
 - ffff. PLTD Umanen 2 di Kabupaten Belu;
 - gggg. PLTD Waibalun di Kabupaten Flores Timur;
 - hhhh. PLTD Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
 - iiii. PLTD Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
 - jjjj. PLTD Waiwerang-Adonara di Kabupaten Flores Timur;
 - kkkk. PLTD Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;
 - llll. PLTD Waso di Kabupaten Manggarai;
 - mmmm. PLTD Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - nnnn. PLTD Wolomarang di Kabupaten Sikka;
 - oooo. PLTD Wolowaru di Kabupaten Ende; dan
 - pppp. PLTD Wonda di Kabupaten Ende.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), meliputi:
- a. PLTM IPP Harunda di Kabupaten Sumba Timur;
 - b. PLTM IPP Wae Lega Ruteng di Kabupaten Manggarai;
 - c. PLTM IPP Wae Roa di Kabupaten Ngada;
 - d. PLTM IPP Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;
 - e. PLTM Kadahang di Kabupaten Sumba Timur;
 - f. PLTM Kambaniru di Kabupaten Sumba Timur;
 - g. PLTM Ndungga di Kabupaten Ende;
 - h. PLTM Ogi-Ngada di Kabupaten Ngada;
 - i. PLTM Ponggutama di Kabupaten Sumba Tengah;
 - j. PLTM Sambali Loku di Kabupaten Sumba Tengah;
 - k. PLTM Sita di Kabupaten Manggarai Timur;
 - l. PLTM Wae Garit di Kabupaten Manggarai;
 - m. PLTMH Cunca Polo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - n. PLTMH Cunca Wulang di Kabupaten Manggarai Barat;
 - o. PLTMH Denduka di Kabupaten Sumba Barat Daya;

- p. PLTMH Kananggar di Kabupaten Sumba Timur;
 - q. PLTMH Laiputi di Kabupaten Sumba Timur;
 - r. PLTMH Lapopu di Kabupaten Sumba Barat;
 - s. PLTMH Lokomboro di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - t. PLTMH Lokomboro 4,5 di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - u. PLTMH Lokomboro 6,7 di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - v. PLTMH Mbakuhau di Kabupaten Sumba Timur;
 - w. PLTMH Ndosu di Kabupaten Manggarai Barat;
 - x. PLTMH Nenas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - y. PLTMH Pametilakera di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - z. PLTMH Soru di Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - aa. PLTMH Umbuwango di Kabupaten Sumba Barat Daya.
3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP), meliputi:
- a. PLTP Atedei-1 di Kabupaten Lembata;
 - b. PLTP Atedei-2 di Kabupaten Lembata;
 - c. PLTP Gou-Inelika di Kabupate Ngada;
 - d. PLTP Gunung Sirung di Kabupaten Alor;
 - e. PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada;
 - f. PLTP Nage di Kabupaten Ngada;
 - g. PLTP Oka Ile Ange di Kabupaten Flores Timur;
 - h. PLTP Sano Ngoang di Kabupaten Manggarai Barat;
 - i. PLTP Sokoria di Kabupaten Ende;
 - j. PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai; dan
 - k. PLTP Ulumbu 5 dan Ulumbu 6 di Kabupaten Manggarai.
4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi:
- a. PLTS Airani di Kabupaten Rote Ndao;
 - b. PLTS Ananjaki di Kabupaten Sumba Timur;
 - c. PLTS Bilacenge di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - d. PLTS Desa Parumaan di Kabupaten Sikka;
 - e. PLTS Desa Ternate di Kabupaten Alor;
 - f. PLTS Gising di Kabupaten Manggarai Timur;
 - g. PLTS Golo Lebo di Kabupaten Manggarai Timur;
 - h. PLTS Golo Lijun di Kabupaten Manggarai Timur;
 - i. PLTS Golo Lujang di Kabupaten Manggarai Barat;
 - j. PLTS Golo Munde di Kabupaten Manggarai Timur;

- k. PLTS Gunung di Kabupaten Manggarai Timur;
- l. PLTS Haju Ngendong di Kabupaten Manggarai Timur;
- m. PLTS Ile Ape di Kabupaten Lembata;
- n. PLTS IPP Atambua di Kabupaten Belu;
- o. PLTS IPP Ende di Kabupaten Ende;
- p. PLTS IPP Maumere di Kabupaten Sikka;
- q. PLTS IPP Sumba Timur di Kabupaten Sumba Timur;
- r. PLTS Kalelu di Kabupaten Flores Timur;
- s. PLTS Kamaifui di Kabupaten Alor;
- t. PLTS Kanganara di Kabupaten Ende;
- u. PLTS Karang Indah di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- v. PLTS Katikuwai di Kabupaten Sumba Timur;
- w. PLTS Kebirangga Selatan di Kabupaten Ende;
- x. PLTS Kekasewa di Kabupaten Ende;
- y. PLTS Kojadoi di Kabupaten Sikka;
- z. PLTS Konda Maloba di Kabupaten Sumba Tengah;
- ã. PLTS Kuneman di Kabupaten Alor;
- bb. PLTS Laimbonga di Kabupaten Sumba Timur;
- cc. PLTS Laindeha di Kabupaten Sumba Timur;
- dd. PLTS Landu di Kabupaten Rote Ndao;
- ee. PLTS Langkuru di Kabupaten Alor;
- cc. PLTS Legur Lai di Kabupaten Manggarai Timur;
- dd. PLTS Lembang Paji di Kabupaten Manggarai Timur;
- hh. PLTS Maidang di Kabupaten Sumba Timur;
- ii. PLTS Maradesa Selatan di Kabupaten Sumba Tengah;
- gg. PLTS Mataru Barat di Kabupaten Alor;
- hh. PLTS Mbakung di Kabupaten Manggarai Barat;
- ii. PLTS Mehang Mata di Kabupaten Sumba Timur;
- mm. PLTS Mules Nuca Molas di Kabupaten Manggarai;
- kk. PLTS Nanga Bere di Kabupaten Manggarai Barat;
- ll. PLTS Nanga Meje di Kabupaten Manggarai Timur;
- pp. PLTS Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
- qq. PLTS Nemberala di Kabupaten Rote Ndao;
- rr. PLTS Ngadulangi di Kabupaten Sumba Timur;
- pp. PLTS Nila di Kabupaten Ende;
- qq. PLTS Noha di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- uu. PLTS Nuapin di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- vv. PLTS Nule di Kabupaten Alor;

- tt. PLTS Nusa Manu di Kabupaten Rote Ndao;
 - xx. PLTS Nuse di Kabupaten Rote Ndao;
 - vv. PLTS Oelpuah di Kabupaten Kupang;
 - zz. PLTS Palue di Kabupaten Sikka;
 - aaa. PLTS Praikalala di Kabupaten Sumba Timur;
 - bbb. PLTS Praimbana di Kabupaten Sumba Timur;
 - ccc. PLTS Pulau Boleng di Kabupaten Manggarai Barat;
 - ddd. PLTS Pulau Mesa di Kabupaten Manggarai Barat;
 - eee. PLTS Pulau Papagaran di Kabupaten Manggarai Barat;
 - fff. PLTS Pulau Usulanu di Kabupaten Rote Ndao;
 - ggg. PLTS Pura di Kabupaten Alor;
 - hhh. PLTS Rajua di Kabupaten Sabu Rajua;
 - iii. PLTS Rana Kulan di Kabupaten Manggarai Timur;
 - jjj. PLTS Salura di Kabupaten Sumba Timur;
 - kkk. PLTS Sangan Kalo di Kabupaten Manggarai Timur;
 - lll. PLTS Sarae Naru di Kabupaten Manggarai Barat;
 - mmm. PLTS Semau di Kabupaten Kupang;
 - nnn. PLTS Seraya Marannu di Kabupaten Manggarai Barat;
 - ooo. PLTS Tarimbang di Kabupaten Sumba Timur;
 - ppp. PLTS Tiwu Kondo di Kabupaten Manggarai Timur;
 - qqq. PLTS Treweng di Kabupaten Alor;
 - rrr. PLTS Tribur di Kabupaten Alor;
 - sss. PLTS Wairara di Kabupaten Sumba Timur;
 - ttt. PLTS Wangga Bewa di Kabupaten Sumba Timur;
 - uuu. PLTS Wanggameti di Kabupaten Sumba Timur;
 - vvv. PLTS Watu Mute di Kabupaten Manggarai Timur;
 - www. PLTS Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 - xxx. PLTS Wontong di Kabupaten Manggarai Barat.
5. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi:
- a. PLTU Alor di Kabupaten Alor;
 - b. PLTU Atapupu di Kabupaten Belu;
 - c. PLTU Bolok (Kupang) #01 di Kabupaten Kupang;
 - d. PLTU Bolok (Kupang) #02 di Kabupaten Kupang;
 - e. PLTU Bolok (SMS Energy) di Kabupaten Kupang;
 - f. PLTU Ende #01 di Kabupaten Ende;
 - g. PLTU Ende #02 di Kabupaten Ende;

- h. PLTU Onatali di Kabupaten Rote Ndao; dan
 - i. PLTU Timor-1 di Kabupaten Kupang.
6. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), meliputi:
- a. PLTMG Alor di Kabupaten Alor;
 - b. PLTMG Kupang Peaker di Kabupaten Kupang;
 - c. PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata;
 - d. PLTMG Maumere #01 di Kabupaten Sikka;
 - e. PLTMG Maumere #02, #03, #04 di Kabupaten Sikka;
 - f. PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #01) di Kabupaten Manggarai Barat;
 - g. PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #02) di Kabupaten Manggarai Barat;
 - h. PLTMG Rangko (MPP Flores Labuan Bajo #03) di Kabupaten Manggarai Barat;
 - i. PLTMG Rote di Kabupaten Rote Ndao;
 - j. PLTMG Timor di Kabupaten Belu;
 - k. PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
 - l. PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang berada di PLTSa Warloka di Kabupaten Manggarai Barat;
8. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang berada di PLTBm Bondohulla di Kabupaten Sumba Barat; dan
9. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) yang berada di PLTBg Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat.
- b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi:
- 1. SUTT GI Amfoang – GI Kefamenanu;
 - 2. SUTT GI Kefamenanu - GI Malaka;
 - 3. SUTT GI Malaka – GI Atambua;
 - 4. SUTT GI Waingapu - PLTMG Waingapu;
 - 5. SUTT GI Waikabubak - GI Waitabula;
 - 6. SUTT IBT Naibonat - GI Amfoang;
 - 7. SUTT PLTMG Flores/Rangko - GI Labuan Bajo;
 - 8. SUTT PLTMG Kupang - IBT Bolok - GI Tenau;
 - 9. SUTT PLTMG Maumere - GI Maumere - GI/ PLTU Ropa - GI Aesesa - GI Bajawa - GI Ruteng - GI Labuan Bajo;
 - 10. SUTT PLTMG Maumere Peaker - GI Larantuka;
 - 11. SUTT PLTMG Waingapu - GI Waitabula;
 - 12. SUTT PLTP Mataloko - Incomer 2 phi (Bajawa - Ropa);

13. SUTT PLTP Oka Ile Ange - Incomer 1 phi (PLTMG Maumere - Larantuka);
 14. SUTT PLTP Sokoria - Incomer 1 phi (Ropa - Ende);
 15. SUTT PLTP Ulumbu - GI Ruteng;
 16. SUTT PLTP Ulumbu - PLTP Ulumbu 5,6;
 17. SUTT PLTU Bolok - GI Maulafa - GI Naibonat - GI Nonohonis - GI Kefamenanu - GI Atambua - GI/PLTU Atapupu; dan
 18. SUTT PLTU Ropa - GI Ende.
- c. Gardu Induk merupakan huruf c dari ayat (4) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. GI Aesesa di Kabupaten Nagekeo;
 2. GI Amfoang di Kabupaten Kupang;
 3. GI Atambua di Kabupaten Belu;
 4. GI Atapupu di Kabupaten Belu;
 5. GI Bajawa (20 MVA) di Kabupaten Ngada;
 6. GI Bolok di Kabupaten Kupang;
 7. GI Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
 8. GI Ende di Kabupaten Ende;
 9. GI Ende (30 MVA) di Kabupaten Ende;
 10. GI Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 11. GI Kupang/Maulafa Baru Kota Kupang;
 12. GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 13. GI Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 14. GI Malaka di Kabupaten Malaka;
 15. GI Maulafa di Kota Kupang;
 16. GI Maumere (30 MVA IBT No.2) di Kabupaten Sikka;
 17. GI Maumere (60 MVA IBT No.3) di Kabupaten Sikka;
 18. GI MPP Flores di Kabupaten Manggarai Barat;
 19. GI Naibonat di Kabupaten Kupang;
 20. GI Nonohonis di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 21. GI Panaf (30 MVA) di Kabupaten Kupang;
 22. GI PLTMG Maumere di Kabupaten Sikka;
 23. GI PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
 24. GI Ropa di Kabupaten Ende;
 25. GI Ruteng (30 MVA) di Kabupaten Manggarai;
 26. GI Tenau Kota Kupang;

27. GI Ulumbu di Kabupaten Manggarai;
 28. GI Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
 29. GI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
 30. GI Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (5) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Dalam hal, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap merupakan ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Baa - Baa City;
 - b. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Kupang - Kupang City;
 - c. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Sabu - Sabu City;
 - d. jaringan serat optik jalur Intracity BMH Waingapu - Sumba Barat;
 - e. jaringan serat optik jalur Intracity Sumba Barat - Sumba City;
 - f. jaringan serat optik jalur SKKL P30 Lembata - Larantuka;
 - g. jaringan serat optik jalur SKKL P31 Kupang - Alor;
 - h. jaringan serat optik jalur SKKL P32 Waingapu - Sumbawa;
 - i. jaringan serat optik jalur SKSO P30 Alor - NOC Alor;
 - j. jaringan serat optik jalur SKSO P30 Ende - Maumere;
 - k. jaringan serat optik jalur SKSO P30 Merauke - Larantuka;
 - l. jaringan serat optik rute Alor - Kupang;
 - m. jaringan serat optik rute Alor - Lembata, Segmen 1;

- n. jaringan serat optik rute Alor – Wetar;
 - o. jaringan serat optic rute Ambalawi (Bima) - Rangkah (Manggarai Barat);
 - p. jaringan serat optik rute Baa – Kupang;
 - q. jaringan serat optik rute Bulukumba - Rangkah (Manggarai Barat);
 - r. jaringan serat optik rute Larantuka – Atambua;
 - s. jaringan serat optik rute Larantuka – Kalabahi;
 - t. jaringan serat optik rute Lembata - Larantuka, Segmen 2;
 - u. jaringan serat optik rute Lewoleba - BU Lewoleba;
 - v. jaringan serat optik rute Makassar – Maumere;
 - w. jaringan serat optik rute Nagekeo (NTT) - Ende (Kupang);
 - x. jaringan serat optik rute PoP Kupang City - Gateway HBS Kupang;
 - y. jaringan serat optik rute Sabu – Baa;
 - z. jaringan serat optik rute Sumbawa – Waingapu;
 - aa. jaringan serat optik rute Tanggah – Ende;
 - bb. jaringan serat optik rute Tanggah – Waingapu; dan
 - cc. jaringan serat optik rute Waingapu – Sabu;
- (3) Infrastruktur jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. BMH Alor di Kabupaten Alor;
 - b. BMH Baa di Kabupaten Rote Ndao;
 - c. BMH Kupang di Kabupaten Kupang;
 - d. BMH Sabu di Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - e. BMH Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.
- (4) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menaran *Base transceiver Station (BTS)* yang persebarannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Alas yang melintas di Kabupaten Malaka;
 - b. Jaringan Irigasi Aroki yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c. Jaringan Irigasi Baing yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
 - d. Jaringan Irigasi Batu Putih/Oebobo yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - e. Jaringan Irigasi Bena yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - f. Jaringan Irigasi Benlelang yang melintas di Kabupaten Alor;
 - g. Jaringan Irigasi Cancar yang melintas di Kabupaten Manggarai;
 - h. Jaringan Irigasi Danau Tua yang melintas di Kabupaten Rote Ndao;
 - i. Jaringan Irigasi Golowoi yang melintas di Kabupaten Manggarai;
 - j. Jaringan Irigasi Haekesak yang melintas di Kabupaten Belu;
 - k. Jaringan Irigasi Haekto yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - l. Jaringan Irigasi Kambaniru yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
 - m. Jaringan Irigasi Kolesia yang melintas di Kabupaten Sikka;
 - n. Jaringan Irigasi Konga yang melintas di Kabupaten Flores Timur;
 - o. Jaringan Irigasi Lembor yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
 - p. Jaringan Irigasi Loli yang melintas di Kabupaten Sumba Barat;
 - q. Jaringan Irigasi Lurasik yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;

- r. Jaringan Irigasi Magepanda yang melintas di Kabupaten Sikka;
- s. Jaringan Irigasi Malaka yang melintas di Kabupaten Malaka;
- t. Jaringan Irigasi Malatawa yang melintas di Kabupaten Ngada;
- u. Jaringan Irigasi Mangili yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
- v. Jaringan Irigasi Manikin yang melintas di Kabupaten Kupang;
- w. Jaringan Irigasi Manubulu yang melintas di Kabupaten Rote Ndao;
- x. Jaringan Irigasi Mataiyang yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
- y. Jaringan Irigasi Mataliku yang melintas di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- z. Jaringan Irigasi Mautenda yang melintas di Kabupaten Ende;
- aa. Jaringan Irigasi Mbay yang melintas di Kabupaten Nagekeo;
- bb. Jaringan Irigasi Melolo yang melintas di Kabupaten Sumba Timur;
- cc. Jaringan Irigasi Mena yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- dd. Jaringan Irigasi Ngada yang melintas di Kabupaten Ngada;
- ee. Jaringan Irigasi Nggorang yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
- ff. Jaringan Irigasi Obor yang melintas di Kabupaten Belu;
- gg. Jaringan Irigasi Oebelo yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- hh. Jaringan Irigasi Oesao yang melintas di Kabupaten Kupang;
- ii. Jaringan Irigasi Satar Beleng yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
- jj. Jaringan Irigasi Satar Lenda yang melintas di Kabupaten Manggarai;
- kk. Jaringan Irigasi Tilog yang melintas di Kabupaten Kupang;
- ll. Jaringan Irigasi Wae Ces 1-4 yang melintas di Kabupaten Manggarai;
- mm. Jaringan Irigasi Wae Dingin yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
- nn. Jaringan Irigasi Wae Ganggang yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
- oo. Jaringan Irigasi Wae Mantar yang melintas di Kabupaten Manggarai;

- pp. Jaringan Irigasi Wae Mokol I, II yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
 - qq. Jaringan Irigasi Wae Musur yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
 - rr. Jaringan Irigasi Wae Paku yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
 - ss. Jaringan Irigasi Waekeloh Sawah yang melintas di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - tt. Jaringan Irigasi Waekomo yang melintas di Kabupaten Lembata;
 - uu. Jaringan Irigasi Waeracang yang melintas di Kabupaten Manggarai Barat;
 - vv. Jaringan Irigasi Waerana yang melintas di Kabupaten Manggarai Timur;
 - ww. Jaringan Irigasi Waekelak yang melintad di Kabupaten Flores Timur;
 - xx. Jaringan Irigasi Waiwadan yang melintad di Kabupaten Flores Timur;
 - yy. Jaringan Irigasi Wanokaka yang melintas di Kabupaten Sumba Barat; dan
 - zz. Jaringan Irigasi Weliman yang melintas di Kabupaten Malaka.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Bendungan Benkoko di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - b. Bendungan Danau Tua di Kabupaten Rote Ndao;
 - c. Bendungan Haekrit di Kabupaten Belu;
 - d. Bendungan Haliwen di Kabupaten Belu;
 - e. Bendungan Kapalangga di Kabupaten Rote Ndao;
 - f. Bendungan Karinga di Kabupaten Sumba Timur;
 - g. Bendungan Kolhua di Kota Kupang;
 - h. Bendungan Lekobatu di Kabupaten Rote Ndao;
 - i. Bendungan Lere di Kabupaten Sabu Raijua;
 - j. Bendungan Lokojange di Kabupaten Sumba Tengah;
 - k. Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang;
 - l. Bendungan Manubulu di Kabupaten Rote Ndao;
 - m. Bendungan Matasio di Kabupaten Rote Ndao;
 - n. Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo;
 - o. Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka;

- p. Bendungan Oeltua di Kabupaten Kupang;
 - q. Bendungan Padang Panjang di Kabupaten Alor;
 - r. Bendungan Rakawatu di Kabupaten Sumba Timur;
 - s. Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang;
 - t. Bendungan Rotiklod di Kabupaten Belu;
 - u. Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - v. Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang; dan
 - w. Bendungan Waerita di Kabupaten Sikka.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa jaringan lintas kabupaten/kota, meliputi:
- a. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - c. sistem pengelolaan air limbah (SPAL); dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. SPAM Benenai yang melintas di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. SPAM Bondhobogil yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - c. SPAM Ende yang melintas di Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo;
 - d. SPAM Flores Timur yang melintas di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka;
 - e. SPAM Ipa Tulun yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
 - f. SPAM Kadahang yang melintas di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur;

- g. SPAM Linamnutu yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - h. SPAM Manggarai Barat yang melintas di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;
 - i. SPAM Manggarai Timur yang melintas di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur;
 - j. SPAM Manikin yang melintas di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
 - k. SPAM Motamauk yang melintas di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
 - l. SPAM Nagekeo yang melintas di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada;
 - m. SPAM Sikka yang melintas di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka;
 - n. SPAM Temef yang melintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - o. SPAM Waikelosawah yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - p. SPAM Weekabuni yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - q. SPAM Weekapambal yang melintas di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah.
- (3) infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. SPAM Benanai di Kabupaten Malaka;
 - b. SPAM Bondhobogil di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - c. SPAM Ende - Sikka di Kabupaten Ende;
 - d. SPAM Ipa Tulun di Kabupaten Kupang;
 - e. SPAM Kadahang/Mondu di Kabupaten Sumba Timur;
 - f. SPAM Linamnutu di Kabupaten Kupang;
 - g. SPAM Manggarai - Manggarai Barat di Kabupaten Manggarai;
 - h. SPAM Manggarai - Manggarai Timur di Kabupaten Manggarai Timur;
 - i. SPAM Manggarai Timur - Ngada di Kabupaten Manggarai Timur;
 - j. SPAM Manikin di Kota Kupang;
 - k. SPAM Motamauk di Kabupaten Belu;
 - l. SPAM Nagekeo - Ende di Kabupaten Ende;
 - m. SPAM Ngada - Nagekeo di Kabupaten Nagekeo;

- n. SPAM Sikka - Flores Timur di Kabupaten Sikka;
 - o. SPAM Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - p. SPAM Waikelosawah di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - q. SPAM Weekabumi di Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - r. SPAM Weekapambal di Kabupaten Sumba Tengah.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. IPAL Asrama Kodim Belu di Kabupaten Belu;
 - b. IPAL Kampung Air di Kabupaten Manggara Barat;
 - c. IPAL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - d. IPLT Alak-Manulai II di Kota Kupang;
 - e. IPLT Flores Timur di Kabupaten Flores Timur;
 - f. IPLT Lelowai di Kabupaten Belu;
 - g. IPLT Waijarang di Kabupaten Lembata; dan
 - h. IPLT Waingapu di Kabupaten Sumba Timur.
- (5) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:
- a. TPA Alak di Kota Kupang;
 - b. TPA Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah;
 - c. TPA Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
 - d. TPA Bajawa di Kabupaten Ngada;
 - e. TPA Barene di Kabupaten Malaka;
 - f. TPA Buruk di Kabupaten Manggarai Barat;
 - g. TPA Eimau di Kabupaten Sabu Raijua;
 - h. TPA Keneb (Km.9) di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - i. TPA Laindeha di Kabupaten Sumba Timur;
 - j. TPA Lelowai di Kabupaten Belu;
 - k. TPA Lembo di Kabupaten Alor;
 - l. TPA Mahima di Kabupaten Manggarai;
 - m. TPA Maumere di Kabupaten Sikka;
 - n. TPA Mbay di Kabupaten Nagekeo;
 - o. TPA Mbolopi di Kabupaten Manggarai Timur;
 - p. TPA Nangapanda di Kabupaten Ende;
 - q. TPA Ncolang di Kabupaten Manggarai;
 - r. TPA Noinbila di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - s. TPA Oefafi di Kabupaten Kupang;
 - t. TPA Sinamalaka di Kabupaten Flores Timur;
 - u. TPA Sulamu di Kabupaten Kupang;

- v. TPA Waijarang di Kabupaten Lembata;
 - w. TPA Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - x. TPA Warloka di Kabupaten Manggarai Barat; dan
 - y. TPA Wee Dabo di Kabupaten Sumba Barat.
- (6) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah, meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan luas kurang lebih 11.162.260 ha (sebelas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh) hektare;
 - b. terdapat kawasan perairan di sekitar Pulau Pulau Kecil Terluar merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu seluas kurang lebih 1.558.350 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) hektare; dan
 - c. rencana pola ruang pada kawasan perairan di sekitar Pulau Pulau Kecil Terluar merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.398.536 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapanb ribu lima ratus tiga puluh enam) hektare, meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan pencadangan konservasi di laut;
- f. kawasan cagar budaya; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 22

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 15.409 (lima belas ribu empat ratus sembilan) hektare terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 23

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf dengan luas kurang lebih 673.715 (enam ratus tujuh puluh tiga tujuh ratus lima belas) hektare, terdapat di di seluruh kabupaten/kota.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 832 (delapan ratus tiga puluh dua) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pertanian dengan kode PTB/P memiliki luas kurang lebih 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) hektare terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan permukiman dengan kode PTB/PM memiliki luas kurang lebih 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hektare terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 5.009 (lima ribu sembilan) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 25

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d memiliki luas kurang lebih 2.571.540 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh) hektare, terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan Wilayah Laut.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 510 (lima ratus sepuluh) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) berupa kawasan konservasi/kawasan permukiman dengan kode KS/PM terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Manggarai.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 26

- (1) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf e dengan luas kurang lebih 121.723 (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektare terdapat di wilayah laut.
- (2) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 27

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf f dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare terdapat di Situs Kampung Adat Wae Rebo di Kabupaten Manggarai.

Paragraf 7

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 28

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf g dengan luas kurang lebih 10.618 (sepuluh ribu enam ratus delapan belas) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 7.763.724 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga tujuh ratus dua puluh empat) hektare, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pergaraman;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas kurang lebih 536.882 (lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 5.393 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:

- a. kawasan hutan produksi/kawasan pertanian dengan kode KHP/P memiliki luas kurang lebih 4.843 (empat ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektare terdapat di Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
- b. kawasan hutan produksi/kawasan permukiman dengan kode KHP/PM memiliki luas kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 31

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas kurang lebih 2.964.741 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat tujuh ratus empat puluh satu) hektare terdapat di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 32

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c seluas kurang lebih 4.065.127 (empat juta enam puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh) hektare terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan wilayah laut;
- (2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Pergaraman

Pasal 33

Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas kurang lebih 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) hektare terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektare terdapat di Kabupaten Ende dan Kabupaten Lembata.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas kurang lebih 4.301 (empat ribu tiga ratus satu) hektare terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur dan Kota Kupang.
- (2) Pengembangan Kawasan peruntukan industri dapat ditetapkan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 36

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas kurang lebih luas 15.684 (lima belas ribu enam ratus delapan puluh empat) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat dan Wilayah Laut.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kawasan Permukiman

Pasal 37

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas kurang lebih 156.973 (seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi
Pasal 38

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas kurang lebih 12.893 (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan wilayah laut.
- (2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir sebagai zona pelabuhan laut dan zona pelabuhan Perikanan diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 39

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j yang tergambar dengan luas sebesar kurang lebih 569 (lima ratus enam puluh sembilan) hektare, terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kupang meliputi:
 - a. Kawasan pertahanan dan keamanan TNI AD meliputi:
 1. Kodim 1601/Sumba Timur;
 2. Kodim 1605/Belu;
 3. Kodim 1618/Timor Tengah Utara;
 4. Kodim 1629/Sumba Barat Daya;
 5. Brigif 21/Komodo di Camplong Kupang;
 6. Yonif 743/PSY Kel. Fatufeto. Kec. Alak Kota Kupang;
 7. Kompi A, Kompi B, kompi Bantuan Yonif 743/PSY di Naibonad Kab. Kupang;
 8. Kipan C Yonif 743/PSY Kel.Paupire, Kec.Ende Tengah, Kab. Ende;

9. SubDenpom Ende Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab.Ende;
 10. Yonif RK744/Syb Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab.Belu;
 11. Kipan B yonif RK744/Syb Kel. Tenukik, Kec. Atambua Kota, Kab.Belu;
 12. Kipan A dan D yonif RK744/Syb Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka;
 13. Kikav KKA JL Lelowai Desa Derokfaturene Kec. Tasifeto Barat Kab.Belu;
 14. Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur JI. Dato Umanen Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu;
 15. Denpal IX/1 Kupang Kel.Kampung Solor Kec. Kota Lama Kupang;
 16. Denpom IX/1 Kupang;
 17. Denhubrem RHHW-638 Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang NTT;
 18. BenglapIX/1Kupang;
 19. RST Kupang;
 20. GudmulapIX/1 Kupang;
 21. Lapangan tembak Yonif RK744/Syb Desa Manleten, Kec.Tasifeto Timur, Kab.Belu;
 22. Lapbak Sulamu Kupang NTT Desa Sulamu Kec. Kupang Timur Kupang;
 23. Yonarhanud;
 24. Kodim Manggarai Barat;
 25. Yonif Flores; dan
 26. Koramil Camplong.
- b. Kawasan pertahanan dan keamanan TNI AL meliputi:
1. Lantamal VII Ds. Bolok Kec. Alak;
 2. Komplek Perumahan TNI AL JI. Yos Sudarso;
 3. Kantor Satrol Lantamal VII JI. M. Praja Kel. Alak;
 4. Mako Lanal Maumere Jin. Magepanda KM 10 Nangahure Kel. Wuring Kec. Alok Barat Kab. Sikka;
 5. Lanal Labuan Bajo JI.Yos Sudarso Ds. Labuan Bajo;
 6. Lanal P. Rote Ds. Dolasi Kec. Rote Barat Daya;
 7. Stascar Ds. Oebelo Kel. Kupang Tengah;
 8. Gudang senjata dan amunisi Mako Lantamal VI Desa Bolok Kec. Alak;

- c. Kawasan pertahanan dan keamanan TNI AU meliputi:
 - 1. Satrad Alor (R) Alor NTT;
 - 2. Satrad 226/Burain;
 - 3. Aset Lanud Eli; dan
 - 4. Daerah Latihan Maumere Kabupaten Sikka.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan keamanan diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Korem 161/WS di Kota Kupang;
 - b. Kodim 1602/Ende;
 - c. Kodim 1603/Sikka;
 - d. Kodim 1604/Kupang;
 - e. Kodim 1612/Manggarai;
 - f. Kodim 1613/Sumba Barat;
 - g. Kodim 1621/Timor Tengah Selatan;
 - h. Kodim 1622/Alor;
 - i. Kodim 1624/Flores Timur;
 - j. Kodim 1625/Ngada;
 - k. Kodim 1627/Rote Ndao;
 - l. Daerah Latihan Sulamu Ds. Sulamu Kec. Kupang Timur Kab. Kupang; dan
 - m. Pos - pos pengamanan perbatasan.
- (3) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. KSN;
 - b. KSNT; dan
 - c. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KSN dengan sudut kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Mbay;

- b. KSN dengan sudut kepentingan lingkungan hidup yaitu kawasan taman nasional Komodo; dan
 - c. KSN dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu Kawasan perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. KSNT Pulau Alor;
 - b. KSNT Pulau Batek;
 - c. KSNT Pulau Dana;
 - d. KSNT Pulau Rote;
 - e. KSNT Pulau Sabu; dan
 - f. KSNT Pulau Salura dan Pulau Mengkudu.
- (4) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 3, terdiri atas:
- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan Amfoang di Kabupaten Kupang;
 - b. Kawasan Benanain di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c. Kawasan Kandatang di Kabupaten Sumba Timur;
 - d. Kawasan Maurole-Magepanda di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka;
 - e. Kawasan Mena di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - f. Kawasan Nebe Konga di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka;
 - g. Kawasan Pariwisata Anakoli di Kabupaten Nagekeo;
 - h. Kawasan Pariwisata Bola-Uma Ata di Kabupaten Sikka;
 - i. Kawasan Pariwisata Ile Boleng-Mekko di Kabupaten Flores Timur;
 - j. Kawasan Pariwisata Ina Mbele di Kabupaten Manggarai;

- k. Kawasan Pariwisata Insana di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - l. Kawasan Pariwisata Karera-Praimadita di Kabupaten Sumba Timur;
 - m. Kawasan Pariwisata Kellaba Maja di Kabupaten Sabu Raijua;
 - n. Kawasan Pariwisata Koanara di Kabupaten Ende;
 - o. Kawasan Pariwisata Lamalera di Kabupaten Lembata;
 - p. Kawasan Pariwisata Lasiana di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
 - q. Kawasan Pariwisata Moru-Wolwal di Kabupaten Alor;
 - r. Kawasan Pariwisata Motaain di Kabupaten Malaka;
 - s. Kawasan Pariwisata Motadikin di Kabupaten Malaka;
 - t. Kawasan Pariwisata Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao;
 - u. Kawasan Mutis-Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - v. Kawasan Pariwisata Oeseli di Kabupaten Rote Ndao;
 - w. Kawasan Pariwisata Pantai Liman di Kabupaten Kupang;
 - x. Kawasan Pariwisata Rana Mese di Kabupaten Manggarai Timur;
 - y. Kawasan Pariwisata Rest Area Langgaliru di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur;
 - z. Kawasan Pariwisata Sanonggoang di Kabupaten Manggarai Barat;
 - aa. Kawasan Pariwisata Wee Liang di Kabupaten Sumba Barat;
 - bb. Kawasan Tenau-Bolok di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
 - cc. Kawasan Wae Pesi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur; dan
 - dd. Kawasan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (3) KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - b. Kawasan Wae Jamal-Waerebo di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarat Barat; dan
 - c. Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.
- (4) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kawasan Observatorium Nasional Timau di Kabupaten Kupang.

- (5) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Kawasan Riung di Kabupaten Ngada.
- (6) Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 41

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf a, yaitu untuk mewujudkan Kawasan pariwisata, industry, agropolitan, minapolitan, ekonomi khusus, serta minyak dan gas bumi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional dan regional secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf b, yaitu untuk mewujudkan kawasan dan/atau objek wisata sebagai kawasan konservasi dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf c, terdiri atas tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan observatorium langit gelap adalah untuk menerapkan, mengembangkan, serta mendorong efektifitas pengembangan teknologi tinggi.
- (4) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf d, yaitu untuk mewujudkan kawasan sebagai kawasan perlindungan dan konservasi dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan wilayah, melindungi ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya.

Bagian ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 42

- (1) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pengembangan dan pelestarian kawasan yang memiliki potensi sebagai sumber daya yang akan menjadi daya tarik wisata secara optimal sesuai daya dukung wilayah.
 - b. Penetapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan ekonomi;
 - c. Pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung pada kawasan;
 - d. Pengembangan kelembagaan lokal yang melibatkan seluruh stakeholder dalam pengelolaan kawasan;
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah);
 - f. Penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transportasi terintegrasi, dan sumber daya air;
 - g. Penetapan aturan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana alam; dan
 - h. Pengembangan kawasan inti dan penyangga kawasan.
- (2) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pengembangan dan pelestarian kawasan yang memiliki potensi situs-situs nilai bersejarah sebagai sumber daya yang akan menjadi daya tarik secara optimal sesuai daya dukung wilayah;
 - b. Penetapan wujud perlindungan kawasan dan/atau objek warisan budaya;
 - c. Pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung;
 - d. Perlindungan dan pemeliharaan kawasan yang termasuk sebagai kawasan dan/atau objek warisan budaya;
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan kebudayaan dan sosial (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah);

- f. Penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transportasi terintegrasi, dan sumber daya air; dan
 - g. Penetapan aturan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana alam.
- (3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Optimalisasai pendayagunaan sumber daya dan/atau teknologi tingi pada kawasan Observatorium Nasional Timau;
 - b. Pembentukan lembaga pengelola/unit dalam kawasan Observatorium Nasional Timau;
 - c. Penetapan teknologi yang harus dilindungi sesuai dengan persyaratan teknis;
 - d. Penetapan jenis kegiatan terkait penelitian dan pengembangan teknologi;
 - e. Pengembangan fasilitas penelitian dan pendidikan;
 - f. Pengendalian sistem pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi;
 - g. Pengendalian sistem jaringan prasarana utama yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi;
 - h. Pengembangan fasilitas penelitian dan pendidikan;
 - i. Pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung; dan
 - j. Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan kawasan (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah).
- (4) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Pengelolaan dan perlindungan terhadap tata guna air, kesembangan iklim makro, dan ekosistem kawasan;
 - b. Pengelolaan dan perlindungan terhadap keanekagaraman hayati kawasan;
 - c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - d. Pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di kawasan inti dan penyangga yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan

- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum berbasis mitigasi bencana.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- b. Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 44

Ketentuan KKPR bagaimana dimaksud pada pasal 43 huruf a meliputi

- a. KKPR Darat; dan
- b. KKPR Laut.

Paragraf 1

KKPR Darat

Pasal 45

- (1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
 - a. KRPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KRPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KRPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berlaku selambat 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (5) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Paragraf 2
KKPR Laut
Pasal 46

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk kawasan konservasi; dan
 - b. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum
- (2) Dalam rangka pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, kawasan konservasi dan Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di laut dijabarkan ke dalam kegiatan.
- (3) Penjabaran kegiatan pada kawasan peruntukan konservasi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Taman Nasional Perairan, Taman Perairan dan Pencadangan Kawasan Konservasi.
- (4) Penjabaran kegiatan pada kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. zona pariwisata yang mencakup kegiatan Pariwisata alam pantai atau pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata alam bawah laut dan olahraga air.
 - b. zona pelabuhan terdiri atas :
 1. zona pelabuhan laut berupa kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp); dan
 2. zona pelabuhan perikanan berupa kegiatan terkait dengan wilayah kerja operasional Pelabuhan perikanan.
 - e. zona perikanan tangkap merupakan kegiatan penangkapan ikan demersal dan ikan pelagis yang dilakukan pada jalur penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. zona perikanan budi daya merupakan wilayah atau kegiatan untuk budi daya laut berupa budi daya rumput laut, budi daya kerapu dan budi daya mutiara.
- (5) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

- (6) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha dan perizinan non berusaha lainnya.
- (7) Dalam hal perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan, maka Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (8) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa keputusan:
 - a. disetujui; atau
 - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (9) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi rencana tata ruang wilayah.
- (10) Setelah memperoleh Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh perizinan berusaha.
- (12) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Ruang laut yang terdiri dari kawasan lindung dan budi daya di detailkan dalam peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) dan tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi
 - a. perwujudan pemanfaatan ruang struktur ruang wilayah meliputi:
 1. perwujudan sistem pusat permukiman;
 2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 3. perwujudan sistem energi;
 4. perwujudan sistem telekomunikasi;

5. perwujudan sistem sumber daya air; dan
 6. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- b. perwujudan pemanfaatan ruang pola ruang wilayah meliputi:
 1. perwujudan ruang kawasan lindung; dan
 2. perwujudan ruang kawasan budi daya.
 - c. perwujudan KSP.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah terdiri atas:
- a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi sumber pendanaan;
 - d. indikasi pelaksana; dan
 - e. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksudk pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. dana Pemerintah Pusat;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemenrintah Kabupaten/Kota;
 - d. dana badan usaha milik negara;
 - e. dana swasta
 - f. dana masyarakat; dan
 - g. kerjasama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan pemanfaatan ruang dan indikasi program utama lima tahunan wilayah Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama.

- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (5) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi rencana tata ruang.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi struktur ruang; dan
 - b. indikasi arahan zonasi pola ruang.

- (2) Indikasi arahan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Indikasi arahan zonasi untuk sistem permukiman;
 - b. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi;
 - d. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. Indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi arahan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan budi daya.
- (4) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan yang mencakup Ruang darat, Laut, udara, dan Ruang dalam bumi;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (5) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat ketentuan tambahan Kawasan Pemanfaatan Berkelanjutan, yang terdiri dari:
 - a. kawasan pelestarian hutan; dan
 - b. kawasan ketahanan pangan.
- (6) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat ketentuan tambahan pada Kawasan Budidaya, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Transportasi.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 51

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Kota Kupang;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, PKW Ende di Kabupaten Ende, PKW Maumere di Kabupaten Sikka, PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai dan PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Atambua di Kabupaten Belu, PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor; dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; PKL Bajawa di Kabupaten Ngada; PKL Betun di Kabupaten Malaka; PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur; PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur; PKL Lewoleba di Kabupaten Lembata; PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo; PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang; PKL Reok di Kabupaten Manggarai; PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua; PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat; PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah; PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat; PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur;;
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional dan internasional yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan fisik perkotaan, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perkembangan wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan dan dapat menimbulkan bencana alam, dan kerusakan alam;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang kegiatan PKN;
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, PKW Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, PKW Ende di Kabupaten Ende, PKW Maumere di Kabupaten Sikka, PKW Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, PKW Ruteng di Kabupaten Manggarai dan PKW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - 2. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
 - 3. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
 - 4. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
 - 5. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/ atau bandar udara.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi meliputi kegiatan pengembangan fisik perkotaan, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perkembangan wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang PKW; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Atambua di Kabupaten Belu, PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. memanfaatkan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 2. mengembangkan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
 3. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
 4. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
 5. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
 6. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/atau bandar udara.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan fisik kawasan PKSN, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perkembangan wilayah sesuai peraturan perundang-undangan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang PKSN; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL Ba'a di Kabupaten Rote Ndao; PKL Bajawa di Kabupaten Ngada; PKL Betun di Kabupaten Malaka; PKL Borong di Kabupaten Manggarai Timur; PKL Larantuka di Kabupaten Flores Timur; PKL Lewoleba di

Kabupaten Lembata; PKL Mbay di Kabupaten Nagekeo; PKL Oelamasi di Kabupaten Kupang; PKL Reok di Kabupaten Manggarai; PKL Seba di Kabupaten Sabu Raijua; PKL Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; PKL Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat; PKL Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah; PKL Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat; PKL Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PKL Waiwerang di Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 2. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
 3. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
 4. mengembangkan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
 5. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut/atau bandar udara.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan fisik kawasan, pengembangan pusat pelayanan dan pengendalian perkembangan wilayah sesuai peraturan perundang-undangan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang PKL; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahkan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 52

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 53

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
- b. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang;
- c. indikasi arahan zonasi untuk terminal barang;
- d. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan
- e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan dari ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang manfaat jalan, pohon, perlengkapan jalan, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, serta alih fungsi lahan yang berfungsi budi daya di jalan kolektor primer;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta alih fungsi

lahan yang berfungsi lindung di jalan arteri primer dan jalan kolektor primer;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat di jalan dan di luar badan jalan; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 1. kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menimbulkan kegiatan bangkitan dan tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer, kolektor primer dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang persyaratan teknis jalan ;
 2. mempertahankan lahan yang belum terbangun sebagai ruang bebas untuk lesea;amatan, keamanan, dan keselamatan;
 3. perencanaan dan pembangunan jalan arteri primer dan kolektor primer dengan memperhatikan kawasan lindung; dan
 4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi untuk jalan arteri primer dan kolektor primer yang berada di kawasan rawan bencana.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain yang sudah dijelaskan dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan pengembangan dan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan

- angkutan jalan, serta kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal barang yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang dan fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional terminal barang, mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari terminal barang; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan peraturan perundangan.
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi jembatan;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan peraturan perundangan.
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang jembatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pelengkap jembatan sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur-pelayaran sungai, dan penyeberangan, serta kegiatan penyediaan fasilitas alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, serta kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran;
- d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 - 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas tinggi di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis;
 - 2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
 - 3. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan memperhatikan Kawasan Lindung;
 - 4. mempertahankan KP2B dan ekosistem mangrove di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - 5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang berada di kawasan rawan bencana;
 - 6. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di kawasan rawan bencana perlu memperhatikan mitigasi bencana; dan
 - 7. penerapan teknologi pengolahan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 55

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.

- (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan berhubungan dengan pelabuhan laut meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan kawasan pelabuhan laut, kegiatan keselamatan dan kemanana pelayaran, kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantianaan, keamanan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap, pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya dan lindung serta untuk penelitian dan pendidikan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan, dan kegiatan lain;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan laut;
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah melalui:
 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas tinggi di pelabuhan Laut menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis;
 2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
 3. perencanaan dan pembangunan pelabuhan Laut memperhatikan Kawasan Lindung;
 4. mempertahankan KP2B dan ekosistem mangrove di pelabuhan Laut;

5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk pelabuhan Laut yang berada di kawasan rawan bencana;
 8. perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di kawasan rawan bencana perlu memperhatikan mitigasi bencana; dan
 9. penerapan teknologi penggunaan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan Laut yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur-pelayaran di laut, kegiatan penyediaan fasilitas alur-pelayaran di Laut, kegiatan penelitian dan/atau pendidikan, kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan, kegiatan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, kegiatan penetapan koridor alur-pelayaran di Laut dan/atau perlintasan, kegiatan penentuan sistem rute kapal dan area labuh kapal, kegiatan pelaksanaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air, kegiatan pemeliharaan alur-pelayaran di Laut, kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut, pembinaan dan pengawasan, pertambangan untuk perawatan alur-pelayaran di Laut, dan kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur-pelayaran di Laut.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut, kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut, kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran, kegiatan pariwisata dan budidaya lainnya, Kawasan konservasi; dan kawasan pertahanan dan keamanan.
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pokok dan penunjang alur-pelayaran di laut.

- e. alur-pelayaran di Laut yang berada di kawasan konservasi dan kawasan pencadangan konservasi di Laut memperhatikan:
1. memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;
 2. memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;
 3. berlayar pada jalur yang telah ditetapkan;
 4. hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;
 5. dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal atau kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap pencemaran atau dampak kerusakan yang ditimbulkan;
 6. tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;
 7. tidak membuang jangkar; dan
 8. tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi.

Pasal 56

Indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara, kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar bandar udara, Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan; dan Mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan sistem jaringan transportasi udara di kawasan hutan wajib memiliki IPPKH dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan kawasan keselamatan operasi penerbangan, serta pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, limbah, dan ruang terbuka hijau;
 - 2. Fasilitas keselamatan penerbangan;
 - 3. Fasilitas keamanan;
 - 4. Fasilitas sisi udara;
 - 5. Fasilitas Sisi Darat; dan
 - 6. Fasilitas penunjang.
- e. arahan peraturan zonasi sistem transportasi udara diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 57

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 - 1. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - 2. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - 3. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi dan drainase.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan wisata bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan/atau perbaikan dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah Laut di Perairan Pesisir;

2. Fasilitas umum, fasilitas komersial dan perdagangan dan jasa serta industri dengan kepadatan dan intensitas rendah;
 3. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur minyak dan gas bumi
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari minyak dan gas bumi.
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang PLTD; dan
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi dan drainase.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan kehutanan;
 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 5. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada infrastruktur ketenagalistrikan.

- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur ketenagalistrikan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari ketenagalistrikan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 58

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah dan di bawah laut sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Pengembangan jaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan jaringan tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan budi daya yang tidak mengganggu jaringan tetap
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari jaringan tetap.
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Menara Base Transciever Station (BTS);
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak seluler Jaringan Bergerak Seluler; dan
 3. Kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 1. daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, pertambangan, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan jarak bebas menara.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi menara telekomunikasi dan mengganggu fungsi dan layanan menara telekomunikasi; dan
 2. Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari jaringan bergerak; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 6

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 59

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Sistem jaringan irigasi;

- b. Sistem pengendalian banjir; dan
 - b. Bangunan sumber daya air.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 - 3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 4. pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
 - 6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari jaringan irigasi;

- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
 3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
 4. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 5. kegiatan pengamanan sungai.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung bangunan sumber daya air mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan bangunan sumber daya air dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 4. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai dan sempadan jaringan irigasi; dan
 6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai dan sempadan jaringan irigasi.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari bangunan sumber daya air; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 60

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk system jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk system pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan air baku; dan
 - 2. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 - 1. pembangunan prasarana pendukung sistem pengelolaan air minum mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - 2. pemanfaatan untuk keperluan sistem pengelolaan air minum dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 3. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - 5. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum; dan
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem pengelolaan air minum;
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik; dan
 - 2. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengelolaan air limbah domestik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan air limbah domestik;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem pengelolaan air limbah; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan limbah B3; dan
 2. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengelolaan Limbah B3 dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan Limbah B3;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem pengelolaan air limbah; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengoperasian pengelolaan sampah;
 2. kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan sampah;
 3. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
 4. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan kegiatan industri, permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 3. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang dari sistem jaringan persampahan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 61

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Badan air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan konservasi;
- e. Kawasan pencadangan konservasi di laut;
- f. Kawasan cagar budaya; dan
- g. Kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
 - 2. peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi sungai, danau, embung, waduk, dan rawa;
 - 3. kegiatan infrastruktur utama; dan
 - 4. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan struktur alami dan buatan;
 - 2. bangunan prasarana sumber daya air;
 - 3. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 4. prasarana alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau serta lintas penyeberangan;

5. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, dan jaringan drainase;
 6. kegiatan perikanan;
 7. kegiatan pariwisata, rekreasi air, dan/atau olahraga yang ramah lingkungan;
 8. kegiatan permukiman;
 9. kegiatan pertambangan mineral
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 11. kegiatan transportasi.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian hewan, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian badan air; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, yaitu kawasan hutan lindung.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan hutan lindung;
 2. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 3. pengendalian dan pemeliharaan sebagai pengendali dampak perubahan iklim
 4. kegiatan infrastruktur utama; dan
 5. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
 2. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan;
 3. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, wisata terbatas, dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 5. kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 7. kegiatan transportasi;
 8. perencanaan kegiatan diatas kawasan hutan perlu memuat tentang rencana kegiatan beserta alternatifnya, letak, dan luas kawasan hutan yang terdampak beserta keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut;
 9. rencana pembangunan diluar kegiatan konservasi alam wajib melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, akademisi, lsm lingkungan dan masyarakat lokal yang terdampak; dan
 10. rencana pembangunan haruslah diintegrasikan dengan rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang menguntungkan dari aspek lingkungan teknis, ekonomi dan sosial.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di hutan lindung; dan
 2. Kegiatan mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah kerusakan lingkungan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan ruang terbuka hijau;
 3. kegiatan objek vital nasional;
 4. kegiatan infrastruktur utama; dan
 5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi perlindungan sempadan sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan jaringan dan sarana prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada kawasan sempadan;
 3. kegiatan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, pelabuhan/dermaga, dan landing point pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 4. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, bangunan prasarana SPAM, SPAL, dan jaringan drainase, serta rekreasi air;
 5. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 6. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
 7. kegiatan nelayan dan prasarana pendukung;
 8. kegiatan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 9. pertahanan dan keamanan; dan
 10. transportasi.

- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan dan energi dengan merubah dimensi palung sungai, atau batas badan danau atau waduk;
 2. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam kawasan sempadan;
 3. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian tumbuhan dan hewan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu kawasan perlindungan setempat;
 4. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 5. perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; dan
 6. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlindungan dan pembuatan struktur alami dan buatan, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air, penyediaan akses publik, dan jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan suaka alam dan pelestarian alam;
 2. kegiatan perlindungan dan pengamanan serta pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 3. pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar;
 4. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;

5. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 6. Pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 7. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 8. pengawasan kawasan konservasi;
 9. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 10. kegiatan infrastruktur utama; dan
 11. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi angin, energi panas matahari, dan energi panas bumi, wisata alam terbatas, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan yang diambil dari alam atau secara buatan, distribusi minyak dan gas bumi;
 2. Kegiatan pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional;
 3. Kegiatan perikanan;
 4. pembangunan prasarana dan sarana;
 5. Pertahanan dan keamanan;
 6. Kegiatan perkebunan;
 7. Kegiatan transportasi; dan
 8. Kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan konservasi.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertanian, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan permukiman;

2. kegiatan yang merusak bentang alam, dan/atau merubah fungsi kawasan konservasi;
 3. Pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 4. pengambilan terumbu karang;
 5. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
 6. Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi;
 7. Kegiatan budidaya baru dan perluasan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 8. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan konservasi di laut.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana pengawasan dan perlindungan tumbuhan dan populasi satwa liar, serta habitatnya, dan jenis ikan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan suaka, taman, konservasi maritim, dan konservasi perairan lainnya;
 2. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
 3. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/ atau rentan terhadap perubahan;
 4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 5. transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 7. pengawasan kawasan konservasi;
 8. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan
 9. kegiatan infrastruktur utama;

10. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 3. pembangunan prasarana dan sarana;
 4. pendirian dan/ atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran;
 5. pemanfaatan sumber daya ikan;
 6. wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 7. pembangunan fasilitas umum;
 8. pemanfaatan air Laut selain energi;
 9. transportasi perairan, landing, take off, dan taxiing seaplane, dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut;
 11. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
 12. pertahanan dan keamanan; dan
 13. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan konservasi di Laut.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut;
 2. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 3. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
 5. pengambilan terumbu karang;

6. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
 7. pertambangan terbuka, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam kawasan konservasi di Laut dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Arahan ketentuan Tambahan Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, meliputi:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan infrastruktur utama, kegiatan pendidikan dan penelitian sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. pariwisata;
 2. museum;
 3. ruang terbuka hijau;
 4. sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
 2. kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; dan
 3. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan dan bangunan sejarah.

- d. Ketentuan sarana prasarana minimum pada meliputi sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan ekosistem mangrove, jasa lingkungan dan bukan kayu dilakukan dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan;
 - 2. Kegiatan budidaya di ekosistem mangrove diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan ekosistem mangrove dipertahankan;
 - 3. Kegiatan perlindungan dan rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove;
 - 4. kegiatan infrastruktur utama; dan
 - 5. Kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. bangunan pelindung pantai untuk menunjang kegiatan kelestarian kawasan ekosistem mangrove;
 - 2. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - 3. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya tradisional;
 - 4. kegiatan pariwisata air;
 - 5. kegiatan pergaraman dan
 - 6. pembangunan pelabuhan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang ada di ekosistem mangrove tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 - 2. kegiatan yang dapat merusak, mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove;

3. perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 4. pembangunan sarana dan prasarana yang tidak mendukung kelestarian kawasan ekosistem mangrove;
 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait seperti pertambangan; dan
 6. kegiatan pembuangan di kawasan laut.
- d. Sarana prasarana minimum pada kawasan ekosistem mangrove berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pergaraman;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
 2. hutan produksi yang terdapat di kawasan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;

3. kegiatan reboisasi, penghijauan dan perlindungan kawasan hutan produksi;
 4. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 5. kegiatan pariwisata;
 6. kegiatan budidaya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi;
 7. kegiatan infrastruktur utama; dan
 8. kegiatan transportasi yang tidak mengganggu lingkungan.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan memperhatikan kaidah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan dan/atau pembangunan energi terbarukan beserta jaringan infrastruktur dan/atau infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 4. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 3. perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 4. pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu dan/atau menimbulkan kerusakan fungsi utama kawasan; dan
 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan hutan.

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui inventarisasi, serta pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi LP2B;
 2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi iklim setempat;
 3. kegiatan infrastruktur utama;
 4. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 5. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. Kawasan terbangun baik permukiman termasuk permukiman petani pemilik lahan, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian lahan kering;
 3. Pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan;
 4. Kegiatan pertambangan dan energi;
 5. Kegiatan pariwisata;
 6. kegiatan objek vital nasional;
 7. Kegiatan industri;
 8. Prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah: dan
 9. Kegiatan transportasi
- c. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 2. Kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
 3. Kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem;
 4. Kegiatan penangkapan ikan skala kecil;
 5. Kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 6. kegiatan infrastruktur utama;
 7. Penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu tanpa motor dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;
 8. Penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu motor tempel bermesin kurang dari 25 (dua puluh lima) horse power dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai; dan
 9. Penangkapan ikan yang menggunakan kapal motor dengan alat tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 2. Permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 3. Kegiatan pelabuhan;
 4. Kegiatan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya;
 5. Pemantauan dan evaluasi;
 6. jaringan pipa/atau kabel bawah laut;
 7. pengembangan zona perikanan tangkap dengan kode PT-10 dan PT-11 dapat dilakukan dengan cara reklamasi dan diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIII

dan digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

8. Pemeliharaan dan pengolahan perikanan, bangunan pendukung pemijahan, pemasangan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan;
 2. Kegiatan pertambangan dan pembuangan di laut yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kesesuaian perairan berdasarkan variabel biologi, fisik dan kimia perairan, jaringan pipa/atau kabel bawah laut, serta kesesuaian budidaya perikanan;
 3. Kegiatan perikanan yang menggunakan alat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut dan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. Penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) gross ton pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;
 5. Penangkapan ikan pada wilayah perairan yang tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat adat atau masyarakat lokal yang disepakati dalam rangka pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan; dan
 6. Penangkapan ikan yang melebihi jumlah tangkapan yang dibolehkan.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Sarana dan prasarana pendukung pergaraman;
 2. Kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pergaraman dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
 3. Kegiatan pergaraman dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem;
 4. Kegiatan pergaraman yang mempertimbangkan perlindungan habitat;
 5. kegiatan infrastruktur utama;
 6. Penggunaan metode pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 2. Permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 3. Kegiatan perikanan;
 4. Kegiatan pelabuhan;
 5. Kegiatan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya;
 6. Pemantauan dan evaluasi; dan
 7. Pemeliharaan dan pengolahan pergaraman, bangunan pendukung pergaraman, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap pergaraman;
 2. Kegiatan pertambangan dan pembuangan di laut yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kesesuaian perairan berdasarkan variabel biologi, fisik dan kimia perairan, serta kesesuaian budidaya perikanan;
 3. Kegiatan pergaraman yang menggunakan metode atau alat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut dan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

4. Pemanfaatan pergaraman yang melebihi jumlah pergaraman yang dibolehkan.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung pergaraman dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pergaraman.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan infrastruktur utama;
 3. Sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan dan energi; dan
 4. Prasarana jaringan transmisi tenaga listrik, pembangkit listrik, maupun kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pertanian, perkebunan dan peternakan;
 2. Pendidikan, penelitian dan pariwisata penambangan;
 3. Permukiman penunjang pertambangan;
 4. Industri pengolah hasil tambang;
 5. Transportasi; dan
 6. Penambangan dalam skala besar pada kawasan budi daya dan/atau kawasan lindung secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Jenis kegiatan pengelolaan perikanan, pariwisata, industri dan permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;

2. Penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau KP2B;
 3. Penambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan/atau kerusakan akuifer air tanah; dan
 4. Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertambangan dan energi.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan industri beserta prasarana penunjang industri;
 2. kegiatan infrastruktur utama; dan
 3. ruang terbuka hijau dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 2. Penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada;
 3. Pembangkitan tenaga listrik;
 4. Prasarana penghubung antar wilayah selain prasarana penunjang kawasan peruntukan industri;
 5. kegiatan objek vital nasional; dan
 6. Kegiatan transportasi.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan

- dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
2. Kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
 3. Pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana meliputi:
1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 2. kawasan peruntukan industri hanya diperbolehkan di jalan arteri dan/atau jalan kolektor dengan menerapkan rekayasa sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Mendirikan serta mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dengan menerapkan hemat energi serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. Penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Kegiatan berwisata, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan;
 4. Kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi;
 5. kegiatan infrastruktur utama; dan
 6. Kegiatan pengembangan hutan mangrove.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Kegiatan perikanan tangkap;
 2. Kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
 3. Kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan;
 4. Kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. Kegiatan berupa alur pelayaran;

6. Pembangunan pipa/kabel bawah laut;
 7. pengembangan zona pariwisata dengan kode W-01 dapat dilakukan dengan cara reklamasi dan diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah inidan
 8. Bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Bangunan yang mengganggu kegiatan pariwisata;
 2. Industri, pertambangan dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu, merusak dan mencemari lingkungan.
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewatioleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 2. kegiatan permukiman yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer dan kolektor primer menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 2. ruang terbuka hijau;
 3. sarana dan prasarana permukiman;
 4. penyediaan jalur evakuasi bencana;
 5. kegiatan infrastruktur utama; dan
 6. sarana pelayanan umum, perkantoran dan perdagangan jasa yang merupakan bagian dari kawasan permukiman.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 2. Fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
 3. Industri kecil dengan sampah dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan dan mengganggu permukiman penduduk;
 4. Industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri;
 5. Pembangkitan tenaga listrik;
 6. Distribusi minyak dan gas bumi;
 7. Pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman; dan
 8. Kegiatan transportasi.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 2. Kegiatan pembangunan fasilitas yang melakukan pengambilan air tanah secara berlebihan;
 3. Industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 4. Prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman; dan
 5. Pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
- d. Sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan permukiman meliputi:
1. Penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
 2. Penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman, terdiri dari:
 - a. ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan permukiman terbangun dan/atau luas kawasan perkotaan yang ditetapkan;
 - b. ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan permukiman yang dapat dikontribusi dari KDH.

- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
 - 1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 - 2. kegiatan permukiman yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer dan kolektor primer menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan tekni jalan.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Sarana transportasi dan fasilitas penunjang kawasan transportasi;
 - 2. Perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - 3. kegiatan infrastruktur utama; dan
 - 4. Ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. Bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - 2. Fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3. Pembangunan pipa/kabel bawah laut;
 - 4. pengembangan zona pelabuhan laut dengan kode PL-09, PL-015 dan PL-027 dan zona pelabuhan perikanan dengan kode PP-010 dapat dilakukan dengan cara reklamasi dan diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
 - 5. Pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6. kegiatan objek vital nasional; dan
 - 7. Kegiatan usaha sektor informal.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi; dan
- d. Sarana prasarana minimum pada kawasan transportasi sesuai dengan arahan peraturan zonasi pada kawasan transportasi terkait kebandarudaraan dan kepelabuhanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j, meliputi:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun dan kegiatan transportasi serta kegiatan objek vital nasional;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Intensitas pemanfaatan ruang pertahanan dan keamanan yang memiliki batasan pertahanan dan keamanan; dan
- e. sarana prasarana minimum dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- g. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;
- i. Ketentuan di dalam kawasan pertahanan keamanan dan ketentuan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan antara lain:
 1. Kegiatan di dalam kawasan hankam
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan
 - 1) pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton,
 - 2) terdapat jaringan listrik, air, dan Telkom
 - 3) terdapat landasan heli untuk pangkalan TNI AL
 - b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan hankam meliputi pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah

- c. Pengembangan atau kegiatan lainnya tidak diperbolehkan di daerah ranjau/daerah pembuangan amunisi untuk kepentingan keselamatan
 - d. Diperbolehkan dengan syarat keriasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan
2. Kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan
- a. Mendukung fungsi pertahanan dan keamanan,
 - b. Diperbolehkan kegiatan pengembangan
 - 1) Terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air dan Telkom.
 - 2) Terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TI AL, daerah latihan di laut dan daerah pembuangan amunisi
 - 3) Terdapat Dermaga/pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL, daerah latihan di laut dan daerah pembuangan amunisi,
 - 4) Terdapat ruang terbuka hijau untuk mendukung kegiatan stelling senjata armed dan arhanud
 - 5) Terdapat bufferzone (pagar) untuk pangkalan dan 500 m tanaman keras untuk daerah latihan.
 - c. Tidak diperbolehkan pengembangan
 - 1) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400m
 - 2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase
 - 3) Pemukiman padat penduduk di sekitar
 - 4) Eksploasi Migas, Jaringan pipa Migas, dan SUTET
 - 5) kawasan industri bahan peledak
- j. Pemanfaatan sektor lain dalam mempersiapkan pertahanan dan keamanan pada kondisi darurat/perang, antara lain:
- 1. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi kawasan pemukiman terdapat perkantoran/Gedung yang memiliki baseman/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang).

2. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi kawasan pertanian bahwa kawasan pertanian dapat digunakan sebagai daerah logistik pertahanan (kondisi darurat perang).
3. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi kawasan industri bahwa terdapat kawasan industri yang digunakan untuk mendukung logistik pertahanan (kondisi darurat perang).
4. agar ditambahkan pada indikasi arahan zonasi jaringan transportasi bahwa terdapat ruas jalan arteri/tol di tiap provinsi yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur kondisi darurat perang.

Paragraf 10

Ketentuan Khusus

Pasal 80

Kawasan dengan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang terdiri dari:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan sempadan;
- f. kawasan pertahanan dan keamanan;
- g. kawasan karst;
- h. pertambangan mineral dan batubara; dan
- i. kawasan migrasi satwa.

Pasal 81

- (1) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada pasal 80 huruf a terdapat di:
 - a. Kabupaten Alor;
 - b. Kabupaten Belu;
 - c. Kabupaten Ende;
 - d. Kabupaten Flores timur;
 - e. Kabupaten Kupang;
 - f. Kabupaten Lembata;
 - g. Kabupaten Manggarai;
 - h. Kabupaten Manggarai Barat;
 - i. Kabupaten Manggarai Timur;

- j. Kabupaten Nagekeo;
 - k. Kabupaten Ngada;
 - l. Kabupaten Rote Ndao;
 - m. Kabupaten Sabu Raijua;
 - n. Kabupaten Sikka;
 - o. Kabupaten Sumba Barat;
 - p. Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - q. Kabupaten Sumba Timur;
 - r. Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - s. Kota Kupang; dan
 - t. Wilayah laut.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bandar udara pada kawasan sekitar bandar udara;
 - b. Kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - c. Pengembangan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan penerbangan;
 - d. Tidak dikembangkan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan

- e. Tidak membuat halangan dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.
 - f. Ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bandar udara yang belum terdapat penetapan KKOP diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada pasal 80 huruf b dengan luas kurang lebih lebih 307.273 (tiga ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektare terdapat di:
- a. Kabupaten Alor;
 - b. Kabupaten Belu;
 - c. Kabupaten Ende;
 - d. Kabupaten Flores Timur;
 - e. Kabupaten Kupang;
 - f. Kabupaten Lembata;
 - g. Kabupaten Malaka;
 - h. Kabupaten Manggarai;
 - i. Kabupaten Manggarai Barat;
 - j. Kabupaten Manggarai Timur;
 - k. Kabupaten Nagekeo;
 - l. Kabupaten Ngada;
 - m. Kabupaten Rote Ndao;
 - n. Kabupaten Sabu Raijua;
 - o. Kabupaten Sikka;
 - p. Kabupaten Sumba Barat;
 - q. Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - r. Kabupaten Sumba Tengah;
 - s. Kabupaten Sumba Timur;

- t. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - u. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 - v. Kota Kupang.
- (2) Ketentuan khusus pada KP2B yang berada di kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
- a. KP2B terdiri dari LP2B dan LCP2B;
 - b. peruntukan lain di dalam KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki pengaturan terbatas dan bersyarat yang tidak merusak keberlanjutan LP2B dan LCP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. alih fungsi KP2B diperbolehkan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, mitigasi kebencanaan, dan/atau kebijakan/program strategis nasional;
 - e. alih fungsi KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan setelah tersedia lahan pengganti yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam paling sedikit sama dengan luas lahan yang dialihfungsikan serta diupayakan memiliki produktivitas lebih besar dari produktivitas sebelumnya;
 - f. dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi KP2B dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengendalian alih fungsi lahan di sepanjang ruang pengawasan jalan;
 - h. sarana, prasarana, dan utilitas umum yang sudah berada di dalam KP2B diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor pertanian;
 - i. LP2B dan LCP2B yang berada di luar KP2B memiliki pengaturan yang sama dengan yang berada di dalam KP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KP2B dengan tingkat ketelitian ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 80 huruf c terdiri dari:

a. Kawasan rawan bencana banjir terdapat di:

1. Kabupaten Belu;
2. Kabupaten Ende;
3. Kabupaten Flores Timur;
4. Kabupaten Kupang;
5. Kabupaten Malaka;
6. Kabupaten Manggarai;
7. Kabupaten Manggarai Barat;
8. Kabupaten Manggarai Timur;
9. Kabupaten Nagekeo;
10. Kabupaten Rote Ndao;
11. Kabupaten Sumba Barat;
12. Kabupaten Sumba Barat Daya;
13. Kabupaten Sumba Tengah;
14. Kabupaten Sumba Timur;
15. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
16. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
17. Kota Kupang

b. Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim terdapat di seluruh Kabupaten/kota

c. Kawasan rawan bencana letusan gunung api terdapat di:

1. Kabupaten Ende;
2. Kabupaten Flores Timur;
3. Kabupaten Lembata;
4. Kabupaten Manggarai Barat;
5. Kabupaten Nagekeo; dan
6. Kabupaten Ngada.

d. Kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di:

1. Kabupaten Kupang;
2. Kabupaten Malaka;
3. Kabupaten Manggarai Barat;
4. Kabupaten Manggarai;
5. Kabupaten Manggarai Timur;
6. Kabupaten Rote Ndao;
7. Kabupaten Sabu Raijua;

8. Kabupaten Sumba Barat;
 9. Kabupaten Sumba Barat Daya;
 10. Kabupaten Sumba Tengah;
 11. Kabupaten Sumba Timur;
 12. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 13. Kabupaten Timor Tengah Utara;
 14. Kabupaten Alor;
 15. Kabupaten Belu;
 16. Kabupaten Ende;
 17. Kabupaten Flores Timur;
 18. Kabupaten Lembata;
 19. Kabupaten Nagekeo;
 20. Kabupaten Ngada;
 21. Kabupaten Sikka; dan
 22. Kota Kupang.
- e. Kawasan rawan bencana tsunami terdapat di
1. Kabupaten Kupang;
 2. Kabupaten Malaka;
 3. Kabupaten Manggarai Barat;
 4. Kabupaten Rote Ndao;
 5. Kabupaten Sabu Raijua;
 6. Kabupaten Sumba Barat;
 7. Kabupaten Sumba Tengah;
 8. Kabupaten Sumba Timur;
 9. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 10. Kota Kupang.
- f. Kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di:
1. Kabupaten Alor;
 2. Kabupaten Belu;
 3. Kabupaten Flores Timur;
 4. Kabupaten Lembata;
 5. Kabupaten Malaka;
 6. Kabupaten Manggarai;
 7. Kabupaten Manggarai Barat;
 8. Kabupaten Manggarai Timur;
 9. Kabupaten Nagekeo;
 10. Kabupaten Ngada;
 11. Kabupaten Sabu Raijua;

12. Kabupaten Sumba Barat Daya;
 13. Kabupaten Sumba Tengah;
 14. Kabupaten Sumba Timur;
 15. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 16. Kabupaten Timor Tengah Utara.
- g. Kawasan rawan bencana kekeringan terdapat di seluruh kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana banjir;
 - b. Pemanfaatan ruang pada kawasan banjir sebagai ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan ;
 - c. Pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 - d. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah sesuai dengan kajian teknis; dan
 - e. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana sebagai mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana cuaca ekstrim sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana ekstrim wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana cuaca ekstrim;
 - b. Peningkatan ketersediaan sumber air;
 - c. Peningkatan daerah resapan air;
 - d. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis;
 - e. Pengelolaan hutan bersama masyarakat;
 - f. Pemanfaatan sumber air yang ada secara efektif dan efisien;
 - g. Pemberian perlindungan sumber sumber air bersih yang tersedia;
 - h. Pengembangan jaringan pengamatan iklim di Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim;

- i. Kegiatan pemanfaatan ruang terbangun harus mengikuti ketentuan aturan konstruksi bangunan yang kokoh atau tahan cuaca ekstrim; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.
- (4) Ketentuan khusus pembangunan untuk rawan bencana letusan gunung api sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana letusan gunungapi wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor;
 - b. Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana letusan gunung dengan memperhatikan kaidah teknis;
 - c. Pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung api yang sedang aktif;
 - d. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - e. Kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan rawan bencana letusan gunung api diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
 - f. Penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
 - g. Pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah sesuai dengan kajian teknis.
- (5) Ketentuan khusus pembangunan untuk rawan bencana longsor sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tanah longsor wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor;
 - b. Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan memperhatikan kaidah teknis;

- c. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
 - d. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - e. Kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
 - f. Penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
 - g. Pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah sesuai dengan kajian teknis.
- (6) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tsunami wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tsunami;
 - b. Pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 - c. Penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 - d. Pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan tsunami;
 - e. Penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana tsunami;
 - f. penempatan infrastruktur wilayah, fasilitas umum, dan kegiatan pemanfaatan ruang terbangun lainnya berada pada radius aman sempadan pantai;
 - g. Perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai;
 - h. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana; dan

- i. Pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.
- (7) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana gempa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana gempa wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana gempa;
 - b. Pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - c. Pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - d. Pembangunan di kawasan rawan gempa tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa
 - e. Dalam hal jalur patahan (sesar) telah ditentukan, pemanfaatan ruang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. jarak bebas kiri dan kanan dari sesar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan pada jarak bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diarahkan berupa hutan, pertanian, penghijauan, dan ruang terbuka hijau; dan
 - 3. bangunan yang terdapat pada jalur patahan (sesar) dikendalikan dan/atau direlokasi secara bertahap;
 - f. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (8) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kekeringan wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana kekeringan;
 - b. Peningkatan ketersediaan sumber air;
 - c. Peningkatan daerah resapan air;
 - d. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis;
 - e. pengelolaan lahan dan pengelolaan hutan di daerah yang tandus dan kritis;
 - f. Pemanfaatan sumber air yang ada secara efektif dan efisien;

- g. Pemberian perlindungan sumber sumber air bersih yang tersedia;
 - h. Kegiatan pemanenan dan konservasi air (*rain harvesting*);
 - i. Pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat ;
 - j. Pengembangan jaringan pengamatan iklim di Kawasan rawan kekeringan; dan
 - k. Pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka mencari potensi sumber air.
- (9) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 80 huruf d terdapat di:
- a. Kabupaten Ende;
 - b. Kabupaten Flores Timur;
 - c. Kabupaten Kupang;
 - d. Kabupaten Manggarai;
 - e. Kabupaten Nagekeo;
 - f. Kabupaten Ngada;
 - g. Kabupaten Rote Ndao;
 - h. Kabupaten Sabu Raijua;
 - i. Kabupaten Sikka;
 - j. Kabupaten Sumba Tengah;
 - k. Kabupaten Sumba Timur;
 - l. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - m. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 - n. Kota Kupang.
- (2) Ketentuan khusus pada cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
- a. diperbolehkan melakukan pengembangan dalam rangka konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya;
 - b. penerapan desain kawasan permukiman yang selaras dengan citra kawasan cagar budaya;

- c. pelestarian, penyelamatan, dan pengamanan bangunan dan lingkungan cagar budaya;
 - d. diperbolehkan melakukan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsi kawasan, merusak benda,
 - f. bangunan, struktur, situs peninggalan sejarah, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - g. pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku pada masing-masing kawasan cagar budaya.
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX tersebar di seluruh kabupaten/kota dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya dengan tingkat ketelitian ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai
 - b. kawasan sempadan pipa/kabel
 - c. kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk
 - d. kawasan sempadan sungai
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kabupaten/kota.
- (3) Kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di wilayah laut.
- (4) Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kabupaten Belu
 - b. Kabupaten Ende;
 - c. Kabupaten Flores Timur;

- d. Kabupaten Manggarai Barat; dan
 - e. Kabupaten Rote Ndao.
- (5) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Kabupaten Belu;
 - b. Kabupaten Ende;
 - c. Kabupaten Kupang;
 - d. Kabupaten Malaka;
 - e. Kabupaten Manggarai Barat;
 - f. Kabupaten Rote Ndao;
 - g. Kabupaten Sikka;
 - h. Kabupaten Sumba Timur;
 - i. Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 - j. Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (6) Ketentuan khusus untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan perikanan budi daya tetap dipertahankan dan tidak merusak alam;
 - b. penanaman mangrove; dan
 - c. menyediakan ruang terbuka hijau pada kawasan terbangun;
 - d. perlindungan terhadap lingkungan pesisir daratan dan pesisir perairan;
 - e. kegiatan pertanian, perikanan, pergaraman, pertambangan dan energi, pariwisata, serta perindustrian menerapkan kaidah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana;
 - f. penyediaan ruang terbuka hijau publik dan jalan inspeksi sebagai ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan terbangun baru pada daerah potensi rawan bencana; dan
 - h. kawasan terbangun yang sudah berlokasi di dekat sempadan pantai ditata menurut kriteria kawasan tepian air dan dilakukan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penataan alur pipa dan kabel bawah laut dengan menyusun dan menyepakati peta alur pipa dan kabel bawah laut;
 - b. penertiban alur pipa dan kabel bawah laut melalui perizinan dalam proses bisnis yang terjadi dari hulu sampai hilir;

- c. penetapan daerah terbatas terlarang pada kegiatan usaha migas dan persetujuan layak operasi;
 - d. Menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 (lima ratus) meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi kapal dan/atau alat lainnya di sekeliling instalasi kapal dan/atau alat lainnya yang terdapat di landas kontinen dan/atau di atasnya;
 - e. menetapkan daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter terhitung dari titik terluar dari daerah terlarang;
 - f. pada daerah terbatas, kapal pihak ketiga yang tidak berkepentingan dilarang membuang atau membongkar sauh;
 - g. daerah terlarang, di mana orang, kapal, pesawat terbang dan lain lain sejenisnya yang tidak berkepentingan dilarang memasukinya; dan
 - h. untuk pembangunan pipa/kabel bawah laut pada kawasan lindung harap memperhatikan pengaturan kawasan yang dilewati;
 - i. pengendalian kesesuaian ruang dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
 - b. kawasan permukiman yang sudah berlokasi di dekat sempadan situ, danau, embung, dan waduk dilakukan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan penunjang pariwisata yang bersifat tidak permanen;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah dan kesuburan dan keawetan tanah di sekitar sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - e. dilarang mencemari dan mengganggu situ, danau, embung, dan waduk, serta ekosistem flora dan fauna di dalamnya.
- (9) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;

- b. tetap mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan;
 - c. reboisasi atau penanaman pohon kembali;
 - d. pengembangan kawasan terbangun dibatasi kecuali untuk bangunan inspeksi dan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air; dan
 - e. menyediakan ruang terbuka hijau pada kawasan terbangun.
- (10) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 86

- (1) Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 80 huruf f, meliputi:
- a. Daerah Latihan TNI AL di Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, dan Wilayah laut;
 - b. Objek vital nasional di Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan Wilayah Laut; dan
 - c. Daerah Pembuangan Amunisi Perairan Laut Sawu dan Daerah Pembuangan Amunisi Utara Pulau Sangarang Laut Flores.
- (2) Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b. Pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
 - f. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, obyek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan Daerah Latihan Laut yang overlay dengan kegiatan lain, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Tidak diperbolehkan pengembangan Eksplorasi Migas, Jaringan pipa Migas, Kabel Listrik dan Telkom bawah laut
 - b. Diperbolehkan dengan syarat:
 - 1. Mendapatkan izin dari kementerian pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. Tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan.
- (4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g tersebar di terdapat di Kabupaten Manggarai Timur.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan karst sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zonasi kawasan karst dalam mendukung pengelolaan kawasan karst;

- b. mengevaluasi sistem hidrogeologi karst secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan;
 - c. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
 - d. perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi, baik yang dikategorikan sebagai eksokarst maupun endokarst;
 - e. sistem hidrogeologi karst yang ada tidak boleh terganggu (sumber air di kawasan tersebut sudah dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat sekitar); dan
 - f. perlindungan terhadap morfologi karst yang ada harus dikaji dan dijalankan dengan pertimbangan dari sudut pandang antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan masyarakat sekitar.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan karst dengan tingkat ketelitian ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h tersebar di seluruh kabupaten/kota dan wilayah laut.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara hanya dilaksanakan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - b. Pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - c. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 - d. Pemanfaatan lahan bekas tambang dilakukan dengan pengelolaan lingkungan yang baik;

- e. Pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya;
 - f. Reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan;
 - g. Dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 - h. Diperlukan perencanaan yang terintegrasi antara sektor kehutanan dan sektor pertambangan; dan
 - i. Perlunya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk investor tentang peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan dan pertambangan serta wilayah yang terbuka untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan.
- (3) Pengembalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa penambangan melalui perbaikan kesuburan tanah dengan meningkatkan kualitas lahan pasca tambang melalui pelaksanaan reklamasi secara tepat sesuai dengan rencana reklamasi dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan pengendalian dan pengawasan.
- (4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf I berupa alur migrasi biota laut yang tersebar di seluruh wilayah laut Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi alur migrasi biota laut terdiri atas:
 - a. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia – Laut Sawu –Selat Lamakera - Laut Flores –Selat Gonsalu – Selat Lewotobi – Laut Sawu – Samudera Hindia;

- b. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia – Selat Roti - Laut Sawu – Selat Pantar - Laut Flores - Selat Gonsalu – Selat Lewotobi – Laut Sawu – Samudera Hindia;
 - c. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Laut Lombok - Selat Sumba – Laut Sawu – Selat Lamakera - Laut Flores – Selat Sape – Selat Sumba – Laut Sawu;
 - d. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia - Laut Timor – Selat Rote - Laut Sawu – Selat Lamakera - Laut Flores – Laut Banda;
 - e. migrasi Paus, meliputi alur migrasi Paus di Perairan Samudera Hindia – Laut Sawu –Selat Alor - Laut Flores - Selat Gonsalu – Selat Lewotobi – Laut Sawu – Samudera Hindia;
 - f. Migrasi dugong di Pulau Sikka Kabupaten Alor;
 - g. Migrasi Lumba-lumba di perairan Selat Pantar – Teluk Mutiara.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan migrasi satwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menetapkan alur yang dilindungi untuk keberlanjutan fungsi migrasi biota Laut;
 - b. mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum secara selektif yang berada sekitar alur migrasi biota laut untuk menjaga fungsi kelestarian biota laut;
 - c. pelarangan terhadap kegiatan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota laut;
 - d. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk melindungi alur migrasi biota laut;
 - e. melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait migrasi satwa;
 - f. pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna perlindungan dari kepunahan;
 - g. melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum untuk pelaksanaan perlindungan;
 - h. perlindungan habitat untuk makan, berlindung dan kawin;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan; dan
 - j. melakukan kajian terhadap aspek bioekologis biota.
- (4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Pasal 90

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR); dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2

penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

Pasal 91

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Menengah dan Kecil dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Menengah dan Kecil.

Pasal 92

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan pada periode:
 - a. Selama pembangunan; dan
 - b. Pasca pembangunan
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Menengah dan Kecil, dilakukan pembinaan oleh perangkat daerah.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 94

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Peraturan Daerah ini, dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 95

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Kesesuaian program;
 - b. Kesesuaian lokasi; dan
 - c. Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 96

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (2) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan Penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Ketentuan penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 96 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 98

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Arahan insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan Indikasi Arahan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dibatasi, dicegah, atau dikurangi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Arahan insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat.
- (3) Arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Provinsi.
- (4) Arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;

- d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - c. dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 101

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada Masyarakat yang melakukan pelanggaran di bidang penataan Ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau

- d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi terdiri atas:
- a. sanksi administratif;
 - b. sanksi pidana; dan
 - c. sanksi perdata.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. memanfaatkan Ruang dengan izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - c. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - c. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - d. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan Ruang atau KKPR.
- (4) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. menutup akses ke sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 103

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 105

Peran masyarakat dan kelembagaan dalam penataan ruang di Provinsi terdiri dari:

- a. hak dan kewajiban;
- b. peran masyarakat; dan
- c. kelembagaan.

Bagian kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 106

- (1) Hak masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a berupa:
- a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan

- g. menjamin pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).
- (2) Kewajiban masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a berupa:
- a. memberikan masukan terkait penentuan arah pengembangan wilayah dan kawasan;
 - b. melakukan identifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan wilayah dan kawasan;
 - c. memberi masukan dalam perumusan konsep rencana tata ruang;
 - d. menetapkan rencana tata ruang;
 - e. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - f. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR dari pejabat yang berwenang;
 - g. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR; dan
 - h. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 107

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 108

Peran masyarakat dalam penataan ruang di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 109

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 110

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 112

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 113

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Bagian keempat

Kelembagaan

Pasal 114

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang (FPR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja FPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 115

Penegakan peraturan daerah ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

Rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 117

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2043 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertubkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045); dan

- b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur tata ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa RTRW merupakan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang tertib, agar terwujud keterpaduan Pembangunan dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, keserasian Pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan wilayah sekitarnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ruang lingkup wilayah perencanaan dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta cakupan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Kebijakan” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Strategi” adalah Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

"Kawasan Pionir" adalah kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Sistem Pusat Permukiman dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Rencana Sistem Pusat Peremukimsn dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Sistem jaringan jalan dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Sistem jaringan Sungai, danau, dan penyeberangan dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pelabuhan laut dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Alur pelayaran di laut dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Bandar Udara pengumpul dan pengumpan dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Transportasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Sistem jaringan energi dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Energi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Sistem jaringan telekomunikasi dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
System jaringan prasarana lainnya dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dan Peta Rencana Struktur Ruang.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Kawasan lindung dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang. Penetapan Kawasan lindung provinsi dilakukan dengan memperhatikan Kawasan lindung nasional.

Pasal 22

Kawasan Badan air dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kawasan Hutan lindung dengan luas total kurang lebih 674,131 hektare, tidak termasuk kawasan dalam kawasan budidaya eksisting dan kawasan permukiman eksisting serta kawasan yang sedang dalam proses peralihan alih fungsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 24

Kawasan perlindungan setempat dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 25

Ayat (1)

Kawasan konservasi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kawasan pencadangan konservasi di laut dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Kawasan cagar budaya dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 28

Kawasan ekosistem mangrove dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 29

Kawasan Budi Daya dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 30

Ayat (1)

Kawasan hutan produksi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Kawasan pertanian dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan perikanan dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang..

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Kawasan pergaraman dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 34

Kawasan pertambangan dan energi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang

Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Kawasan pariwisata dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 37

Kawasan permukiman dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Pasal 38

Ayat (1)
Kawasan transportasi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Kawasan pertahanan dan keamanan dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Kawasan strategis provinsi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam Peta Penetapan Kawasan Strategis.

Ayat (2)
Huruf c
Kawasan perbatasan negara adalah Kawasan terluar yang ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki kepentingan untuk pertahanan dan keamanan negara secara nasional.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Cukup Jelas.
Pasal 117
Cukup Jelas.
Pasal 118
Cukup Jelas.
Pasal 119
Cukup Jelas.
Pasal 120
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR